

Masa Penawaran Awal	:	20 – 30 Mei 2022	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	14 Juni 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	7 Juni 2022	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	8 – 10 Juni 2022	Pasar Reguler dan Negosiasi	:	10 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	10 Juni 2022	Pasar Tunai	:	12 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	13 Juni 2022	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	14 Desember 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	14 Juni 2022	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	13 Juni 2024
			Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	13 Juni 2024

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MANDIRI MINERAL PERKASA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya

Kantor Pusat

Citra Tower Kemayoran,
Jl. Benyamin Suaeab Kav A6 Lt. 18A,
Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp: (+62) 21 39701250
E-mail: mmpbk.official@gmail.com
Website: www.mandirimineralperkasa.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 0,73% (nol koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp125.400.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp134.900.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari modal disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Pada setiap 1 (satu) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 5 (lima) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp2.375.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan yaitu sejak 6 (enam) bulan setelah efek diterbitkan, mulai dari tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria sekuritas
INDONESIA

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

SF SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

Penjamin Emisi Efek

[Akan ditentukan Kemudian]

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK DARI PEMBERI KERJA, DIMANA SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI KONTRAK PENAMBANGAN NIKEL YANG BERUPA KONTRAK JANGKA MENENGAH HINGGA 6 (ENAM) TAHUN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 021/MMP-OJK/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang telah diunggah pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 19 April 2022 dengan surat No.: S-03277/BEI.PP3/04-2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	12
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	40
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ⁴⁵	
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	48
3. PERIZINAN PERSEROAN	55
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN	63
5. HARTA KEKAYAAN	95
6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	102
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	108
8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	108
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	112
10. SUMBER DAYA MANUSIA	112
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	121
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	121
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	122
14. PROSPEK USAHA	133
IX. EKUITAS	136
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	137
XI. PERPAJAKAN	138
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	140
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	141
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	143
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	152
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	161
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	162
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	180



DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan



Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak-banyaknya Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) – Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU



OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Partisipan Admin” : berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Partisipan Sistem” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti Perseroan Terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing dalam rangka Penawaran Umum ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK



No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK/04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0222 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 03 tanggal 17 Februari 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tanggal 14 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 09 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 04 tanggal 17 Februari 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 12 tanggal 14 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 06 tanggal 17 Februari 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I No. 14 tanggal 14 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I No. 12 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 05 tanggal 17 Februari 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 13 tanggal 14 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.



- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.



- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mandiri Mineral Perkasa dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PT. Mandiri Mineral Perkasa No. 22 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166114.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 19 tanggal 5 Maret 2019, Tambahan Berita Negara No. 7108.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001485.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014431 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014469 tanggal 07 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 003/NT-I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 03 tanggal 7 Januari 2022"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta No. 03 tanggal 7 Januari 2022.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 84 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076440.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492667 tanggal 29 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492668 tanggal 29 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0232602.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 002 tanggal 07 Januari 2022, Tambahan Berita Negara No. 000516, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,53
2. PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,20
3. PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,97
4. PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,50
5. PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90



Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
6. PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90
7. PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,80
8. PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,50
9. Liem Siauw Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,80
10. Yetty Afnita	390.000.000	780.000.000	0,30
11. Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30
12. PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000.000	260.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	390.000.000.000	780.000.000.000	

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : 0,73% (nol koma tiga tujuh persen)
- c. Nilai Nominal : Rp2,- (dua Rupiah)
- d. Harga Penawaran : Rp132,- (seratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah)
- e. Nilai Emisi : Rp125.400.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp134.900.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- f. Masa Penawaran Umum : 8 – 10 Juni 2022
- g. Tanggal Pencatatan : 14 Juni 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000		520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,53	68.289.000.000	136.578.000.000	52,15
2. PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,20	23.660.000.000	47.320.000.000	18,07
3. PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,97	10.361.000.000	20.722.000.000	7,91
4. PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,50	5.850.000.000	11.700.000.000	4,47
5. PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87
6. PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87
7. PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,80	4.940.000.000	9.880.000.000	3,77
8. PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,50	4.550.000.000	9.100.000.000	3,47
9. Liem Siauw Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,80	1.040.000.000	2.080.000.000	0,79
10. Yetty Afnita	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,30
11. Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,30
12. PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,30
13. Masyarakat	-	-	-	950.000.000	1.900.000.000	0,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000.000	260.000.000.000	100,00	130.950.000.000	261.900.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	390.000.000.000	780.000.000.000		389.050.000.000	778.100.000.000	



Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari modal disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan, dengan harga pelaksanaan Waran sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah). Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (“DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 5 (lima) Waran Seri I

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000		520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,15	68.289.000.000	136.578.000.000	50,32
2. PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,07	23.660.000.000	47.320.000.000	17,44
3. PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,91	10.361.000.000	20.722.000.000	7,64
4. PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,47	5.850.000.000	11.700.000.000	4,31
5. PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87	5.070.000.000	10.140.000.000	3,74
6. PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87	5.070.000.000	10.140.000.000	3,74
7. PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,77	4.940.000.000	9.880.000.000	3,64
8. PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,47	4.550.000.000	9.100.000.000	3,35
9. Liem Siau Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,79	1.040.000.000	2.080.000.000	0,77
10. Yetty Afrita	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,29
11. Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,29
12. PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,29
13. Masyarakat	950.000.000	1.900.000.000	0,73	950.000.000	1.900.000.000	0,70
14. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	4.750.000.000	9.500.000.000	3,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.950.000.000	261.900.000.000	100,00	135.700.000.000	271.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	389.050.000.000	778.100.000.000		384.300.000.000	768.600.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 05 tanggal 17 Februari 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 13 tanggal 14 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian *sparepart* alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik *site* maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek.

Sedangkan dana hasil penawaran Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian *sparepart* alat-alat berat, pembelian bahan



bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik *site* maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek.

Rincian mengenai Rencana Penggunaan Dana ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 23 Maret 2022 dengan Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
JUMLAH ASET	306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330
JUMLAH LIABILITAS	11.991.605.431	3.317.816.781	3.734.523.203
JUMLAH EKUITAS	294.842.431.046	12.342.846.073	2.369.769.127

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan Bersih	149.316.141.112	35.335.293.275	17.005.506.695
Beban Pokok Pendapatan	(101.176.742.602)	(19.871.989.298)	(11.838.895.453)
Laba (Rugi) kotor	48.139.385.510	15.463.303.977	5.166.611.242
Laba (Rugi) usaha	41.965.643.460	9.430.003.642	2.793.441.381
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	32.434.682.231	7.159.288.634	2.069.769.127

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi	(15.743.143.700)	10.025.596.635	596.425.274
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi	(237.313.858.242)	(5.271.611.765)	(2.829.238.548)
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan	249.333.751.259	226.872.653	1.999.895.838
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(3.723.250.683)	4.980.857.523	(232.917.436)
Kas dan bank awal tahun	5.047.940.087	67.082.564	300.000.000
Kas dan bank akhir tahun	1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan	322,57%	107,79%	N/A
Laba Bruto	211,31%	199,29%	N/A
Laba Usaha	345,02%	237,58%	N/A
Laba Tahun Berjalan	353,04%	245,90%	N/A
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	346,85%	251,40%	N/A
Aset	1.859,27%	156,55%	N/A



Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Liabilitas	261,43%	-11,16%	N/A
Ekuitas	2.288,77%	420,85%	N/A
Rasio Keuangan			
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	4,07%	26,88%	157,59%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	3,91%	21,19%	61,18%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	599,53%	268,46%	80,65%
Laba (rugi) kotor / Pendapatan (<i>Gross Profit Margin</i>)	32,24%	43,76%	30,38%
Laba (rugi) bersih periode berjalan / Jumlah Aset (<i>Return on Asset</i>)	10,57%	45,72%	33,91%
Laba (rugi) bersih periode berjalan / Jumlah Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	11,00%	58,00%	87,34%
Interest Coverage Ratio	399,15x	160,06x	67,71x
Debt Service Coverage Ratio	58,11x	26,55x	15,35x

Rincian mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini dapat dilihat pada Bab V dari Prospektus ini.

• FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pemutusan Kontrak dari Pemberi Kerja

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

1. Fluktuasi harga nikel
2. Risiko persaingan usaha
3. Risiko terkait tenaga kerja
4. Risiko terkait lingkungan hidup
5. Risiko cuaca, bencana alam dan kecelakaan

C. RISIKO UMUM

- 1) Kondisi Perekonomian Global
- 2) Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
- 3) Gugatan Hukum
- 4) Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
3. Risiko Pembagian Dividen



Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

- **KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor nikel terintegrasi (*end to end services*) meliputi pelayanan jasa eksplorasi potensi nikel, estimasi sumber daya dan cadangan, desain tambang dan perencanaan tambang, produksi nikel, *quality assurance quality control* (QA&QC) atas produksi dengan fasilitas laboratorium dan preparasi, pengaturan penjualan produk ore nikel hingga pelayanan pengiriman sampai dengan pabrik peleburan nikel, serta keamanan & keselamatan lingkungan penambangan (*ore to smelter*).

Perseroan merupakan Perusahaan dibidang kontraktor Nikel di Indonesia dengan cakupan Sulawesi Tenggara. Perseroan menawarkan jasa penambangan nikel yang terintegrasi (*end-to-end services nickel from ore to smelter*) dari eksplorasi pencarian sumberdaya dan cadangan nikel, penambangan, lab preparasi dan sampai dengan pengaturan penjualan sampai dengan pabrik peleburan nikel (*smelter*).

Perseroan didirikan pada tahun 2018 dan telah mulai beroperasi sebagai kontraktor teknik QA&QC di beberapa proyek pertimbangan bijih Nikel. Untuk mencapai target produksi, Perseroan mempekerjakan karyawan yang berkualitas dan berpengalaman, terutama di bidang perencanaan pertambangan, kontrol kualitas, keselamatan dan lingkungan dan mempekerjakan $\pm 60\%$ penduduk setempat dari total karyawan Perseroan.

Perseroan saat ini berdomisili di Jakarta, Citra Tower Lt. 18 A, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran Jakarta Pusat 10630, Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melayani 4 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berlokasi di Sulawesi, yaitu PT Adhi Kartiko Pratama, PT Masempo Dalle, PT Meta Mineral Pradana dan PT Suria Lintas Gemilang.

- **PROSPEK USAHA**

Energi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, contoh salah satunya adalah penggunaan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini sudah ada teknologi baru seputar penggunaan baterai pada kendaraan yaitu mobil listrik dan motor listrik, dengan menggunakan kendaraan listrik biaya yang dikeluarkan sebagai bahan bakar lebih murah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak bumi.

Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri yang mengkilap (*lustrous*) serta berwarna putih keperak-perakan (*silvery white*). Nikel merupakan salah satu dari lima unsur logam yang paling umum dan di jumpai di bumi dan ditemui secara luas terutama di kerak bumi. Nikel juga merupakan penghantar (konduktor) listrik dan panas yang cukup baik.

Menurut data U.S Geological Survey Mineral Commodity Summaries pada Januari 2021 menyatakan bahwa cadangan nikel diperkirakan mencapai 94 juta metrik ton dan sebagian besar berada di Indonesia (22, 4%) Australia (21, 3%) Brazil (17%) Rusia (7, 3%) Kuba (5, 9%) dan Filipina (5, 1%) sehingga tidak heran jika total luas wilayah tambang nikel di Indonesia mencapai 815.700 HA. Adapun persebaran biji nikel di Indonesia banyak ditemukan di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera, Papua serta sedikit di Kalimantan.

Menurut data Peluang Investasi Nikel Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pada tahun 2021, alam Indonesia memiliki cadangan nikel 62,1 Juta ton berdasarkan Teknologi Pemurnian metode Pyrometalurgi, dan sebanyak 21,6 juta ton berdasarkan Teknologi Pemurnian metode Hydrometalurgi. Angka tersebut sekaligus menjadi yang terbesar di dunia internasional, Indonesia juga mempunyai sejumlah material baterai lainnya seperti aluminium, tembaga, dan mangan.

Angka tersebut sekaligus menjadi yang terbesar di dunia internasional, Indonesia juga mempunyai sejumlah material baterai lainnya seperti aluminium, tembaga, dan mangan.



Nikel mempunyai manfaat kegunaan mulai dari sebagai material Pembuatan Koin, sebagai pembuatan rangka otomotif, sebagai material pembuatan kawat, sebagai bahan pelapis anti karat, dan pembuatan baterai. Konsumsi baterai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan sumber Macquire May 2021 kebutuhan baterai EV naik pesat dari 1.024.000 ton Ni pada periode 2020-2030 dibandingkan 160.000 ton Ni pada periode 2000-2020.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% mulai dari tahun buku 2022.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 0,73% (nol koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp125.400.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp134.900.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari modal disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Pada setiap 1 (satu) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 5 (lima) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp2.375.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama berlakunya pelaksanaan yaitu sejak 6 (enam) bulan setelah efek diterbitkan, mulai dari tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

Kantor Pusat

Citra Tower Kemayoran,
Jl. Benyamin Suaeb Kav A6 Lt. 18A,
Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp: (+62) 21 39701250
E-mail: mmptbk.official@gmail.com;
Website: www.mandirimineralperkasa.co.id



RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK DARI PEMBERI KERJA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 84 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076440.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492667 tanggal 29 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492668 tanggal 29 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0232602.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 002 tanggal 07 Januari 2022, Tambahan Berita Negara No. 000516, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,53
2. PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,20
3. PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,97
4. PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,50
5. PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90
6. PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90
7. PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,80
8. PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,50
9. Liem Siauw Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,80
10. Yetty Afnita	390.000.000	780.000.000	0,30
11. Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30
12. PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000.000	260.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	390.000.000.000	780.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000		520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,53	68.289.000.000	136.578.000.000	52,15
2. PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,20	23.660.000.000	47.320.000.000	18,07
3. PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,97	10.361.000.000	20.722.000.000	7,91
5. PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,50	5.850.000.000	11.700.000.000	4,47
5. PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87
6. PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87



Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
7. PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,80	4.940.000.000	9.880.000.000	3,77
8. PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,50	4.550.000.000	9.100.000.000	3,47
9. Liem Siauw Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,80	1.040.000.000	2.080.000.000	0,79
10. Yetty Afrita	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,30
11. Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,30
12. PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,30
13. Masyarakat	-	-	-	950.000.000	1.900.000.000	0,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000.000	260.000.000.000	100,00	130.950.000.000	261.900.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	390.000.000.000	780.000.000.000		389.050.000.000	778.100.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (“DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 5 (lima) Waran Seri I.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000		520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,15	68.289.000.000	136.578.000.000	50,32
2. PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,07	23.660.000.000	47.320.000.000	17,44
3. PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,91	10.361.000.000	20.722.000.000	7,64
4. PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,47	5.850.000.000	11.700.000.000	4,31
5. PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87	5.070.000.000	10.140.000.000	3,74
6. PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,87	5.070.000.000	10.140.000.000	3,74
7. PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,77	4.940.000.000	9.880.000.000	3,64
8. PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,47	4.550.000.000	9.100.000.000	3,35
9. Liem Siauw Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,79	1.040.000.000	2.080.000.000	0,77
10. Yetty Afrita	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,29
11. Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,29
12. PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30	390.000.000	780.000.000	0,29
13. Masyarakat	950.000.000	1.900.000.000	0,73	950.000.000	1.900.000.000	0,70
14. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	4.750.000.000	9.500.000.000	3,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.950.000.000	261.900.000.000	100,00	135.700.000.000	271.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	389.050.000.000	778.100.000.000		384.300.000.000	768.600.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 05 tanggal 17 Februari 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 13 tanggal 14 Maret 2022 yang telah diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Kota Jakarta Selatan, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.



A. Definisi

1. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh emiten sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sebanyak-banyaknya Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
3. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
4. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
5. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 8 Juni 2022 berhak memperoleh 5 (lima) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
2. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah dalam bentuk *scriptless*.

1. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (*scriptless*) dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
2. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.



D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Kondisi yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.



7. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
8. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
9. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
10. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

Bank Mayapada
Cabang Jakarta Sudirman
Atas nama: **PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk**
No. Rek. : 100.30.00380.2

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga awal Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham per Waran Seri I. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama



Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT II

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang



bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. +62 21 2974 5222

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan



Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jangka waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.



Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 0,73% (nol koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya, dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran adalah sebesar 135.700.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan pelaksanaan seluruh Waran.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 19 April 2022 dengan surat No.: S-03277/BEI.PP3/04-2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh PT Handal Citra Wasesa, PT Empat Pilar Adidaya, PT Mitra Kayu Industri, Liem Siau Hui, Yetty Afrita, Santoso Widjojo, PT Satu Nusa Investama, PT Citra Megah Sejati, PT Duta Utama Berlian, PT Prima Inti Mineral, PT Anugerah Cakrawala Mandiri, dan PT Permata Berlian Makmur yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta No. 84 tanggal 24 Desember 2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp2,- (dua Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada kisaran harga Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp2,- (dua Rupiah), maka PT Handal Citra Wasesa, PT Empat Pilar Adidaya, PT Mitra Kayu Industri, Liem Siau Hui, Yetty Afrita, Santoso Widjojo, PT Satu Nusa Investama, PT Citra megah Sejati, PT Duta Utama Berlian, PT Prima Inti Mineral, PT Anugerah Cakrawala Mandiri, dan PT Permata Berlian Makmur tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian *sparepart* alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik *site* maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek.

Sedangkan dana hasil penawaran Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian *sparepart* alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik *site* maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham dan penggunaan dana hasil penawaran Waran Seri I yang akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian *sparepart* alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik *site* maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Lebih lanjut, dalam hal transaksi ini mengandung benturan kepentingan, dimana dalam hal transaksi ini akan memiliki perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sesuai dengan laporan keuangan yang digunakan pada saat tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham dan penggunaan dana hasil penawaran Waran Seri I yang akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian *sparepart* alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik *site* maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek sebagai pengembangan usaha Perseroan, nilai transaksinya ini telah sama atau melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS



terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”).

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar [...] % dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar [...] % yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [...], biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [...], dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [...].
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar [...] % yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar [...], biaya jasa konsultan hukum [...], dan biaya jasa notaris sebesar [...].
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar [...] % yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar [...] % yang terdiri dari biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar [...] % dari total nilai emisi, biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar [...], biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir dan biaya iklan Keterbukaan Informasi.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp11.991.605.431,- yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.471.837.176,- dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.519.768.255,- yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 23 Maret 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Morhan Tirtonadi, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0628.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pajak	7.135.861.322
Beban masih harus dibayar	2.596.174.074
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	739.801.780
Utang pembiayaan konsumen	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.471.837.176
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	877.625.190
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	642.143.065
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.519.768.255
Jumlah Liabilitas	11.991.605.431

UTANG PAJAK

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.153.861.322,- terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pajak penghasilan	
Pasal 21	21.229.370
Pasal 23	1.461.607.236
Pasal 25	138.834.147
Pasal 29:	
2021	5.485.483.646
2020	480.829
2019	28.226.094
Jumlah	7.135.861.322

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.596.174.074,- terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Biaya emisi saham	2.513.858.800
Gaji dan tunjangan	82.315.274
Jumlah	2.596.174.074



UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.617.426.970,- terdiri dari utang PT Toyota Astra Financial Services dengan rincian :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Dikurangi Bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun	739.801.780
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	877.625.190
Jumlah	1.617.426.970

Berdasarkan Perjanjian sewa kendaraan No. 2115830313, 211683314, 211930247, 2112830310 dan 2114830312 tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 4,75% dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024.

Berdasarkan Perjanjian sewa kendaraan No. 2011302011 tanggal 28 Januari 2020, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 3,6% dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2023.

Berdasarkan Perjanjian sewa kendaraan No. 1916712967 dan 1915712966 tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 4,75% dan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2022.

Syarat perjanjian kredit:

1. Perusahaan merupakan badan usaha yang sah atau perorangan pribadi yang cakap melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Menyerahkan laporan keuangan Perusahaan yang sudah diaudit untuk masa tahun buku terakhir;
3. Perusahaan berkewajiban memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian sesuai dengan permintaan Kreditur, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, pernyataan, serta dokumen tersebut.

Pembatasan perjanjian kredit:

1. Tidak mengadakan tambahan; pengurangan; atau mengubah baik bentuk, fungsi, spesifikasi teknis, maupun mutu barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, kecuali untuk pemeliharaan peralatan secara tetap dan penggantian komponen karena pemakaian atau penggunaan yang wajar. Kreditur tidak diharuskan untuk memberi penggantian kepada Perusahaan untuk biaya penambahan atau perubahan tersebut pada barang serta Perusahaan dengan ini melepaskan segala hak untuk menuntut penggantian biaya tersebut;
2. Menyediakan bagi Kreditur salinan yang disahkan mengenai informasi keuangan dan/atau data lainnya yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Kreditur.

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana & Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria) tanggal 12 Januari 2022 dan 22 Desember 2021. Dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Usia pensiun : 57 Tahun
- Tingkat kenaikan gaji : 10% per tahun
- Tingkat diskonto : 7,5% per tahun



- Tingkat mortalita : TMI IV

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Beban jasa kini	312.883.743
Beban bunga	22.381.743
Jumlah	335.265.486

Mutasi liabilitas bersih pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal	390.086.222
Beban tahun berjalan	335.265.486
Pengukuran Kembali keuntungan aktuarial	(83.208.643)
Jumlah	642.143.065

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti 2021		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(64.587.549)	75.637.419
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	75.580.654	(65.800.586)

PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & Quality Assurance Quality Control Penambangan Nikel No. 002/ASKON-MMP/QAQC//2019 tanggal 1 Maret 2019, Perseroan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel di Lameluru, Baula dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase bargaining dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa PSI dan \$AS 1-1,5 untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020.

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & Quality Assurance Quality Control Penambangan Nikel No. 001/ASKON-MMP/QAQC//2019 tanggal 2 Januari 2019, Perseroan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel di Baula dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase bargaining dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa PSI dan \$AS 1,5 untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2020.

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & Quality Assurance Quality Control Penambangan Nikel No. 001/ASKON-MMP/QAQC//2020 tanggal 1 Januari 2020, Perseroan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel di Mandiodo, Lameluru dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa



berdasarkan tonase bargaining dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa konsultasi dan \$AS 1,3 dolar untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & Quality Assurance Quality Control Penambangan Nikel No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2021 tanggal 1 Januari 2021, Perseroan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan Quality Assurance Quality Control penambangan nikel di Lameluru, Malore, Mandiodo dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase bargaining dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa konsultasi dan \$AS 1,5 untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022.

b. PT Adhi Kartiko Pratama

Berdasarkan Perjanjian Kontraktor Manajemen Pertambangan No. 001/AKP-MMP/QAQC/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, Perseroan bekerja sama dengan PT Adhi Kartiko Pratama untuk jasa manajemen pertambangan nikel dengan target volume sebesar 100.000 WMT per bulan dan kadar nil sebesar 1,75% dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa sebesar \$AS 0,5/WMT. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2022.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama Penambangan Terbatas No.151/AKP/EKS/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, PT Adhi Kartiko Pratama mengalihkan perjanjian kerjasama No. 001/AKP-ASKON/PJJ/JV/III/2021 dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama kepada Perseroan. Pengalihan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 13 Januari 2022.

Berdasarkan Adendum I atas Perjanjian Kerjasama tentang Kontraktor Manajemen Pertambangan No. 154/AKP/EKS/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan telah menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf b tentang tata cara pembayaran imbalan jasa dalam perjanjian. Perusahaan juga telah menyetujui untuk memperpanjang waktu perjanjian sampai dengan tanggal 8 Maret 2023.

c. PT Wanatiara Persada

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Wanatiara Persada seluas 1.725,54 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, Perseroan bekerja sama dengan PT Wanatiara Persada untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019.

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Wanatiara Persada Seluas 1.725,54 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perseroan bekerja sama dengan PT Wanatiara Persada untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 27 Oktober 2021.

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Wanatiara Persada seluas 1.725,54 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, Perseroan bekerja sama dengan PT Wanatiara Persada untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021.



d. PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama

Berdasarkan Perjanjian Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia Untuk Kebutuhan Penyusunan RKAB 2020 tanggal 29 Oktober 2019, Perusahaan bekerja sama dengan PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 29 November 2019.

e. PT Rimba Kurnia Alam

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Rimba Kurnia Alam seluas 1.800 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/RKA-MMP/PEC/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, Perseroan bekerja sama dengan PT Rimba Kurnia Alam untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021.

f. PT Masempo Dalle

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor Pertambangan Bijih Nikel No. 001/MD-MMP/PKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Perseroan bekerja sama dengan PT Masempo Dalle untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan bijih nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan pembangunan, dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan bijih nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 30. Perjanjian ini berlaku selama 6 tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2027 untuk cadangan bijih nikel 9.000.000 metrik ton basah.

g. Perjanjian Sewa Alat Berat

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor Pertambangan Bijih Nikel No. 001/MD-MMP/PKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Perseroan bekerja sama dengan PT Masempo Dalle untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan bijih nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan pembangunan, dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan bijih nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 30. Perjanjian ini berlaku selama 6 tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2027 untuk cadangan bijih nikel 9.000.000 metrik ton basah.

h. Perjanjian Pembelian Aset Tetap

Berdasarkan Perjanjian jual beli alat berat No. 130/ASK-MMP/PJB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, Perseroan membeli beberapa alat berat dari PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp 79.633.042.500. Perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian selambat-lambatnya sampai Juni 2022. Perusahaan harus membayarkan deposit sebesar minimal 90% dari harga beli.

i. Perjanjian Pembelian Gedung Kantor

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers – Kemayoran No. 00004/CT/CPS/05/2021 sampai dengan No. 00008/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, Perseroan membeli beberapa satuan ruang kantor dari PT Citra Mitra Respati dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp24.072.000.000. Perjanjian ini jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2023.

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran atau kurang membayar angsuran dan kewajiban pembayaran lainnya pada tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 0,4% per hari dari jumlah yang harus dibayar. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran sampai dengan terbitnya Surat



Peringatan Ketiga atau tiga bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal permulaan kelalaian terjadi, maka PT Citra Mitra Respati berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak.

j. PT Suria Lintas Gemilang

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor dan Manajemen Pertambangan No. 001/SLG-MMP/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Perseroan bekerja sama dengan PT Suria Lintas Gemilang untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan bijih nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan penambangan dan *Quality Assurance Quality Control* (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan bijih nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 25. Perjanjian ini berlaku selama 1,5 tahun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 17 Agustus 2023.

k. PT Meta Mineral Pradana

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor Pertambangan Bijih Nikel No. 004/MTA-MMP/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Perseroan bekerja sama dengan PT Meta Mineral Pradana untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan bijih nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan penambangan, dan *Quality Assurance Quality Control* (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan bijih nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 15. Perjanjian ini berlaku selama 6 tahun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2028.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK TERDAPAT KONTIJENSI YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 23 Maret 2022 dengan Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564
Piutang usaha – pihak ketiga	33.863.802.320	1.563.728.151	1.999.200.679
Piutang lain-lain - pihak ketiga	38.331.000	42.500.000	3.500.000
Uang muka dan biaya dibayar di muka	14.098.427.512	704.218.798	573.240.143
Uang Jaminan	-	-	16.000.000
Pajak dibayar di muka	10.656.444.895	-	-
Biaya yang ditangguhkan	2.800.200.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	62.781.895.131	7.358.387.036	2.659.023.386
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka	5.400.277.583	10.282.200	121.474.000
Uang Jaminan	75.238.402.885	-	-
Investasi pada Entitas Asosiasi	-	399.677.083	-
Aset tetap – bersih	163.272.189.403	7.806.497.566	3.277.738.449
Aset pajak tangguhan	141.271.475	85.818.969	46.056.495
Jumlah Aset Tidak Lancar	244.052.141.346	8.302.275.818	3.445.268.944
JUMLAH ASET	306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang lain-lain	-	400.000.000	2.315.000.000
Utang pajak	7.135.861.322	1.779.896.937	493.369.539
Beban yang masih harus dibayar	2.596.174.074	207.846.911	296.128.645
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Uang pembiayaan konsumen	739.801.780	353.215.126	192.317.788
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.471.837.176	2.740.958.974	3.296.815.972
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Uang pembiayaan konsumen	877.625.190	186.771.585	253.481.250
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	642.143.065	390.086.222	184.225.981
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.519.768.255	576.857.807	437.707.231
JUMLAH LIABILITAS	11.991.605.431	3.317.816.781	3.734.523.203
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp 2 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal dasar – 520.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 130.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31	260.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000



Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Desember 2019			
Saldo laba	34.663.739.992	9.229.057.761	2.069.769.127
Penghasilan komprehensif lain	178.691.054	113.788.312	-
JUMLAH EKUITAS	294.842.431.046	12.342.846.073	2.369.769.127
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan Bersih	149.316.141.112	35.335.293.275	17.005.506.695
Beban Pokok Pendapatan	(101.176.742.602)	(19.871.989.298)	(11.838.895.453)
Laba Kotor	48.139.398.510	15.463.303.977	5.166.611.242
Beban umum dan administrasi	(6.173.755.050)	(6.033.300.335)	(2.373.169.861)
Laba Usaha	41.965.643.460	9.430.003.642	2.793.441.381
Pendapatan keuangan	15.561.307	13.635.595	3.900.139
Beban keuangan	(113.515.259)	(64.256.653)	(43.995.838)
Beban lain-lain - bersih	(19.336.744)	(16.589.408)	(5.252.637)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	41.848.352.764	9.362.793.176	2.748.093.045
Beban pajak penghasilan	(9.413.670.533)	(2.203.504.542)	(678.323.918)
Laba bersih tahun berjalan	32.434.682.231	7.159.288.634	2.069.769.127
Penghasilan Komprehensif Lain	64.902.742	113.788.312	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	32.499.584.973	7.273.076.946	2.069.769.127
Laba per Saham Dasar	5,38	1,44	0,56
Dividen Per Saham Dasar	1.000.000	-	-

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	117.016.066.943	35.770.765.803	15.006.306.016
Pembayaran kas kepada pemasok	(94.636.114.811)	(6.741.569.635)	(3.464.392.234)
Pembayaran kas untuk beban usaha dan lainnya	(10.833.379.952)	(188.866.957)	(560.543.145)
Pembayaran kas untuk karyawan	(21.982.152.308)	(17.470.015.027)	(10.014.409.983)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.209.609.620)	(1.294.096.491)	(330.439.681)
Penerimaan bunga	15.561.307	13.635.595	3.900.139
Pembayaran bunga atas utang pembiayaan konsumen	(113.515.259)	(64.256.653)	(43.995.838)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(15.743.143.700)	10.025.596.635	596.425.274
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi			
Penjualan investasi pada entitas asosiasi	400.000.000	-	-
Penempatan uang muka untuk pembelian aset tetap dan renovasi	(5.400.277.583)	(10.282.200)	(121.474.000)
Penempatan uang jaminan	(75.238.402.885)	-	-
Perolehan aset tetap	(157.075.177.774)	(4.861.329.565)	(2.707.764.548)
Penempatan investasi pada entitas asosiasi	-	(400.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh dari	(237.313.858.242)	(5.271.611.765)	(2.829.238.548)



Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi			
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan			
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	250.000.000.000	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(666.248.741)	(323.127.347)	(150.104.162)
Penerimaan dari utang lain-lain pihak berelasi	-	550.000.000	2.150.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	249.333.751.259	226.872.653	1.999.895.838
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(3.723.250.683)	4.980.857.523	(232.917.436)
Kas dan Bank Awal Tahun	5.047.940.087	67.082.564	300.000.000
Kas dan Bank Akhir Tahun	1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan	322,57%	107,79%	N/A
Laba Bruto	211,31%	199,29%	N/A
Laba Usaha	345,02%	237,58%	N/A
Laba Tahun Berjalan	353,04%	245,90%	N/A
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	346,85%	251,40%	N/A
Aset	1.859,27%	156,55%	N/A
Liabilitas	261,43%	-11,16%	N/A
Ekuitas	2.288,77%	420,85%	N/A
Rasio Keuangan			
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Debt to Equity Ratio)	4,07%	26,88%	157,59%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (Debt to Asset Ratio)	3,91%	21,19%	61,18%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	599,53%	268,46%	80,65%
Interest Coverage Ratio (IRC)	399,15x	160,06x	67,71x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	58,11x	26,55x	15,35x
Rasio Usaha			
Laba (rugi) kotor / Pendapatan (Gross Profit Margin)	32,24%	43,76%	30,38%
Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) / Pendapatan	30,34%	29,11%	17,52%
Laba (rugi) bersih periode berjalan / Jumlah Aset (Return on Asset)	10,57%	45,72%	33,91%
Laba (rugi) bersih periode berjalan / Jumlah Ekuitas (Return on Equity)	11,00%	58,00%	87,34%



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang.

1. UMUM

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mandiri Mineral Perkasa dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 22 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166114.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 19 Tahun 2019, Tambahan Berita Negara No. 7108.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

- a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku. Antara lain Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan
Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk beberapa penerapan PSAK baru dan amandemen serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020, serta 1 Januari 2020 dan 2019.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

- c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru, Revisi, Amandemen dan Penyesuaian
Pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020, 1 Januari 2020 dan 2019, Perusahaan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut
Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"



- PSAK 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan"
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa"

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19"

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2020"



3. ANALISA KEUANGAN

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan Bersih	149.316.141.112	35.335.293.275	17.005.506.695
Beban Pokok Pendapatan	(101.176.742.602)	(19.871.989.298)	(11.838.895.453)
Laba Kotor	48.139.398.510	15.463.303.977	5.166.611.242
Beban umum dan administrasi	(6.173.755.050)	(6.033.300.335)	(2.373.169.861)
Laba Usaha	41.965.643.460	9.430.003.642	2.793.441.381
Pendapatan keuangan	15.561.307	13.635.595	3.900.139
Beban keuangan	(113.515.259)	(64.256.653)	(43.995.838)
Beban lain-lain – bersih	(19.336.744)	(16.589.408)	(5.252.637)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	41.848.352.764	9.362.793.176	2.748.093.045
Beban pajak penghasilan	(9.413.670.533)	(2.203.504.542)	(678.323.918)
Laba bersih tahun berjalan	32.434.682.231	7.159.288.634	2.069.769.127
Penghasilan Komprehensif Lain	64.902.742	113.788.312	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	32.499.584.973	7.273.076.946	2.069.769.127
Laba per Saham Dasar	5,38	1,44	0,56

3.1.1. Pendapatan

Dibawah ini merupakan rincian pendapatan Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jasa pertambangan	122.271.724.310	1.753.443.963	1.077.792.378
Quality assurance quality control (QAQC)	26.630.056.802	32.182.423.301	15.627.714.317
Jasa estimasi sumber daya dan cadangan bijih nikel	400.000.000	200.000.000	300.000.000
Pre-shipment inspection (PSI)	14.360.000	299.426.011	-
Jasa konsultasi	-	900.000.000	-
Jumlah	149.316.141.112	35.335.293.275	17.005.506.695

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.316.141.112,- naik sebesar Rp113.980.847.837,- atau sebesar 322,57% dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp35.335.293.275,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya Pendapatan jasa pertambangan menjadi sebesar Rp122.271.724.310,- dibandingkan Rp1.753.443.963,- pada 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan Perseroan pada tahun 2021 mendapatkan beberapa kontrak kerjasama dengan pelanggan yang cukup signifikan khususnya pada kegiatan jasa pertambangan.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.335.293.275,- naik sebesar Rp18.329.786.580,- atau sebesar 107,79% dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp17.005.506.695,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya Pendapatan *quality assurance quality control* (QAQC) sebesar Rp32.182.423.301,- dibandingkan Rp15.627.714.317,- pada 31 Desember 2019. Hal ini dikarenakan hasil produksi pada tambang yang dikelola oleh Perseroan untuk jasa *Quality assurance quality control* (QAQC) meningkat signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.



3.1.2. Beban pokok pendapatan

Dibawah ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Sewa alat berat dan kendaraan	73.363.270.883	1.425.364.583	748.281.250
Gaji, tunjangan dan Honorarium	16.656.571.582	12.031.024.289	8.102.611.856
Biaya sehubungan dengan jasa	5.579.836.893	4.194.161.014	1.520.759.641
Penyusutan	3.239.030.210	826.234.998	187.356.014
Transportasi	1.966.232.702	936.321.798	1.003.015.109
Beban imbalan kerja	239.192.666	225.160.376	132.535.349
Sewa kantor	94.166.666	199.388.888	144.044.583
Lainnya	38.441.000	34.333.352	291.651
Jumlah	101.176.742.602	19.871.989.298	11.838.895.453

Perbandingan beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp101.176.742.602,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp81.304.753.304,- atau sebesar 409,14% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp19.871.989.298,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada tahun 2021 yang juga mengakibatkan peningkatan beban pokok pendapatan terutama pada beban sewa alat berat dan kendaraan atas pendapatan jasa pertambangan sebesar Rp73.363.270.883,- pada 31 Desember 2021.

Perbandingan beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.871.989.298,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp8.033.093.845,- atau sebesar 67,85% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp11.838.895.453,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan dari *quality assurance quality control* (QAQC) yang menyebabkan Perseroan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga beban pokok pendapatan terutama gaji, tunjangan, dan honorarium naik menjadi sebesar Rp 12.031.024.289, serta biaya sehubungan dengan jasa menjadi sebesar Rp 4.194.161.014 yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2019.

3.1.3. Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.139.398.510,- naik sebesar Rp32.676.094.533,- atau sebesar 211,31% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp15.463.303.977,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan Perseroan sebesar Rp113.980.847.837,-. Hal ini dikarenakan Perseroan pada tahun 2021 mendapatkan beberapa kontrak kerjasama dengan pelanggan yang cukup signifikan khususnya pada kegiatan jasa pertambangan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.463.303.977,- naik sebesar Rp10.296.692.735,- atau sebesar 199,29% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp5.166.611.242,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan Perseroan sebesar Rp18.329.786.580,-. Hal ini dikarenakan hasil produksi pada tambang



yang dikelola oleh Perseroan untuk jasa *Quality assurance quality control* (QAQC) meningkat signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

3.1.4. Beban Umum dan Administrasi

Dibawah ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Gaji, tunjangan dan honorarium	5.355.266.972	5.383.670.405	1.981.416.488
Perjalanan dinas dan transportasi	200.849.116	151.672.629	45.739.900
Tenaga ahli	171.500.000	81.000.000	106.096.043
Penyusutan	124.426.927	45.124.470	3.573.285
Beban imbalan kerja	96.072.820	126.582.316	51.690.632
Asuransi	78.327.966	31.269.917	13.443.990
Sewa kantor dan kendaraan	45.833.333	48.000.000	-
Pelatihan	5.542.500	47.875.000	89.099.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000.000)	95.935.416	118.105.598	82.110.523
Jumlah	6.173.755.050	6.033.300.335	2.373.169.861

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.173.755.050,- naik sebesar Rp140.454.715,- atau sebesar 2,33% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp6.033.300.335,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban penyusutan dikarenakan kebijakan Perseroan untuk melakukan penambahan aset tetap di tahun 2021 dan beban tenaga ahli yang dikarenakan perseroan melakukan sertifikasi manajemen mutu pada tahun 2021.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.033.300.335,- naik sebesar Rp3.660.130.474,- atau sebesar 154,23% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.373.169.861,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan operasi Perseroan sehingga menyebabkan naiknya beban gaji, tunjangan, dan honorarium pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

3.1.5. Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp41.965.643.460,- naik sebesar Rp32.535.639.818,- atau sebesar 345,02% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.430.003.642,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan perseroan yang cukup signifikan di tahun 2021 dibandingkan dengan pendapatan perseroan tahun 2020 terutama pendapatan dari jasa pertambangan. Hal ini dikarenakan Perseroan pada tahun 2021 mendapatkan beberapa kontrak kerjasama dengan pelanggan yang cukup signifikan khususnya pada kegiatan jasa pertambangan.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.430.003.642,- naik sebesar Rp6.636.562.261,- atau sebesar 237,58% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.793.441.381,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan perseroan yang cukup signifikan di tahun 2020 dibandingkan dengan pendapatan



perseroan tahun 2019 terutama pendapatan dari *quality assurance quality control* (QAQC). Hal ini dikarenakan hasil produksi pada tambang yang dikelola oleh Perseroan untuk jasa *Quality assurance quality control* (QAQC) meningkat signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

3.1.6. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp41.848.352.764,- naik sebesar Rp32.485.559.588,- atau sebesar 346,96% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.362.793.176,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba usaha perseroan sebesar Rp32.535.639.818,-.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.362.793.176,- naik sebesar Rp6.614.700.131,- atau sebesar 240,70% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.748.093.045,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba usaha perseroan sebesar Rp6.636.562.261,-.

3.1.7. Laba Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.434.682.231,- naik sebesar Rp25.275.393.597,- atau sebesar 353,04% dibandingkan dengan laba bersih periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.159.288.634,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp32.485.559.588,-.

Perbandingan laba bersih periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.159.288.634,- naik sebesar Rp5.089.519.507,- atau sebesar 245,90% dibandingkan dengan laba bersih periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.069.769.127,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp6.614.700.131,-.

3.1.8. Penghasilan Komprehensif Lain

Perbandingan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 64.902.742,- turun sebesar Rp 48.885.570,- atau sebesar -42,96% dibandingkan dengan Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 113.788.312,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar -42,96%.

Perbandingan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 113.788.312,- naik sebesar Rp 113.788.312,- dibandingkan Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh baru beroperasinya Perseroan pada tahun 2019 yang menyebabkan tidak adanya penghasilan komprehensif lain serta meningkatnya jumlah karyawan tetap Perseroan.



3.1.9. Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 32.499.584.972,- naik sebesar Rp 25.226.508.026,- atau sebesar 346,85% dibandingkan dengan Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.273.076.946,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 32.434.682.231.

Perbandingan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.273.076.946,- naik sebesar Rp 5.203.307.819,- atau sebesar 251,40% dibandingkan Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.069.769.127,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 7.159.288.634.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset Lancar	62.781.895.131	7.358.387.036	2.659.023.386
Aset Tidak Lancar	244.052.141.346	8.302.275.818	3.445.268.944
Jumlah Aset	306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330
Liabilitas Jangka Pendek	10.471.837.176	2.740.958.974	3.296.815.972
Liabilitas Jangka Panjang	1.519.768.255	576.857.807	437.707.231
Jumlah Liabilitas	11.991.605.431	3.317.816.781	3.734.523.203
Jumlah Ekuitas	294.842.431.046	12.342.846.073	2.369.769.127
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330

3.2.1. Aset

Jumlah Aset posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 306.834.036.477,- naik sebesar Rp 291.173.373.623,- atau sebesar 1.859,27% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.660.662.854,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya setoran modal dari pemegang saham dan hasil dari operasi yang digunakan untuk meningkatkan modal kerja dan pembelian aset tetap Perseroan yang menyebabkan peningkatan signifikan pada aset lancar perseroan sebesar 753,20% dan aset tidak lancar perseroan sebesar 2839,58% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Jumlah Aset posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 15.660.662.854,- naik sebesar Rp 9.556.370.524,- atau sebesar 156,55% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.104.292.330,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya setoran modal dari pemegang saham dan hasil dari operasi yang digunakan untuk meningkatkan modal kerja dan pembelian aset tetap Perseroan yang menyebabkan peningkatan signifikan pada aset lancar perseroan sebesar 176,73% dan aset tidak lancar perseroan sebesar 140,98% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.



3.2.2. Aset Lancar

Berikut merupakan rincian aset lancar perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset Lancar			
Kas dan bank	1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564
Piutang usaha – pihak ketiga	33.863.802.320	1.563.728.151	1.999.200.679
Piutang lain-lain - pihak ketiga	38.331.000	42.500.000	3.500.000
Uang muka dan biaya dibayar di muka	14.098.427.512	704.218.798	573.240.143
Uang Jaminan	-	-	16.000.000
Pajak dibayar di muka	10.656.444.895	-	-
Biaya ditangguhkan	2.800.200.000	-	-
Jumlah aset lancar	62.781.895.131	7.358.387.036	2.659.023.386

Aset lancar posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.781.895.131,- naik sebesar Rp55.423.508.095,- atau sebesar 753,20% dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.358.387.036,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha atas pendapatan jasa pertambangan dimana pada tahun 2021 Perseroan mendapatkan beberapa kontrak kerjasama dengan pelanggan yang cukup signifikan khususnya pada kegiatan jasa pertambangan, kenaikan pada uang muka dan biaya dibayar di muka atas sewa alat berat dan kendaraan hal ini dikarenakan untuk mendukung kegiatan operasi Perseroan, serta adanya kenaikan pada pajak dibayar di muka yang berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Aset lancar posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.358.387.036,- naik sebesar Rp4.699.363.650,- atau sebesar 176,73% dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.659.023.386,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank perseroan pada akhir tahun yang berasal dari hasil operasi Perseroan yang meningkat signifikan pada tahun 2020.

3.2.3. Aset Tidak Lancar

Berikut merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset tidak lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka	5.400.277.583	10.282.200	121.474.000
Uang Jaminan	75.238.402.885	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	-	399.677.083	-
Aset tetap – bersih	163.272.189.403	7.806.497.566	3.277.738.449
Aset pajak tangguhan	141.271.475	85.818.969	46.056.495
Jumlah Aset Tidak Lancar	244.052.141.346	8.302.275.818	3.445.268.944

Aset tidak lancar posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp244.052.141.346,- naik sebesar Rp235.749.865.528,- atau sebesar 2839,58% dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.302.275.818,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih perseroan, dimana perseroan memutuskan untuk melakukan pembelian aset tetap yang cukup signifikan yang digunakan untuk kegiatan operasi Perseroan dan adanya penambahan uang jaminan untuk melakukan pembelian aset tetap di tahun 2022.



Aset tidak lancar posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.302.275.818,- naik sebesar Rp4.857.006.874,- atau sebesar 140,98% dibandingkan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp3.445.268.944,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih perseroan, dimana perseroan melakukan pembelian aset tetap yang cukup signifikan untuk kebutuhan kegiatan operasi Perseroan dalam menghasilkan pendapatan dan adanya investasi pada entitas asosiasi di tahun 2020.

3.2.4 Liabilitas

Jumlah Liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.991.605.431,- naik sebesar Rp 8.673.788.650,- atau sebesar 261,43% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.317.816.781,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak yang dikarenakan meningkatnya laba sebelum pajak Perseroan dan beban yang masih harus dibayar atas biaya emisi saham untuk aksi korporasi Perseroan yang menyebabkan peningkatan signifikan pada liabilitas jangka pendek perseroan sebesar 282,05% dan liabilitas jangka panjang perseroan sebesar 163,46% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Jumlah Liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.317.816.781,- turun sebesar Rp 416.706.422,- atau sebesar -11,16% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.734.523.203,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain yang dilakukan oleh Perseroan yang menyebabkan penurunan pada liabilitas jangka pendek perseroan sebesar -16,86% dan peningkatan liabilitas jangka panjang perseroan sebesar 31,79% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

3.2.5 Liabilitas Jangka Pendek

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang lain-lain	-	400.000.000	2.315.000.000
Utang pajak	7.135.861.322	1.779.896.937	493.369.539
Beban masih harus dibayar	2.596.174.074	207.846.911	296.128.645
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	739.801.780	353.215.126	192.317.788
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.471.837.176	2.740.958.974	3.296.815.972

Liabilitas jangka pendek posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.519.768.255,- naik sebesar Rp942.910.448,- atau sebesar 163,46% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp576.857.807,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pembiayaan konsumen jangka panjang dikarenakan Perseroan melakukan penambahan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasi Perseroan dengan menggunakan utang pembiayaan konsumen, serta peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang dikarenakan bertambahnya jumlah karyawan tetap Perseroan.



Liabilitas jangka pendek posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp576.857.807,- naik sebesar Rp139.150.576,- atau sebesar 31,79% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp437.707.231,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang dikarenakan bertambahnya jumlah karyawan tetap Perseroan.

3.2.4 Liabilitas Jangka Panjang

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	877.625.190	186.771.585	253.481.250
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	642.143.065	390.086.222	184.225.981
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	1.519.768.255	576.857.807	437.707.231

Liabilitas jangka panjang posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.519.768.255,- naik sebesar Rp942.910.448,- atau sebesar 163,46% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp576.857.807,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pembiayaan konsumen jangka panjang dikarenakan Perseroan melakukan penambahan asset tetap untuk mendukung kegiatan operasi Perseroan dengan menggunakan utang pembiayaan konsumen, serta peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang dikarenakan bertambahnya jumlah karyawan tetap Perseroan.

Liabilitas jangka panjang posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp576.857.807,- naik sebesar Rp139.150.576,- atau sebesar 31,79% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp437.707.231,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang dikarenakan bertambahnya jumlah karyawan tetap Perseroan.

3.2.5 Ekuitas

Dibawah ini merupakan rincian ekuitas Perseroan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 2 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal dasar - 520.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 130.000.000.000 saham pada tanggal	260.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000



Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
31 Desember 20201, 3.000 saham pada tanggal 31Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019			
Saldo laba	34.663.739.992	9.229.057.761	2.069.769.127
Penghasilan komprehensif lain	178.691.054	113.788.312	-
JUMLAH EKUITAS	294.842.431.046	12.342.846.073	2.369.769.127

Ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp294.842.431.046,- naik sebesar Rp282.499.584.973,- atau sebesar 2.288,77% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp12.342.846.073,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya keputusan para pemegang saham untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan pada tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan modal kerja perseroan, serta kenaikan saldo laba perseroan yang berasal dari laba tahun berjalan yang meningkat cukup signifikan.

Ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.342.846.073,- naik sebesar Rp9.973.076.946,- atau sebesar 420,85% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.369.769.127,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya keputusan para pemegang saham untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan pada tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan modal kerja perseroan, serta kenaikan saldo laba perseroan yang berasal dari laba tahun berjalan yang meningkat cukup signifikan.

3.3 Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(15.743.143.700)	10.025.596.635	596.425.274
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(237.313.858.242)	(5.271.611.765)	(2.829.238.548)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	249.333.751.259	226.872.653	1.999.895.838

1.1.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	117.016.066.943	35.770.765.803	15.006.306.016
Pembayaran kas kepada pemasok	(94.636.114.811)	(6.741.569.635)	(3.464.392.234)
Pembayaran kas untuk beban usaha dan lainnya	(10.833.379.952)	(188.866.957)	(560.543.145)
Pembayaran kas kepada karyawan	(21.982.152.308)	(17.470.015.027)	(10.014.409.983)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.209.609.620)	(1.294.096.491)	(330.439.681)
Penerimaan bunga	15.561.307	13.635.595	3.900.139
Pembayaran bunga atas utang pembiayaan konsumen	(113.515.259)	(64.256.653)	(43.995.838)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(15.743.143.700)	10.025.596.635	596.425.274



Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.743.143.700 mengalami penurunan sebesar Rp25.768.740.335,- atau sebesar -257,03% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.025.596.635,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan belum diterimanya arus kas dari pelanggan yang masih menjadi piutang pada akhir tahun 2021 yang cukup signifikan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.025.596.635,- naik sebesar Rp9.429.171.361,- atau sebesar 1580,95% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp596.425.274,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan yang dihasilkan dari produksi pada tambang yang dikelola oleh Perseroan untuk jasa quality assurance quality control (QAQC) meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Pola Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas atas tagihan pendapatan yang diterima Perseroan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pemasok yang sebagian besar berupa pembayaran sewa alat berat dan kendaraan, pembayaran kepada karyawan, pembayaran beban operasional usaha dan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perseroan.

1.1.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI			
Penjualan investasi pada entitas asosiasi	400.000.000	-	-
Penempatan uang muka untuk pembelian Aset tetap dan renovasi	(5.400.277.583)	(10.282.200)	(121.474.000)
Penempatan uang jaminan	(75.238.402.885)	-	-
Perolehan aset tetap	(157.075.177.774)	(4.861.329.565)	(2.707.764.548)
Penempatan investasi pada entitas asosiasi	-	(400.000.000)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(237.313.858.242)	(5.271.611.765)	(2.829.238.548)

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp237.313.858.242,- naik sebesar Rp232.042.246.477,- atau sebesar 4.401,73% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.271.611.765,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap dimana perseroan memutuskan untuk melakukan pembelian aset tetap yang cukup signifikan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasi Perseroan sebesar Rp152.102.656.409,- dan penempatan uang jaminan sebesar Rp75.238.402.885,- untuk melakukan pembelian aset tetap pada tahun 2022.



Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.271.611.765,- naik sebesar Rp2.442.373.217,- atau sebesar 86,33% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.829.238.548,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp2.275.039.017,-, dimana perseroan melakukan pembelian aset tetap yang cukup signifikan untuk kebutuhan kegiatan operasi Perseroan dalam menghasilkan pendapatan dan adanya penempatan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp400.000.000,-.

Pola Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Sumber dana arus kas dari aktivitas investasi berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan Perseroan seperti penerimaan dana dari peningkatan modal dan pinjaman dari utang lain-lain. Dana tersebut digunakan untuk membiayai aktivitas investasi jangka panjang Perseroan seperti pembelian aset tetap Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi secara garis besar akan mengalami tren negatif mengingat sumber dana untuk kegiatan investasi jangka panjang membutuhkan dana yang cukup besar sehingga masih membutuhkan sumber dana dari aktivitas pendanaan.

1.1.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN			
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	250.000.000.000	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(666.248.741)	(323.127.347)	(150.104.162)
Penerimaan dari utang lain-lain – pihak berelasi	-	550.000.000	2.150.000.000
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	249.333.751.259	226.872.653	1.999.895.838

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp249.333.751.259,- naik sebesar Rp249.106.878.606,- atau sebesar 109.800,31% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp226.872.653,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp250.000.000.000,- dimana peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan tersebut bertujuan untuk meningkatkan modal kerja perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp226.872.653,- turun sebesar Rp1.773.023.185,- atau sebesar -88,66% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.999.895.838,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari utang lain lain pihak berelasi.

Pola Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sumber dan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan seperti penerimaan dana dari peningkatan modal dan penerimaan dari utang lain-lain. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai aktivitas investasi seperti pembelian aset tetap Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan secara garis besar akan mengalami tren positif mengingat Perseroan masih membutuhkan sumber dana tambahan untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan dengan menyesuaikan kebutuhan Perseroan.



3.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah arus kas yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan, yang terutama terdiri dari jasa pertambangan dan *quality assurance quality control* (QAQC). Perseroan menilai tidak ada kecenderungan atas permintaan, perikatan dan/atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menilai bahwa likuiditas yang dihasilkan dari pendapatan perseroan dan sumber pendanaan Perseroan yang berasal dari setoran modal pemegang saham memadai untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari secara berkesinambungan. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi untuk memelihara dan menjaga likuiditas dan sumber pendanaan perseroan.

4. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANJEMEN RISIKO KEUANGAN

a). Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas ekposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa ekposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Ekposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2021		Jumlah
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	
Kas dan bank	1.324.689.404	-	1.324.689.404
Piutang usaha – pihak ketiga	33.863.802.320	-	33.863.802.320
Piutang lain-lain – pihak ketiga	38.331.000	-	38.331.000
Uang Jaminan	75.238.402.885	-	75.238.402.885
Jumlah	110.465.225.609	-	110.465.225.609



(dalam Rupiah)

2020			
Keterangan	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Jumlah
Kas dan bank	5.047.940.087	-	5.047.940.087
Piutang usaha – pihak ketiga	-	1.563.728.151	1.563.728.151
Piutang lain-lain – pihak ketiga	42.500.000	-	42.500.000
Jumlah	5.090.440.087	1.563.728.151	6.654.168.238

(dalam Rupiah)

2019			
Keterangan	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Jumlah
Kas dan bank	67.082.564	-	67.082.564
Piutang usaha – pihak ketiga	1.103.269.884	895.930.795	1.999.200.679
Piutang lain-lain – pihak ketiga	3.500.000	-	3.500.000
Uang Jaminan	16.000.000	-	16.000.000
Jumlah	1.189.852.448	895.930.795	2.085.783.243

Piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

b). Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021					
Keterangan	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	Jumlah
Beban masih harus dibayar	2.596.174.074	-	-	-	2.596.174.074
Utang pembiayaan konsumen	857.364.000	940.780.000	-	(180.717.030)	1.617.426.970
Jumlah	3.453.538.074	940.780.000	-	(180.717.030)	4.213.601.044



(dalam Rupiah)

31 Desember 2019					
Keterangan	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	Jumlah
Utang lain-lain	400.000.000	-	-	-	400.000.000
Beban masih harus dibayar	207.846.911	-	-	-	207.846.911
Utang pembiayaan konsumen	387.384.000	193.284.000	-	(40.681.289)	539.986.711
Jumlah	995.230.911	193.284.000	-	(40.681.289)	1.147.833.622

(dalam Rupiah)

31 Desember 2019					
Keterangan	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	Jumlah
Utang lain-lain	2.315.000.000	-	-	-	2.315.000.000
Beban masih harus dibayar	296.128.645	-	-	-	296.128.645
Utang pembiayaan konsumen	232.920.000	271.740.000	-	(58.860.962)	445.799.038
Jumlah	2.844.048.645	271.740.000	-	(58.860.962)	3.056.927.683

5. PEMBASTASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dikarenakan dari struktur Perseroan, Perseroan tidak memiliki perusahaan anak

6. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perubahan kurs mata uang asing tidak secara signifikan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan karena transaksi yang Perseroan lakukan adalah dalam mata uang Rupiah dimana seluruh pendapatan Perseroan diterima dalam mata uang Rupiah. Perubahan suku bunga acuan juga tidak secara signifikan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan karena Perseroan memiliki sedikit pinjaman yang berbunga.

7. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah yang berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan.



9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL

Pandemi Covid-19 mulai terjadi sejak awal tahun 2020, dimana pandemi ini melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam menghadapi situasi ini, Perseroan senantiasa mengambil serta memperbaharui kebijakan dalam melaksanakan kegiatan operasional mengikuti dari himbauan Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

10. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

11. BELANJA MODAL

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pemutusan Kontrak dari Pemberi Kerja

Seluruh pendapatan Perseroan berasal dari kontrak penambangan nikel yang berupa kontrak jangka menengah hingga 6 (enam) tahun. Pendapatan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kontrak yang sudah ada maupun mendapatkan kontrak baru. Walaupun tidak ada jaminan dari pelanggan bahwa kontrak-kontrak tersebut akan diperpanjang.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1) **Risiko fluktuasi harga nikel**

Pasar komoditas Nikel dunia sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan nikel, permintaan dan konsumsi nikel dari berbagai industri dimana nikel digunakan sebagai bahan bakar utama. Selain itu, pasar nikel dunia juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia, kebijakan-kebijakan dari suatu negara dan peraturan di bidang lingkungan. Dari sisi harga, faktor penentu utama dari harga nikel adalah keseimbangan pasokan dan permintaan, serta ketersediaan energi alternatif. Harga jasa penambangan nikel dipengaruhi oleh harga jual nikel global yang dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Perubahan harga nikel dunia yang cukup signifikan dan berkepanjangan dapat berdampak terhadap kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan.



2) Risiko persaingan usaha

Harga nikel global sejak tahun 2021 telah mengalami peningkatan dengan ekspektasi pulihnya perekonomian global seiring dengan mulai terealisasinya program vaksinasi atas pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Pulihnya aktivitas perekonomian global diharapkan dapat meningkatkan permintaan listrik dan produksi industri, yang semakin mengarah kepada penggunaan energi terbarukan. Dengan semakin meningkatnya aksi ramah lingkungan yang digalakkan oleh negara-negara Eropa serta Amerika Serikat, produsen nikel memiliki peluang untuk meningkatkan produksi nikel dan hal ini dapat mempengaruhi pasokan nikel di pasar. Dalam hal ini, Perseroan bersaing dengan grup lokal maupun grup asing terutama dalam hal kualitas nikel, harga, ketepatan pengiriman dan kemampuan dalam pemenuhan pasokan nikel ke pelanggan. Dari sisi biaya, persaingan biaya produksi nikel ditentukan beberapa faktor, di antaranya karakteristik geografis dari nikel, Stripping Ratio, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan sebagainya. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing dalam mengontrol biaya produksinya, hal ini dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.

3) Risiko terkait tenaga kerja

Pertambangan nikel merupakan industri padat karya, dimana keberhasilan pengembangan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada keahliannya sendiri dalam mempertahankan karyawan yang terampil dan berkualitas. Ke depannya apabila Perseroan mengalami kesulitan dalam merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan berkualitas, hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4) Risiko terkait lingkungan hidup

Kegagalan memenuhi standar kepatuhan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan dan pengolahan nikel Perseroan harus memenuhi berbagai aturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Selain itu peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan. Kegagalan memenuhi standar kepatuhan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan dan pengolahan nikel Perseroan harus memenuhi berbagai aturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Selain itu peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan.

5) Risiko cuaca, bencana alam dan kecelakaan

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari bencana alam dan kecelakaan, termasuk risiko cuaca buruk (hujan lebat), tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat puncak musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan Februari, curah hujan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan area penambangan menjadi licin, tergenang dan/atau sulit diakses, sehingga mengganggu aktivitas penambangan Perseroan dan berdampak pada volume produksi. Selain mengganggu aktivitas penambangan, cuaca buruk juga dapat mengganggu aktivitas pengangkutan nikel dan apabila aktivitas pengangkutan terganggu, maka dapat menyebabkan keterlambatan Perseroan dalam merealisasikan pendapatannya. Perseroan memiliki standar keselamatan kerja yang cukup baik, namun hal tersebut tidak dapat menjamin di masa yang akan datang tidak terjadi kecelakaan. Kelalaian dalam melakukan aktivitas penambangan dan bencana alam dapat menyebabkan kecelakaan seperti longornya area penambangan, kerusakan alat, cidera, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi Perseroan karena harus melakukan pembayaran kompensasi, serta perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga mengganggu profitabilitas dan kelangsungan usaha Perseroan.



C. RISIKO UMUM

1) Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada Negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007. Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Apabila kondisi ekonomi yang tidak kondusif masih terus berlanjut, maka dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan seperti penurunan penjualan dan keterlambatan pengapalan, yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

2) Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

3) Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi tambang. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

4) Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan. Terjadinya perubahan mengenai upah minimum Perseroan tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus beradaptasi untuk menyesuaikan kegiatan usahanya berdasarkan kinerja keuangan yang baru. Apabila



Perseroan tidak bisa beradaptasi, Perseroan akan mengalami kerugian baik dari kegiatan usaha maupun kinerja keuangannya.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1) **Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham**

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain: kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil; perang, aksi terorisme, dan konflik sipil; intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi; perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum; kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan; tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah; kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan penyitaan atau pengambilalihan aset.

2) **Risiko Fluktuasi Harga Saham**

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya: Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis; Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia; Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan; Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi; Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang; Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global; Perubahan peraturan Pemerintah; dan Perubahan manajemen kunci. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3) **Risiko Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Akuntan Publik MorhanTirtonadi, CPA.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Mandiri Mineral Perkasa dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 22 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166114.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 19 Tahun 2019, Tambahan Berita Negara No. 7108. ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Perseroan menjalankan kegiatan operasional sejak tahun 2018.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 22 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166114.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 19 tanggal 5 Maret Tahun 2019, Tambahan Berita Negara No. 7108, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bachtiar Liusman	255	255.000.000	85,00
Supriyadi Atmawijaya	15	15.000.000	5,00
Citra Kusuma	15	15.000.000	5,00
Andrian Pradewa	15	15.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

- Para Pemegang Saham Pendiri atas nama Bachtiar Liusman, Supriyadi Atmawijaya, Citra Kusuma dan Andrian Pradewa telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti Rekening Giro Perseroan yang diterbitkan oleh Bank BCA untuk periode Januari 2019.



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001485.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014431 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014469 tanggal 07 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 003/NT-I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris. ("**Akta No. 03 tanggal 7 Januari 2022**"). Akta No. 03 tanggal 7 Januari 2022, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan kepada masyarakat;
- c. penyesuaian bidang usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan Ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1;
- d. pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran; penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami oversubscribe maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No.1/POJK.04/2020 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/POJK.04/2020; sebanyak-banyaknya 3.000.0000.000 (tiga miliar) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana/IPO dengan tetap memperhatikan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun;
- e. memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk penetapan Komisaris Independen;
- f. melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- h. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO;
- i. pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada;
- j. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum



Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Selanjutnya, perubahan jumlah pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran telah disetujui sebagaimana pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. ("**Akta No. 17 tanggal 24 Februari 2022**").

Lebih lanjut, Perseroan menyetujui perubahan penerbitan jumlah dan jangka waktu pelaksanaan waran Seri I menjadi sebanyak-banyaknya 4.750.0000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dengan tetap memperhatikan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 5 (lima) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun sebagaimana pada Akta No. 17 tanggal 24 Februari 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 10 tanggal 14 Maret 2022**").

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Perseroan tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tertanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191433 tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056436.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 03 tanggal 7 Januari 2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya serta Aktivitas Manajemen dan Perusahaan Holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

1) Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

2) Aktivitas Perusahaan Holding (64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.



Kegiatan Usaha Penunjang :

1) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900). Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak ada perubahan struktur modal pada tahun 2019, sehingga struktur permodalan yang berlaku pada tahun tersebut adalah Akta Pendirian Perseroan No. 22 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166114.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 2019, Tambahan Berita Negara No. 7108, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bachtiar Liusman	255	255.000.000	85,00
Supriyadi Atmawijaya	15	15.000.000	5,00
Citra Kusuma	15	15.000.000	5,00
Andrian Pradewa	15	15.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	



Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 25 tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0046997.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 10 Juli 2020, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0283554 tanggal 10 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110300.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 59 tanggal 24 Juli 2020, Tambahan Berita Negara No. 027665, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3000 (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3000 (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bachtiar Liusman	2.550	2.550.000.000	85,00
Supriyadi Atmawijaya	150	150.000.000	5,00
Citra Kusuma	150	150.000.000	5,00
Andrian Pradewa	150	150.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3000 (tiga ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 29 tertanggal 16 November 2021 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui dan menegaskan bahwa peningkatan modal sebagaimana diputuskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mandiri Mineral Perkasa No. 25 tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta seluruhnya dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada para pemegang saham menjadi saham (Debt to Equity Swap), yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - o Hutang Perseroan kepada Bachtiar Liusman, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Hutang tanggal 3 Februari 2020 No. 01/SPHM-MMP/II/2020 yang dibuat di bawah tangan, yaitu sebesar Rp 2.295.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) menjadi 2.295 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - o Hutang Perseroan kepada Supriyadi Atmawijaya, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Hutang tanggal 3 Februari 2020 No. 04/SPHM-MMP/II/2020 yang dibuat di bawah tangan, yaitu sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - o Hutang Perseroan kepada Citra Kusuma, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Hutang tanggal 3 Februari 2020 No. 03/SPHM-MMP/II/2020 yang dibuat di bawah tangan, yaitu sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan
 - o Hutang Perseroan kepada Andrian Pradewa, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Hutang tanggal 3 Februari 2020 No. 02/SPHM-MMP/II/2020 yang dibuat di bawah tangan, yaitu sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).



- Berdasarkan Perjanjian Hutang No. 01/SPHM-MMP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, Perseroan meminjam uang dari Bachtiar Liusman sejumlah Rp 2.295.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang mana pinjaman tersebut diperuntukan untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Pinjaman tersebut telah diterima oleh Perseroan dengan ditandatanganinya Perjanjian Hutang oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Hutang No. 02/SPHM-MMP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, Perseroan meminjam uang dari Andrian Pradewa sejumlah Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang mana pinjaman tersebut diperuntukan untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Pinjaman tersebut telah diterima oleh Perseroan dengan ditandatanganinya Perjanjian Hutang oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Hutang No. 03/SPHM-MMP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, Perseroan meminjam uang dari Citra Kusuma sejumlah Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang mana pinjaman tersebut diperuntukan untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Pinjaman tersebut telah diterima oleh Perseroan dengan ditandatanganinya Perjanjian Hutang oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Hutang No. 04/SPHM-MMP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, Perseroan meminjam uang dari Supriyadi Atmawijaya sejumlah Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang mana pinjaman tersebut diperuntukan untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Pinjaman tersebut telah diterima oleh Perseroan dengan ditandatanganinya Perjanjian Hutang oleh para pihak.
- Atas seluruh hutang para pemegang saham yang telah dikonversi menjadi saham sebagaimana tersebut di atas, tidak termasuk bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) UUPT.
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Perseroan telah mengumumkan penambahan modal melalui konversi hutang dari masing-masing Bachtiar Liusman, Supriyadi Atmawijaya, Citra Kusuma dan Andrian Pradewa tersebut dalam 2 (dua) surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar Harian Terbit edisi Jumat, 07 Januari 2022 dan Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Jumat, 07 Januari 2022.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 79 tertanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0068427.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0479541 tanggal 30 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0211119.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 97 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara No. 037445, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) Disetor saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bachtiar Liusman	8500	8.500.000.000	85,00
Supriyadi Atmawijaya	500	500.000.000	5,00
Citra Kusuma	500	500.000.000	5,00
Andrian Pradewa	500	500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	



Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui pembagian Dividen dalam bentuk Saham Perseroan (Dividen Saham) sejumlah Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tiap lembar saham dan akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Para Pemegang Saham Perseroan.
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham.
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang terbagi atas 7.000 (tujuh ribu) saham dalam Perseroan tersebut diambil bagian dan disetorkan penuh seluruhnya ke dalam Perseroan oleh Pemegang Saham berdasarkan pembagian Dividen Saham Perseroan, yaitu:
 - o Bachtiar Liusman, sebesar Rp 5.950.000.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sejumlah 5.950 (lima ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham Perseroan;
 - o Andrian Pradewa, sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham Perseroan;
 - o Citra Kusuma, sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham Perseroan;
 - o Supriyadi Atmawijaya, sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham Perseroan;

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa No. 60 tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0489145 tanggal 21 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0227051.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

Modal Dasar : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Heynce Wongkar	9.500	9.500.000.000	95,00
Vellen Gloria Wongkar	500	500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Keterangan

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan dan pengambilalihan komposisi pemegang saham Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - o Bachtiar Liusman, sebesar 8500 (delapan ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan;
 - o Andrian Pradewa, sebesar 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan;
 - o Citra Kusuma, sebesar 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan;
 seluruh saham ketiganya dijual kepada Heynce Wongkar.
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan milik Supriyadi Atmawijaya sebesar 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan kepada Vellen Gloria Wongkar.



- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 61 tertanggal 20 November 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan 8500 (delapan ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan milik Bachtiar Liusman kepada Heynce Wongkar.
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 62 tertanggal 20 November 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan milik Andrian Pradewa kepada Heynce Wongkar.
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 63 tertanggal 20 November 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan milik Citra Kusuma kepada Heynce Wongkar.
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 64 tertanggal 20 November 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan milik Supriyadi Atmawijaya kepada Vellen Gloria Wongkar.
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah mengumumkan pengambilalihan Perseroan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar International Media edisi Rabu, 17 November 2021, sebagaimana pengumuman telah diperbaiki pada Surat Kabar International Media edisi Senin, 22 November 2021.
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah mengumumkan pengambilalihan Perseroan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Jumat, 07 Januari 2022.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 84 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076440.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492667 tanggal 29 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492668 tanggal 29 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0232602.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 002 tanggal 07 Januari 2022, Tambahan Berita Negara No. 000516 ("Akta No. 84 tanggal 24 Desember 2021"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp1.040.000.000.000,- (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 520.000.000.000 (lima ratus dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp2,- (dua Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp2,- (dua Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp 2- (dua Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000.000	1.040.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	136.578.000.000	52,53
PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	20.722.000.000	7,97
PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	47.320.000.000	18,20
Liem Siau Hui	1.040.000.000	2.080.000.000	0,80
Yetty Afrita	390.000.000	780.000.000	0,30
Santoso Widjojo	390.000.000	780.000.000	0,30
PT Satu Nusa Investama	390.000.000	780.000.000	0,30
PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	9.880.000.000	3,80
PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90
PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	9.100.000.000	3,50
PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	11.700.000.000	4,50
PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	10.140.000.000	3,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000.000	260.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	390.000.000.000	780.000.000.000	



Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui:
 - o pengalihan seluruh saham milik Heynce Wongkar, sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan;
 - o pengalihan seluruh saham milik Vellen Gloria Wongkar, sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan; seluruh saham keduanya dijual dan dialihkan kepada PT Handal Citra Wasesa.
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dan sebelumnya sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.040.000.000.000,- (satu triliun empat puluh miliar juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor yang semula sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:
 - o PT Handal Citra Wasesa, sebanyak Rp 126.578.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan 126.578 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham dalam Perseroan;
 - o PT Empat Pilar Adidaya, sebanyak Rp 20.722.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dalam Perseroan;
 - o PT Mitra Kayu Industri, sebanyak Rp 47.320.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) atau setara dengan 47.320 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh) saham dalam Perseroan;
 - o Liem Siau Hui, sebanyak Rp 2.080.000.000,- (dua miliar delapan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 2.080 (dua ribu delapan puluh) saham dalam Perseroan;
 - o Yetty Afrita, sebanyak Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 780 (tujuh ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan;
 - o Santoso Widjojo, sebanyak Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 780 (tujuh ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan;
 - o PT Satu Nusa Investama, sebanyak Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 780 (tujuh ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan;
 - o PT Citra Megah Sejati, sebanyak Rp 9.880.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 9.880 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan;
 - o PT Duta Utama Berlian, sebanyak Rp 10.140.000.000,- (sepuluh miliar seratus empat puluh juta Rupiah) atau setara dengan 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) saham dalam Perseroan;
 - o PT Prima Inti Mineral, sebanyak Rp 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta Rupiah) atau setara dengan 9.100 (sembilan ribu seratus) saham dalam Perseroan;
 - o PT Anugerah Cakrawala Mandiri, sebanyak Rp 11.700.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau setara dengan 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan;
 - o PT Permata Berlian Makmur, Rp 10.140.000.000,- (sepuluh miliar seratus empat puluh juta Rupiah) atau setara dengan 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) saham dalam Perseroan;
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nominal saham Perseroan yang semula Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 2,- (dua Rupiah).
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 88 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan 9500 (sembilan ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan milik Heynce Wongkar kepada PT Handal Citra Wasesa.
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 89 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan milik Vellen Gloria Wongkar kepada PT Handal Citra Wasesa.
- Para Pemegang Saham atas nama PT Handal Citra Wasesa, PT Empat Pilar Adidaya, PT Mitra Kayu Industri, Liem Siau Hui, Yetty Afrita, Santoso Widjojo, PT Satu Nusa Investama, PT Citra Megah Sejati, PT Duta Utama Berlian, PT Prima Inti Mineral, PT Anugerah Cakrawala Mandiri, dan PT Permata Berlian Makmur telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti Mutasi Rekening Perseroan yang diterbitkan oleh Bank BCA pada tanggal 27 Desember 2021 untuk periode 21 Desember 2021 – 22 Desember 2021.
- Sehubungan dengan adanya:
 - o Pengalihan saham dari Heynce Wongkar sebesar 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) kepada PT Handal Citra Wasesa;



- o Pengalihan saham dari Vellen Gloria Wongkar sebesar 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PT Handal Citra Wasesa; dan
- o Adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dimana PT Handal Citra Wasesa mengambil bagian dan menyetorkan penuh secara tunai sebesar Rp 126.578.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah),

hal tersebut bukan merupakan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 127 UUPT oleh karena tidak terjadi perubahan pengendali pada Perseroan setelah masuknya PT Handal Citra Wasesa.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 60 tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, sebelum dilakukannya pengalihan saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Akta ini, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Heynce Wongkar.

Pada saat pengalihan saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, PT Handal Citra Wasesa menerima pengalihan atas seluruh bagian saham yang dimiliki oleh Heynce Wongkar sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) dan mengambil bagian serta menyetorkan penuh secara tunai sebesar Rp 126.578.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) ke dalam Perseroan, dimana pemegang saham pengendali PT Handal Citra Wasesa adalah Heynce Wongkar, sebagaimana struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Handal Citra Wasesa dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Handal Citra Wasesa No. 77 tertanggal 26 November 2021 di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, dimana kepemilikan saham Heynce Wongkar pada PT Handal Citra Wasesa adalah sebesar 52% (lima puluh dua persen).

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu, sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 127 UUPT.



3. PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan dari pihak berwenang/Pemerintah dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diuraikan berikut ini

Izin Dari Instansi Pemerintah

A. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB Nomor: 9120404111663 tanggal 16 Januari 2019 dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (“OSS”) untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT MANDIRI MINERAL PERKASA TBK.
 Alamat Perusahaan : CITRA TOWERS KEMAYORAN BUSINESS DISTRICT LT. 18A, JL. BENYAMIN SUAEB KAV. A6, JL. CASA NO. 170, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
 Status Penanaman Modal : PMDN

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis di bawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Citra Towers Kemayoran Business District Lt. 18a, Jl. Benyamin Suaeb Kav. 6A, Jl. Casa No. 170, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Citra Towers Kemayoran Business District Lt. 18a, Jl. Benyamin Suaeb Kav. 6A, Jl. Casa No. 170, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha



No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
			Jakarta			
3.	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	Citra Towers Kemayoran Business District Lt. 18a, Jl. Benyamin Suaeb Kav. 6A, Jl. Casa No. 170, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Keterangan:

Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Saat ini Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5/2021”) jo. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Perka BKPM No. 4/2021”), dimana pada Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 5/2021 jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Perka BKPM No. 1/2020 dinyatakan bahwa NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Izin. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Dengan diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS, maka Perseroan telah memenuhi komitmen perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

PKKPR tanggal 13 Desember 2021 No. 13122110213171006 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Mandiri Mineral Perkasa Tbk
 Alamat Kantor : CITRA TOWERS KEMAYORAN BUSINESS DISTRICT NO. 18A, JL. BENYAMIN SUAEB KAV. A6, JL. CASA NO. 170, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Usaha
 - Alamat : Citra Towers Kemayoran Business District, Floor 18th A, Jl. Benyamin Suaeb Kav. 6A, Kel, Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
 - Desa/Kelurahan : Kebon Kosong
 - Kecamatan : Kemayoran
 - Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat



- Provinsi	:	DKI Jakarta	
- Luas Lahan	:	0 M2	
- Koordinat	:	Lintang	Bujur
		106.85185480057696	-6.1577430620114715
		106.8524556153963	-6.157708394473594
		106.8525468105028	-6.1583057425020815
		106.85193258463839	-6.158361743845299
		106.85185480057696	-6.1577430620114715
KBLI dan Kegiatan Usaha	:	64200 - Aktivitas Perusahaan Holding	
		09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	
		70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	

C. Perpajakan

- (a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 86.780.644.0-036.000 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Dua Jakarta Barat atas nama PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk.
- (b) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: S-5KT/WPJ.05/KP.12/2022 tanggal 14 Januari 2021 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Madya Dua Jakarta Barat atas nama PT. Mandiri Mineral Perkasa Tbk.
- (c) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: S-5PKP/WPJ.05/KP.12/2022 tanggal 14 Januari 2022 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan atas nama PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk.
 - i. Surat Setoran Pajak pada tanggal 19 Januari 2022 yang menerangkan pembayaran atas PPh 23 periode Desember 2021 sebesar Rp 27.831.818,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
 - ii. Surat Setoran Pajak pada tanggal 20 Januari 2022 yang menerangkan pembayaran atas PPh 21 periode Desember 2021 sebesar Rp 19.755.452,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah);
 - iii. Surat Setoran Pajak pada tanggal 10 Januari 2022 yang menerangkan pembayaran atas PPh 25 periode Desember 2021 sebesar Rp 108.357.927, (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- (d) Surat Setoran Pajak:
 - (i) Surat Setoran Pajak pada tanggal 15 Desember 2021 yang menerangkan pembayaran atas PPh 25 periode November 2021 sebesar Rp 108.357.927, (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah);
 - (ii) Surat Setoran Pajak pada tanggal 10 Januari 2022 yang menerangkan pembayaran atas PPh 25 periode Desember 2021 sebesar Rp 108.357.927, (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah);
 - (iii) Surat Setoran Pajak pada tanggal 24 Desember 2021 yang menerangkan pembayaran atas PPh periode Desember 2021 sebesar Rp 10.648.724.896,- (sepuluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah);

Keterangan:

Perseroan telah mengubah alamat dan domisili terkait dokumen perpajakan dengan ditandai telah berubahnya alamat pada NPWP Perseroan yakni menjadi "Citra Tower Kemayoran JL Benyamin Suab Kav A6 LT 18A, RT 013 RW 006, Kebon Kosong, Kemayoran".



D. Ketenagakerjaan

Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 190000000636132 tanggal 2 Februari 2021 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 19016317
Alamat Perusahaan : Jl. Benyamin Suab Kav A6
Citra Tower 118A
Kebon Kosong, Kemayoran - Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10630

Telah didaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Bukti Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan

1. Pada tanggal 11 Januari 2022 Perseroan telah membayar luran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Januari 2022 sejumlah Rp 82.315.274,- (delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah).
2. Pada tanggal 10 Februari 2022 Perseroan telah membayar luran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Februari 2022 sejumlah Rp 99.286.833,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah).
3. Pada tanggal 10 Maret 2022 Perseroan telah membayar luran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Maret 2022 sejumlah Rp 97.357.191,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah).

Sertifikat BPJS Kesehatan

Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 281/SER/0904/0322 tanggal 11 Maret 2022 dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Dokumen ini menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan : PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk
Kode Badan Usaha : 0115917
Periode : 11 Maret 2022 – 10 Maret 2023

Atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011.

Bukti Pembayaran luran BPJS Kesehatan

1. Pada tanggal 10 Januari 2022 Perseroan telah membayar luran BPJS Kesehatan untuk bulan Januari 2022 sejumlah Rp 23.759.311,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas Rupiah).
2. Pada tanggal 10 Februari 2022 Perseroan telah membayar luran BPJS Kesehatan untuk bulan Februari 2022 sejumlah Rp 24.384.311,- (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sebelas Rupiah).



3. Pada tanggal 10 Maret 2022 Perseroan telah membayar luran BPJS Kesehatan untuk bulan Maret 2022 sejumlah Rp 44.838.105,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima Rupiah).

Jumlah Tenaga Kerja

Atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Maret 2022, hingga saat ini jumlah pegawai Perseroan berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang telah mengikuti program BPJS Kesehatan yang Perseroan daftarkan.

Wajib Laport Ketenagakerjaan

1. Kantor Pusat

Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLK") Nomor Pelaporan: 10630.20220309.0003 dengan Kode Pendaftaran: 10630.09900.20211213.0-001 tertanggal 9 Maret 2022 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk
Alamat Perusahaan	:	Citra Towers Kemayoran Business District No. 18A, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Jalan Casa No. 170.
Kode Pos	:	10630
Jenis Usaha	:	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
Nama Pemilik Perusahaan	:	PT Handal Citra Wasesa
Kewajiban Laport kembali	:	9 Maret 2023

2. Lokasi Pertambangan

Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLK") Nomor Pelaporan: 93351.20220309.0001 dengan Kode Pendaftaran: 93351.09900.20220118.1-001 tertanggal 9 Maret 2022 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT. Mandiri Mineral Perkasa Tbk
Alamat Perusahaan	:	Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
Kode Pos	:	93351
Jenis Usaha	:	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
Nama Pemilik Perusahaan	:	Bachtiar Liusman
Kewajiban Laport kembali	:	10 Februari 2023



Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan (“WLFKP”)

Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (WLFKP) Perseroan Nomor Pendaftaran: 68/II/JP/2022 tanggal 24 Februari 2022 dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk
Alamat Perusahaan	:	Citra Towers Lt. 18 A Suite A-F, Jl Benyamin Suaeb Kav A6, Kemayoran, Kebon Kosong, Jakarta pusat 10630
Kode Pos	:	10630
Jenis Usaha	:	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
Kewajiban Laport Kembali	:	24 Februari 2023

Peraturan Perusahaan

(a) Peraturan Perusahaan Perseroan

Peraturan Perusahaan Perseroan Tahun 2022 – 2024 dibuat di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2022 yang memuat syarat-syarat dan tata tertib kerja termasuk ketentuan Pengusaha beserta lampirannya dan seluruh perubahannya dari waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan ini.

Maksud dan tujuan diterbitkan Peraturan Perusahaan ini adalah untuk:

1. Menjelaskan hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja.
2. Untuk lebih menjamin kepastian hak dan hukum Pengusaha dan Pekerja.
3. Menciptakan dan sekaligus mengembangkan suasana hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja sebagai perwujudan dari Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
4. Menetapkan syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
5. Menciptakan suatu pengertian yang baik serta memelihara motivasi bekerja Pekerja guna mencapai seluruh program dan sasaran Perusahaan.

(b) Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.4/II.00.00/00.0000.21227004/B/II/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mandiri Mineral Perkasa tertanggal 25 Februari 2022 ditetapkan oleh Direktur Jendral, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, berlaku sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024. Keputusan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk
Alamat Perusahaan	:	Citra Tower Kemayoran Business District No. 18A, Jalan Benyamin Suaeb Kav A6, Jl. Casa No. 170

Peraturan Perusahaan PT Mandiri Mineral Perkasa telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan R.I. cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 211227004.



Keterangan:

Bahwa Perseroan telah mengajukan perubahan menjadi “PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk” melalui layanan e-PPPKB Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 2 Maret 2022.

Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Keputusan No. 432 TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, berlaku sejak tanggal 24 Februari 2022 yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan keputusan ini yakni sampai dengan tanggal 24 Februari 2025. Bukti pencatatan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk
Alamat Perusahaan	Citra Towers Lt. 18 A Suite A-F, Jl Benyamin Suaeb Kav A6, Kemayoran, Kebon Kosong, Jakarta pusat 10630
Nomor Pencatatan	257/LKS-Bip/II/2022 tanggal 24 Februari 2022
Tanggal	24 Februari 2022

Kelengkapan persyaratan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.32/MEN/XII/2008 telah dipenuhi dan telah dicatat dengan nomor bukti pencatatan.

Izin Lainnya yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”)

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 137/II/IUJP/PMDN/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Mandiri Mineral Perkasa tanggal 6 Agustus 2019 jo. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 35/1/IUJP-PB/PMDN/2021 tentang Persetujuan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 137/1/IUJP/PMDN/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Mandiri Mineral Perkasa tanggal 31 Desember 2021, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini, yaitu dari 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024. IUJP ini menerangkan klasifikasi bidang usaha IUJP Perseroan sebagai berikut:

Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang
Pelaksanaan	Penyelidikan umum	Survey tinjau (reconnaissance)
Pelaksanaan	Penyelidikan umum	Prospeksi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Manajemen eskplorasi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Penentuan posisi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan topografi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan geologi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemboran eskplorasi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pencontoan eskplorasi
Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan truk
Pelaksanaan	Penambangan	Pembukaan lahan
Pelaksanaan	Penambangan	Pemberaian/pembongkaran tanah/ batuan penutu tanpa didahului peledakan
Pelaksanaan	Penambangan	Pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup



Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang
Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian mineral (mineral getting)

Keterangan:

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban yang tertulis pada Diktum Ketiga huruf j Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 137/IIUJP/PMDN/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Mandiri Mineral Perkasa tanggal 6 Agustus 2019 yaitu terkait penyampaian laporan kegiatan, Perseroan telah menyampaikan pelaporan kepada pemegang IUP atau IUPK sebagaimana berdasarkan Laporan Penambangan Triwulan IV Tahun 2021 Periode Oktober – Desember No. 01/MMPA/Lap-Penambangan/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang diberikan kepada PT Masempo Dale.

Perseroan merupakan Jasa Pertambangan Inti berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara ("Permen ESDM 28/2009"). Sehingga berdasarkan Permen ESDM 28/2009 Pasal 1 ayat 17, Perseroan hanya mendapatkan IUJP dan surat keterangan tanda terdaftar hanya diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Berdasarkan *Data Profile* Perusahaan pada Website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia per tanggal 2 Februari 2022, status Perseroan telah berubah menjadi "Terbuka".

Sertifikat Standarisasi

1. Sertifikat Registrasi yang dikeluarkan oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia pada tanggal 3 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Perseroan telah dinilai secara resmi oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia dan terbukti memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Sertifikat Registrasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
Lokasi Registrasi : Citra Tower Kemayoran Business District North Tower Lt 18, Jalan Benyamin Suaeb Kav A6, Jalan Casa No. 170, Desa/Kelurahan Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, Kode Pos 10630.
No. Registrasi : QMS2200666
Tanggal Penerbitan Sertifikat : 3 Februari 2022
Masa Berlaku : 2 Februari 2025

2. Sertifikat Registrasi yang dikeluarkan oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia pada tanggal 3 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Perseroan telah dinilai secara resmi oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia dan terbukti memenuhi persyaratan SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Sertifikat Registrasi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
Lokasi Registrasi : Citra Tower Kemayoran Business District North Tower Lt 18, Jalan Benyamin Suaeb Kav A6, Jalan Casa No. 170, Desa/Kelurahan Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, Kode Pos 10630.
No. Registrasi : EMS220281



Tanggal Penerbitan : 3 Februari 2022
Sertifikat

Masa Berlaku : 2 Februari 2025

3. Sertifikat Registrasi yang dikeluarkan oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia pada tanggal 3 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Perseroan telah dinilai secara resmi oleh PT Tafa Sertifikasi Indonesia dan terbukti memenuhi persyaratan SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sertifikat Registrasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

Lokasi Registrasi : Citra Tower Kemayoran Business District North Tower Lt 18, Jalan Benyamin Suaeb Kav A6, Jalan Casa No. 170, Desa/Kelurahan Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, Kode Pos 10630.

No. Registrasi : OHSMS220195

Tanggal Penerbitan Sertifikat : 3 Februari 2022

Masa Berlaku : 2 Februari 2025

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut :

NO.	PERJANJIAN	RUANG LINGKUP KERJASAMA	JANGKA WAKTU
1.	Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/AKP-MMP/QAQC/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 jo. Addendum I atas Surat Perjanjian Kerja Sama No. 154/AKP/EKS/XII/2021 oleh dan antara PT Adhi Kartiko Pratama Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup serta Didaftarkan dalam Buku Daftar Surat di Bawah Tangan Nomor: 04/DAFT/III/2021 oleh Notaris Eveline Gandauli Rajagukguk, SH	Konsultasi rencana dan kegiatan penambangan atas kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan di wilayah pertambangan Pihak Pertama	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini yaitu 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023.
2.	Perjanjian Kerja Sama Kontraktor Penambangan Bijih Nikel Nomor: 001/MD-MMP/PKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara PT Masempo Dalle (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Kontraktor Penambangan Bijih Nikel dengan rincian sebagai berikut: a. Mekanisasi pemindahan tanah penutup (overburden) dan tanah sisipan (interburden); b. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile Exportable Transit Ore (ETO) ke	Perjanjian berlaku selama 6 (enam) tahun untuk Cadangan Bijih Nikel sebesar 9.000.000 (sembilan juta) metrik ton basah dimulai dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang



NO.	PERJANJIAN	RUANG LINGKUP KERJASAMA	JANGKA WAKTU
		<p>stockpile Exportable Fine Ore (EFO);</p> <p>c. Pengeringan dan penumpukan bijih nikel (ore maintenance);</p> <p>d. Pemeliharaan/perawatan jalan angkut dari tambang;</p> <p>e. Pemeliharaan/perawatan Penambangan Terbatas;</p> <p>f. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile (EFO dan/atau EFO) ke Tongkang;</p> <p>g. Pembuatan mining infrastruktur seperti settling pond dan mining service lainnya yang akan disepakati kemudian;</p> <p>h. Pembuatan stockpile ETO, pembuatan jalan tambang (pit road);</p> <p>i. Sewa alat untuk penggalian tambang pilih bijih nikel;</p> <p>j. Pembuatan jalan baru untuk jalan angkut tambang (main haul road);</p> <p>k. Pembentukan ulang jalan angkut tambang (main haul road), yang telah ada pada saat perjanjian ini ditandatangani, yang menyebabkan adanya perubahan dimensi jalan (lebar, panjang, dan kemiringan) dan/atau menyebabkan timbulnya pekerjaan penggalian dan/atau pengangkutan dan/atau pengusuran material bongkaran jalan tersebut;</p> <p>l. Penataan (recountouring) area disposal;</p> <p>m. Manajemen tambang;</p> <p>n. Pengeboran</p> <p>Pekerjaan sebagaimana tertulis di atas dengan target volume Stripping Ratio (SR) rata-rata (wmt ob/wmt Ore) 2 (dua) yang akan diperhitungkan pada akhir project.</p>	<p>sesuai kesepakatan Para Pihak.</p>
3	<p>Perjanjian Kerjasama Kontraktor Penambangan Bijih Nikel Nomor: 004/MTA-MMP/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 oleh dan antara PT Meta Mineral Pradana dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup</p>	<p>Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Jasa Kontraktor Penambangan Bijih Nikel yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Perencanaan Penambangan, dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) Penambangan Nikel.</p>	<p>Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) tahun untuk Cadangan Bijih Nikel sebesar 9.000.000 (sembilan juta) metrik ton basah dimulai dari tanggal</p>



NO.	PERJANJIAN	RUANG LINGKUP KERJASAMA	JANGKA WAKTU
		Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana Penambangan, Kriteria Pelaksanaan dan Jadwal Produksi yang disetujui oleh Pihak Pertama.	ditandatanganinya Perjanjian ini dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
4	Perjanjian Kerjasama Kontraktor dan Manajemen Pertambangan Nomor: 001/SLG-MMP/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 oleh dan antara PT Surya Lintas Gemilang dengan Perseroan yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama setuju menunjuk Pihak Kedua sebagai Jasa Kontraktor Penambangan Bijih Nikel termasuk dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Perencanaan Penambangan, dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) Penambangan Nikel. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan aman, sesuai dengan rencana Penambangan, Kriteria Pelaksanaan dan Jadwal Produksi yang disetujui Pihak Pertama.	Perjanjian ini berlaku selama 1,5 (satu koma lima) tahun untuk cadangan bijih nikel sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus) Metrik ton basah dimulai dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak

3.2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Berikut merupakan rincian perjanjian pembiayaan Perseroan dengan pihak lain :

No	Perjanjian	Barang Yang Dibiayai	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Tanggal Berakhir Angsuran
1.	Perjanjian Pembiayaan No. 2116830314 Tanggal 30 Juni 2021 oleh dan antara PT Toyota Astra Financial Services (Kreditor) dengan Perseroan (Debitor) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.	a. Merk : Toyota Hilux DC b. Type : Gun 25 DC G M/T c. No. Rangka : MR0KB8CD7M1126602 d. Tahun: 2021	Rp398.448.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah).	36 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan
2.	Perjanjian Pembiayaan No. 2115830313 Tanggal 30 Juni 2021 oleh dan antara PT Toyota Astra Financial Services (Kreditor) dengan Perseroan (Debitor) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	a. Merk : Toyota Hilux DC b. Type : Gun 25 DC G M/T c. No. Rangka : MR0KB8CD1M1213363 d. Tahun: 2021	Rp398.448.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)	36 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan
3.	Perjanjian Pembiayaan No. 2112830310 Tanggal 30 Juni 2021 oleh dan antara PT Toyota Astra Financial Services (Kreditor) dengan Perseroan (Debitor) yang	a. Merk : Toyota Hilux DC b. Type : Gun 25 DC G M/T c. No. Rangka : MR0KB8CD7M1127328 d. Tahun: 2021	Rp398.448.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)	36 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan



No	Perjanjian	Barang Yang Dibiayai	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Tanggal Berakhir Angsuran
	dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup			
4.	Perjanjian Pembiayaan No. 2119130247 Tanggal 30 Juni 2021 oleh dan antara PT Toyota Astra Financial Services (Kreditor) dengan Perseroan (Debitor) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	a. Merk : Toyota Hilux DC b. Type : Gun 25 DC G M/T c. No. Rangka: MR0KB8CDXM1213278 d. Tahun: 2021	Rp398.448.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)	36 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan
5.	Perjanjian Pembiayaan No. 2114830312 Tanggal 30 Juni 2021 oleh dan antara PT Toyota Astra Financial Services (Kreditor) dengan Perseroan (Debitor) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	a. Merk : Toyota Hilux DC b. Type : Gun 25 DC G M/T c. No. Rangka: MR0KB8CD5M1127375 d. Tahun: 2021	Rp398.448.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)	36 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan
6.	Perjanjian Pembiayaan No. 2011302011 Tanggal 28 Januari 2020 oleh dan antara PT Toyota Astra Financial Services (Kreditor) dengan Perseroan (Debitor) yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	a. Merk : Toyota IMV 4 b. Type : SUV 4X2 / GUN 65 VRZ A/T c. No. Rangka: MHFGB8GS4L0909026 d. Tahun: 2020	Rp463.392.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)	36 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan

Keterangan:

- Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku bagi Para Pihak.
- Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pencairan berupa uang/tunai dari Pihak Perusahaan Pembiayaan dikarenakan Pihak Perusahaan Pembiayaan sebagai Lembaga Pembiayaan yang membayar kendaraan-kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan.

4.3 PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

No	Perjanjian	Objek Perjanjian/ Jual Beli	Harga Pembelian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers-Kemayoran No. 00007/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dan PT Citra Mitra Respati ("Penjual") yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Satuan Ruang Kantor yang berlokasi di Citra Towers Kemayoran, Tower Utara Lt. 18A nomor unit H, Tipe Office Standard 107 dengan luas netto 84,70 m2	Rp3.638.000.000,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah); Pembayaran dilakukan secara bertahap, jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp 1.613.373.920,-.	8 April 2021 s/d 20 Agustus 2023
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers-Kemayoran No.	Satuan Ruang Kantor yang berlokasi di Citra Towers Kemayoran, Tower Utara Lt. 18A nomor unit I, Tipe Office	Rp3.570.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah);	8 April 2021 s/d 20 Agustus 2023



No	Perjanjian	Objek Perjanjian/ Jual Beli	Harga Pembelian	Jangka Waktu
	00006/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dan PT Citra Mitra Respati ("Penjual") yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Standard 105 dengan luas netto 83,30 m2	Pembayaran dilakukan secara bertahap, jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp1.583.217.392,-.	
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers-Kemayoran No. 00008/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dan PT Citra Mitra Respati ("Penjual") yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Satuan Ruang Kantor yang berlokasi di Citra Towers Kemayoran, Tower Utara Lt. 18A nomor unit G, Tipe Office Corner 159 dengan luas netto 120,90 m2	Rp5.168.000.000,- (lima miliar seratus enam puluh delapan juta Rupiah); Pembayaran dilakukan secara bertahap, jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp2.291.895.664,-.	8 April 2021 s/d 20 Agustus 2023
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers-Kemayoran No. 00004/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dan PT Citra Mitra Respati ("Penjual") yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Satuan Ruang Kantor yang berlokasi di Citra Towers Kemayoran, Tower Utara Lt. 18A nomor unit K, Tipe Office Standard 105 dengan luas netto 83,30 m2	Rp3.570.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah); Pembayaran dilakukan secara bertahap, jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp1.583.217.392,-.	8 April 2021 s/d 20 Agustus 2023
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers-Kemayoran No. 00005/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dan PT Citra Mitra Respati ("Penjual") yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Satuan Ruang Kantor yang berlokasi di Citra Towers Kemayoran, Tower Utara Lt. 18A nomor unit J, Tipe Office Standard 105 dengan luas netto 83,30 m2	Rp3.570.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap, jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp1.583.217.392,-.	8 April 2021 s/d 20 Agustus 2023
6.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers-Kemayoran No. 00003/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pembeli") dan PT Citra Mitra Respati ("Penjual") yang dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Satuan Ruang Kantor yang berlokasi di Citra Towers Kemayoran, Tower Utara Lt. 18A nomor unit L, Tipe Office Corner 134 dengan luas netto 106 m2	Rp4.556.000.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta Rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap, jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp 2.020.486.960,-.	8 April 2021 s/d 20 Agustus 2023

3.4 PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Jual Beli

Perjanjian Jual Beli Perseroan adalah sebagai berikut:

Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Perjanjian					Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
		No.	Keterangan Unit	Tahun	No. Rangka/SN	Kode Unit		
Perjanjian Bersyarat Jual Beli Alat Berat Nomor: 130ASK-MMP/PJB/XII/2021 antara PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama ("Penjual") dengan Perseroan ("Pembeli") tanggal 20 Desember 2021 yang Dibuat di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Penjual adalah pemilik dari beberapa Alat Berat dan bermaksud untuk menjual Alat Berat tersebut kepada Pembeli dan Pembeli bermaksud untuk membeli Alat Berat tersebut dari Penjual	1	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31213	DT 428	Berlaku sejak tanggal ditandatangani PBJB ini sampai dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penyelesaian PBJB atau selambatnya sampai Juni 2022.	Irwan selaku Direktur Utama Perseroan juga merupakan Direktur Utama PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama.
		2	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31976	DT 435		
		3	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31977	DT 443		
		4	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31978	DT 440		
		5	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31979	DT 433		
		6	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31980	DT 449		
		7	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31981	DT 430		
		8	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31982	DT 436		
		9	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31983	DT 448		
		10	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31984	DT 445		
		11	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31985	DT 399		
		12	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31986	DT 421		
		13	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31987	DT 395		
		14	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32050	DT 453		
		15	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32051	DT 431		
		16	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32052	DT 446		
		17	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32053	DT 393		
		18	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32236	DT 403		
		19	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32242	DT 429		
		20	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32243	DT 401		
		21	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32244	DT 402		
		22	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE32245	DT 451		
		23	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31730	DT 396		



Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Perjanjian					Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
		24	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31733	DT 407		
		25	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31755	DT 405		
		26	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31473	DT 410		
		27	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31585	DT 426		
		28	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31736	DT 417		
		29	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31475	DT 416		
		30	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31735	DT 408		
		31	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31737	DT 412		
		32	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31754	DT 425		
		33	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31757	DT 420		
		34	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31729	DT 419		
		35	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31476	DT 409		
		36	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31541	DT 411		
		37	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31734	DT 406		
		38	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31703	DT 415		
		39	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31732	DT 423		
		40	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31477	DT 400		
		41	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31731	DT 418		
		42	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 KJE31478	DT 413		
		43	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 LJE33029	DT 463		
		44	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 LJE33026	DT 461		
		45	HINO FM 260 JD + DUMP	2020	MJEFM8JN1 LJE32939	DT 465		
		46	VOLVO EC 300DL	2018	271287	E 100		
		47	VOLVO EC 300DL	2018	271252	E 99		
		48	VOLVO EC 300DL	2019	271540	E 157		
		49	VOLVO EC 300DL	2019	271541	E 158		



Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Perjanjian					Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
		50	HITACHI 350 H	ZX	2019	51850	E 306	
		51	HITACHI 350 H	ZX	2019	51820	E 307	
		52	HITACHI 350 H	ZX	2019	51821	E 308	
		53	BOMAG BW211D-40		2017	8615835520 54	VB 03	
		54	BOMAG BW211D 40		2017	8615835522 89	VB 05	
		55	KOBELCO SK200 10		2017	YN15T17481	E 27	
		56	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10044	E 19	
		57	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10132	E 32	
		58	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10133	E 33	
		59	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10151	E 38	
		60	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10153	E 39	
		61	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10029	E 30	
		62	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10030	E 29	
		63	KOMATSU PC195LC-8		2017	J10021	E 28	
		64	HINO FM 260 JD + DUMP		2020	MJEFM8JN1 KJE32246	DT 452	
		65	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122232	LV 25	
		66	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122551	LV 26	
		67	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122337	LV 27	
		68	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122370	LV 28	
		69	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122353	LV 29	
		70	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1209462	LV 30	
		71	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122661	LV 31	
		72	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122310	LV 32	
		73	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1209381	LV 33	
		74	TOYOTA HILUX		2019	MROKB8CD 6K1122471	LV 35	
		75	HINO FM 260 JD + DUMP		2020	MJEFM8JN1 KJE32247	DT 447	



Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Perjanjian				Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
		76	UD TRUCK CWE28064R	2018	JT021748	DT 239	
		Harga Pembelian atas pembelian Alat Berat diatas tersebut adalah sbesar Rp 79.633.042.500,-.					

Keterangan:

- Berdasarkan Perjanjian Bersyarat Jual Beli Alat Berat Nomor: 130ASK-MMP/PJB/XII/2021 antara PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama dengan Perseroan, pembayaran yang telah dilakukan adalah pembayaran deposit.
- Transaksi Perjanjian ini telah dilakukan secara wajar (arm's length), atau tidak adanya benturan kepentingan yang menyertainya.
- Jumlah deposit yang sudah dibayarkan Perseroan sebesar Rp75.238.402.885,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) berdasarkan dari laporan keuangan Perseroan.

4.5 PERJANJIAN ASURANSI

Dibawah ini merupakan perjanjian perasuransian yang dimiliki oleh Perseroan :

No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan		Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				No. Sertifikat	Merk/ /Tipe/Tahun No Mesin No Rangka			
1.	PT Asuransi Tri Pakarta	11212172200023	Asuransi Alat Berat		Harga Pertanggungan (Rp)	07 Maret 2022 – 07 Maret 2023		
				000001	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27447 J08EUFRO3140			865.300.000,-
				000002	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27446 J08EUFRO3139			865.300.000,-
				000003	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27450 J08EUFRO3146			865.300.000,-
				000004	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27449 J08EUFRO3142			865.300.000,-
				000005	UD TRUCKS CGE 370 8X4R W85600MM 2018 JPCZM30G4JT022397 GH11*445532*A2*L			1.038.360.000,-
				000006	HINO FM8JNKD-MGJ (FM 260 JD) 2010 MJEFM8JNKAJM23889 J08EUFJ29109			842.904.000,-
				000007	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE14605 J08EUFJ82043			837.305.000,-
				000008	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1hJE14784 J08EUFJ82300			837.305.000,-
000009	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD)	837.305.000,-						



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				2017 MJEFM8JN1HJE14786 J08EUFJ82302			
				000010 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE20437 J08EUFJ92336	882.911.400,-		
				000011 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE20436 J08EUFJ92335	882.911.400,-		
				000012 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30624 J08EUFJ92332	916.200.000,-		
				000013 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE20433 J08EUFJ92332	882.911.400,-		
				000014 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE21369 J08EUFJ94224	882.911.400,-		
				000015 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE16785 J08EUFJ85375	912.840.600,-		
				000016 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE16786 J08EUFJ85376	912.840.600,-		
				000017 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE16787 J08EUFJ65377	912.840.600,-		
				000018 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE16789 J08EUFJ85379	912.840.600,-		
				000019 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE16790 J08EUFJ85380	912.840.600,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000020 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE18497 J08EUFJ88083	847.485.000,-		
				000021 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE18817 J08EUFJ88583	847.485.000,-		
				000022 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE19551 J08EUFJ90361	847.485.000,-		
				000023 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE23168 J08EUFJ97139	897.876.000,-		
				000024 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE23343 J08EUFJ97464	897.876.000,-		
				000025 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE23344 J08EUFJ97465	897.876.000,-		
				000026 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2017 MJEFM8JN1HJE16792 J08EUFJ85382	847.994.000,-		
				000027 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE20870 J08EUFJ93190	897.876.000,-		
				000028 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE21014 J08EUFJ93514	897.876.000,-		
				000029 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE21015 J08EUFJ93515	897.876.000,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000030 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE21068 J08EUFJ93637	897.876.000,-		
				000031 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE22385 J08EUFJ95909	897.876.000,-		
				000032 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27468 J08EUFRO3164	916.200.000,-		
				000033 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27476 J08EUFRO3173	916.200.000,-		
				000034 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27479 J08EUFRO3176	916.200.000,-		
				000035 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27462 J08EUFRO3158	916.200.000,-		
				000036 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27475 J08EUFRO3172	916.200.000,-		
				000037 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27487 J08EUFRO3184	916.200.000,-		
				000038 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27474 J08EUFRO3170	916.200.000,-		
				000039 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27477 J08EUFRO3174	916.200.000,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000040 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27480 J08EUFR03177	916.200.000,-		
				000041 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2018 MJEFM8JN1JJE27481 J08EUFR03178	916.200.000,-		
				000042 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30622 J08EUFR09430	916.200.000,-		
				000043 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30623 J08EUFR09431	916.200.000,-		
				000044 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30615 J08EUFR09417	916.200.000,-		
				000045 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30621 J08EUFR09429	916.200.000,-		
				000046 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30620 J08EUFR09427	916.200.000,-		
				000047 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30619 J08EUFR09425	916.200.000,-		
				000048 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30618 J08EUFR09423	1.032.557.400,-		
				000049 HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30617 J08EUFR09421	916.200.000,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000050 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D3JT021717 GH8*458027*A1*P	980.929.530,-		
				000051 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2017 MHHCWZ30GHK802177 GH8*444995*A1*P	944.846.520,-		
				000052 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2017 MHHCWZ30GHK802121 GH8*444390*A1*P	944.846.520,-		
				000053 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2017 MHHCWZ30GHK802178 GH8*444963*A1*P	944.846.520,-		
				000054 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2017 MHHCWZ30GHK802176 GH8*444942*A1*P	944.846.520,-		
				000055 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 MHHCWZ30GJK805322 GH8*\$66344*A1*P	980.929.530,-		
				000056 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 MHHCWZ30GJK805252 GH8*465014*A1*P	980.929.530,-		
				000057 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 MHHCWZ30GJK805251 GH8*464931*A1*P	980.929.530,-		
				000058 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D6JT022182 GH8*473421*A1*P	980.929.530,-		
				000059 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D3JT022155 GH8*473675*A1*P	980.929.530,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000060 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D6JT022960 GH8*478037*A1*P	980.929.530,-		
				000061 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D1JT022946 GH8*478064*A1*P	980.929.530,-		
				000062 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D9JT022158 GH8*473500*A1*P	980.929.530,-		
				000063 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D9JT022144 GH8*473685*A1*P	980.929.530,-		
				000064 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D9JT022399 GH8*475648*A1*P	980.929.530,-		
				000065 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D8JT022958 GH8*478060*A1*P	980.929.530,-		
				000066 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30DXJT022962	980.929.530,-		
				000067 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D6JT022408	980.929.530,-		
				000068 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30DXJT022153 GH8*473669*A1*P	980.929.530,-		
				000069 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D5JT022187 GH8*473420*A1*P	980.929.530,-		
				000070 UD TRUCKS CWE 280 6X4R WB4300MM 2018 JPCZZ30D4JT022181 GH8*473424*A1*P	980.929.530,-		
				000071 UD TRUCKS CWE 280 6X4R	981.677.760,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan		Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
					WB4300MM 2018 JPCZZ30D7JT022191 GH8*473416*A1*P			
				000072	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30616 J08EUFR09419	865.300.000,-		
				000073	HINO FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) 2019 MJEFM8JN1KJE30614 J08EUFR09416	865.300.000,-		
2.	PT Asuransi Tri Pakarta	11202012200027	Asuransi Kendaraan Bermotor	No. Sertifikat	Merk/Model/Jenis/Type No Mesin No Rangka	Harga Pertanggungan (Rp)	07 Maret 2022 – 07 Maret 2023	
				000001	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0648337 MR0KB8CD0K1208782	389.385.000,-		
				000002	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD4656963 MR0KB8CD9K1208795	389.385.000,-		
				000003	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD4656477 MR0KB8CD6K1208785	389.385.000,-		
				000004	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0654750 MR0KB8CDXK1121343	389.385.000,-		
				000005	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0646350 MR0KB8CD0K1208765	376.405.500,-		
				000006	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0504848 MR0KB8CD6J1118907	376.405.500,-		
				000007	Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T			



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing					
				2GD0491981 MR0KB8CD2J1206336	376.405.500,-							
				000008 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0496481 MR0KB8CD6J1118809	376.405.500,-							
				000009 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD4508617 MR0KB8CD6J1206470	376.405.500,-							
				000010 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD04517637 MR0KB8CD5J1118946	376.405.500,-							
				000011 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0543589 MR0KB8CD9J1207130	376.405.500,-							
				000012 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD0491153 MR0KB8CD9J1206317	376.405.500,-							
				000013 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD4557971 MR0KB8CD1J1119527	376.405.500,-							
				000014 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 4x4 M/T 2GD4542284 MR0KB8CD6J1207232								
				000015 Toyota Hilux Double Cabin Hilux 2.46 Double Cabin 2GD0545525 MR0KB8CD9J1207175	•							
3.	PT Asuransi Tri Pakarta	11212172200020	Asuransi Alat Berat	<table border="1"> <tr> <td>No. Sertifikat</td> <td>Merk/Tipe/Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No Rangka</td> </tr> </table>	No. Sertifikat	Merk/Tipe/Tahun		No Rangka	<table border="1"> <tr> <td>Harga Pertanggungan (Rp)</td> </tr> </table>	Harga Pertanggungan (Rp)	07 Maret 2022 – 07 Maret 2023	
No. Sertifikat	Merk/Tipe/Tahun											
	No Rangka											
Harga Pertanggungan (Rp)												



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000001 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 XBA10961	1.120.054.500,-		
				00000 Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 2018 J10085	1.111.656.000,-		
				000003 Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 2018 J10097	1.111.656.000,-		
				000004 Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 2018 J10086	1.111.656.000,-		
				000005 Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 2018 J10190	1.111.656.000,-		
				000006 Komatsu Hydraulic Excavator PC 195LC-8 2018 J10191	1.111.656.000,-		
				000007 Hitachi Hydraulic Excavator ZX210F5G 2016 DCDF2A00062047	1.115.728.000,-		
				000008 Hitachi Hydraulic Excavator ZX210F5G 2016 DCDF2L00062048	1.115.728.000,-		
				000009 Hitachi Hydraulic Excavator ZX210F5G 2019 DCDF2H00063279	1.374.300.000,-		
				000010 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 TDZ10282	1.396.250.625,-		
				000011 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 TDZ10281	1.396.250.625,-		
				000012 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat			



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				320D2 2018 XBA10965	1.396.250.625,-		
				000013 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 XBA10964	1.396.250.625,-		
				000014 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 XBA10963	1.396.250.625,-		
				000015 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 XBA10962	1.396.250.625,-		
				000016 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 XBA10960	1.396.250.625,-		
				000017 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 YBP00261	1.420.746.250,-		
				000018 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 YBP00260	1.420.746.250,-		
				000019 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 SZK10666	2.379.575.000,-		
				000020 Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8MO 2018 C20278	1.499.005.000,-		
				000021 Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8MO 2018 C21997	1.499.005.000,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000022 Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8MO 2018 C22022	1.704.641.000,-		
				000023 Bomag Single Drum Compactors BW211D-40 2018 861583552416	822.035.000,-		
				000024 Komatsu Buldozer D85E SS 2 2019 J18379	2.985.285.000,-		
				000025 Komatsu Buldozer D85E SS 2 2012 J16161	712.600.000,-		
				000026 Caterpillar Vibrator CS533E 2018 TJL06544	823.943.750,-		
				000027 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01033	1.562.121.000,-		
				000028 Caterpillar Hydraulic Excavator Cat 320D2 2018 XBA10958	1.327.064.800,-		
				000029 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01028	1.475.336.500,-		
				000030 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01027	1.475.336.500,-		
				000031 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01031	1.475.336.500,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000032 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01032	1.475.336.500,-		
				000033 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01024	1.562.121.000,-		
				000034 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01026	1.562.121.000,-		
				000035 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01023	1.562.121.000,-		
				000036 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01035	1.562.121.000,-		
				000037 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C01030	1.562.121.000,-		
				000038 Komatsu Buldozer D85E SS 2 2019 J18761	2.985.285.000,-		
				000039 Komatsu Buldozer D85E SS 2 2019 J18743	2.985.285.000,-		
				000040 Komatsu Buldozer D85E SS 2 2019 J18757	2.985.285.000,-		
				000041 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00411	1.562.121.000,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				000042 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00307	1.562.121.000,-		
				000043 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00308	1.562.121.000,-		
				000044 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00309	1.562.121.000,-		
				000045 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00399	1.562.121.000,-		
				000046 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00404	1.864.721.500,-		
				000047 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00405	1.864.721.500,-		
				000048 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00406	1.562.121.000,-		
				000049 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00310	1.562.121.000,-		
				000050 Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00408	1.562.121.000,-		



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing															
				<table border="1"> <tr> <td>000051</td> <td>Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00409</td> <td>1.562.121.000,-</td> </tr> <tr> <td>000052</td> <td>Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00410</td> <td>1.562.121.000,-</td> </tr> <tr> <td>000053</td> <td>Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00412</td> <td>1.562.121.000,-</td> </tr> <tr> <td>000054</td> <td>Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00407</td> <td>1.562.121.000,-</td> </tr> <tr> <td>000055</td> <td>Volvo Excavator EC 300DL 2018 271286</td> <td>2.011.822.500,-</td> </tr> </table>	000051	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00409	1.562.121.000,-	000052	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00410	1.562.121.000,-	000053	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00412	1.562.121.000,-	000054	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00407	1.562.121.000,-	000055	Volvo Excavator EC 300DL 2018 271286	2.011.822.500,-			
000051	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00409	1.562.121.000,-																				
000052	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00410	1.562.121.000,-																				
000053	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00412	1.562.121.000,-																				
000054	Komatsu Hydraulic Excavator PC210-10MO 2019 C00407	1.562.121.000,-																				
000055	Volvo Excavator EC 300DL 2018 271286	2.011.822.500,-																				
4.	PT Asuransi Astra Buana	TAGN5 49978162 20	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Fortuner All New 2.4 VRZ A/T Jenis: Sport Utility Vehicle Tahun Pembuatan: 2020 No. Rangka: MHFGB8GS4L0909026 No. Mesin: 2GDC677098	Kendaraan Bermotor: Rp 552.250.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,-	28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023	Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar Pertanggungan Polis ini. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan															



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
							tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini.
5.	PT Asuransi Simas Insurtech	12.2N0.0000.12387	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux 2.4GDC4WM (GUN 125) No. Polisi: B 9492 BBE No. rangka: MR0KB8CD2L1125033 No. Mesin: 2GD4925523 Warna: Putih	Gabungan: Rp410.000.000,- Huru Hara: Rp410.000.000,- TJH: Rp10.000.000,- PA Penumpang (4 orang): Rp10.000.000,- PA Pengemudi (1 orang): Rp10.000.000,- Terrorism dan Sabotage: Rp410.000.000,- Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi: Rp410.000.000,- Bengkel ATPM: Rp410.000.000,- Angin Topan, badai, hujan es, banjir (water damage only) dan atau tanah longsor: Rp410.000.000,-	28 Januari 2022 – 28 Januari 2023.	



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
6.	PT Asuransi Simas Insurtech	12.2N0.0000.123 94	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux 24GDC4WM (GUN 125) No. Polisi: B 9482 BBE No. rangka: MR0KB8CD9L1124560 No. Mesin: 2GD0871776 Warna: Silver Metalik	Gabungan: Rp410.000.000,- Huru Hara: Rp410.000.000,- TJH: Rp10.000.000,- PA Penumpang (4 orang): Rp10.000.000,- PA Pengemudi (1 orang): Rp10.000.000,- Terrorism dan Sabotage: Rp410.000.000,- Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi: Rp410.000.000,- Bengkel ATPM: Rp410.000.000,- Angin Topan, badai, hujan es, banjir (water damage only) dan atau tanah longsor: Rp410.000.000,-	28 Januari 2022 – 28 Januari 2023.	
7.	PT Asuransi Astra Buana	TAGN5 49978162 21	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 M/T New Jenis: Pick Up Double Cabin Tahun: 2021 No. Rangka: MR0KB8CDXM1213278 No. Mesin: 2GD5020151	Kendaraan Bermotor: Rp 459.400.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,-	30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2024	Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar Pertanggungan Polis ini. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
							menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini
8.	PTAsuransi Astra Buana	TAGN5 49978162 21	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 M/T New Jenis: Pick Up Double Cabin Tahun: 2021 No. Rangka: MR0KB8CD1M1213363 No. Mesin: 2GD5023501	Kendaraan Bermotor: Rp 459.400.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,-	30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2024	Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar Pertanggungan Polis ini. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
							pembiayaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini
9.	PT Asuransi Astra Buana	TAGN5 49978162 21	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 M/T New Jenis: Pick Up Double Cabin Tahun: 2021 No. Rangka: MR0KB8CD5M1127375 No. Mesin: 2GD1008155	Kendaraan Bermotor: Rp 459.400.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,-	30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2024	Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar Pertanggungan Polis ini. Dalam hal



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
							terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini
10.	PT Asuransi Astra Buana	TAGN5 49978162 21	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 M/T New Jenis: Pick Up Double Cabin Tahun: 2021 No. Rangka: MR0KB8CD7M1126602 No. Mesin: 2GD097825	Kendaraan Bermotor: Rp 459.400.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp 10.000.000,-	30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2024	Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
							<p>sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar Pertanggungan Polis ini. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini</p>
11.	PT Asuransi Astra Buana	TAGN5 49978162 21	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 MT New Jenis: Pick Up Double Cabin Tahun: 2021	Kendaraan Bermotor: Rp 459.400.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak	30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2024	Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
				No. Rangka: MR0KB8CD7M1127328 No. Mesin: 2GD1005948	Ketiga: Rp 10.000.000,-		bermotor yang dipertanggungan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar Pertanggungan Polis ini. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang



No	Penanggung	Polis Asuransi	Bentuk Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Klausul Leasing
							dipertanggungkan di bawah Polis ini

Keterangan:

- Terhadap aset berupa harta bergerak yaitu kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Simas Insurtech. Pertanggungan asuransi atas aset Perseroan tersebut masih berlaku dan jumlah pertanggungan atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan.
- Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1901096293 tanggal 29 Maret 2019 dan Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1901096309 tanggal 29 Maret 2019 oleh PT Asuransi Astra Buana tidak akan diperpanjang.

Lebih lanjut, saat ini Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1901096293 tanggal 29 Maret 2019 dan Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1901096309 tanggal 29 Maret 2019, sedang dalam proses penawaran perpanjangan polis yang disampaikan oleh PT Asuransi Raksa Pratikara sebagaimana dibuktikan dengan surat Penawaran Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor tertanggal 22 Maret 2022.

5. HARTA KEKAYAAN

Harta Bergerak yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

5.1. Harta Bergerak yang dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
TOYOTA					
1.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9482 BBE	Q- 03868238	Ya
2.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9492 BBE	Q- 03876617	Ya
3.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9569 BBE	Q- 07592193	Ya
4.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9578 BBE	Q- 07901542	Ya
5.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9253 BBE	P- 03646372	Ya
6.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9251 BBE	P- 03646371	Tidak
7.	Perseroan	Fortuner 2.4	B 1542 BIZ	P- 07470171	Tidak
8.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9572 BBE	Q- 07591165	Ya
9.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9582 BBE	Q- 07903206	Ya
10.	Perseroan	Hilux 2.46	B 9570 BBE	Q- 07591163	Ya
MITSUBISHI					
11.	Perseroan	L200 PU FB-R (4x2) M/T	DT 8721 AE	S- 00009934	Tidak
HINO					
12.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8949 DU	L- 02574903	Ya
13.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8941 DU	L- 02574914	Ya
14.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8947 DU	L- 02574921	Ya
15.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8932 DU	L- 02574905	Ya



No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
16.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8935 DU	L- 02574908	Ya
17.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8963 TU	L- 02587948	Ya
18.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9805 DU	L- 01900147	Ya
19.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9804 DU	L- 01900146	Ya
20.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9811 DU	L- 01900153	Ya
21.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9806 DU	L- 01900148	Ya
22.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9812 DU	L- 01900154	Ya
23.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9808 DU	L- 01900150	Ya
24.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9815 DU	L- 01900157	Ya
25.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9814 DU	L- 01900156	Ya
26.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9809 DU	L- 01900151	Ya
27.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9813 DU	L- 01900155	Ya
28.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9802 DU	L- 01900144	Ya
29.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9810 DU	L- 01900152	Ya
30.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9807 DU	L- 01900149	Ya
31.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9897 DU	N- 08086744	Ya
32.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9895 DU	N- 08086742	Ya
33.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9896 DU	N- 08086743	Ya
34.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9894 DU	N- 08086741	Ya
35.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9889 DU	N- 08086735	Ya
36.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON	DN 9890 DU	N- 08086747	Ya
37.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9893 DU	N- 08086740	Ya
38.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON	DN 9891 DU	N- 08086738	Ya
39.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON	DN 9892 DU	N- 08086739	Ya
40.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON	DN 9899 DU	N- 08086746	Ya
41.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) TRONTON	DN 9803 DU	L- 01900145	Ya



No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
42.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9898 DU	N- 08086745	Ya
43.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8983 TU	L- 02588662	Ya
44.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8982 TU	L- 02588661	Ya
45.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8984 TU	L- 02588663	Ya
46.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8988 TU	L- 02588667	Ya
47.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8987 TU	L- 02588666	Ya
48.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8991 TU	L- 02588669	Ya
49.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8997 TU	L- 02587901	Ya
50.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8952 TU	L- 02587904	Ya
51.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8951 TU	L- 02587903	Ya
52.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8954 TU	L- 02587906	Ya
53.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8950 TU	L- 02587907	Ya
54.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8934 TU	L- 02574465	Ya
55.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8927 TU	L- 02574458	Ya
56.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8929 TU	L- 02574460	Ya
57.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9765 DU	L- 07559944	Ya
58.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8947 TU	L- 07559926	Ya
59.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 9757 DU	L- 07559936	Ya
60.	Perseroan	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	DN 8979 DU	L- 02588658	Ya
	UD TRUCK				
61.	Perseroan	CHE 370 8x4R WB5600MM	DT 9567 UF	P- 03905470	Ya
62.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8979 RU	M- 10688199	Ya
63.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8980 RU	M- 10688200	Ya
64.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8982 RU	M- 10688202	Ya



No.	Nama Pemilik	Type	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
65.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8021 RU	M- 106882021	Ya
66.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8977 RU	M- 10688197	Ya
67.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8975 RU	M- 10688195	Ya
68.	Perseroan	CWE 280 6X4R WB4300MM M/T	DN 8976 RU	M- 10688196	Ya



5.2. Harta Bergerak yang Dikuasai Perseroan

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
TOYOTA					
1.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9080 UBC	P- 04243434	Ya
2.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9078 UBC	P- 04243433	Ya
3.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9076 UBC	P- 04243432	Ya
4.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9079 UBC	P- 04243431	Ya
5.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9069 UBC	P- 04243281	Ya
6.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9866 UBB	O- 00506593	Ya
7.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9864 UBC	O- 00506599	Ya
8.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9862 UBB	O- 00507213	Ya
9.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9855 UBB	O- 00495887	Ya
10.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9880 UBB	O- 01007268	Ya
11.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 8878 UBB	O- 06073534	Ya
12.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9930 UBB	O- 07340989	Ya
13.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9846 UBB	O- 07356974	Ya
14.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9947 UBB	O- 07356975	Ya
15.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	Hilux 2.46	B 9929 UBB	O- 07340917	Ya
HINO					
16.	Sukarna	FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	B 9750 GYV	M- 03461984	Ya
UD TRUCKS					
17.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB4300MM	B 9177 CYU	P- 03174198	Ya
18.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB3400MM	B 9158 CYU	P- 03174344	Ya



No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
19.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB3400MM	B 9156 CYU	P- 03174342	Ya
20.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB3400MM	B 9159 CYU	P- 03174215	Ya
21.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB4300MM	B 9148 CYU	P- 03174132	Ya
22.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB4300MM	B 9160 CYU	P- 03174038	Ya
23.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	CWE 280 6X4R WB4300MM	B 9163 CYU	P- 03173996	Ya
24.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB4300MM	B 9166 CYU	P - 03174199	Ya
25.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	CWE 280 6X4R WB4300MM	B 9169 CYU	P- 03174069	Ya
26.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	CWE 280 6X4R WB3400MM	B 9161 CYU	P- 03173995	Ya
27.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB3400MM	B 9179 CYU	P- 03177476	Ya
28.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB3400MM	B 9157 CYU	P- 03174291	Ya
29.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	GWE 280 6X4R WB3400MM	B 9149 CYU	P- 03174289	Ya
30.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	CWE 280 6X4R WB3400MM	B 9188 CYU	P- 03507678	Ya
31.	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	CWE 280 6X4R WB3400MM	B 9199 CYU	P- 03507677	Ya



Keterangan:

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") berfungsi sebagai bukti legitimasi Kendaraan Bermotor dan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, apabila Perseroan belum melakukan proses balik nama atas 31 (tiga puluh satu) kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, maka bukti kepemilikan atas kendaraan-kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan tersebut menjadi tidak sempurna oleh karena hak atas kendaraan bermotor tersebut belum sepenuhnya menjadi hak Perseroan sampai dengan diperolehnya BPKB atas kendaraan Perseroan tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan No. Sket/035/III/2022/Ditlantas tanggal 9 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Lalu Lintas, Surat Keterangan No. Sket/036/III/2022/Ditlantas tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Lalu Lintas, Surat Keterangan tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, serta Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 14 Maret 2022 dan Surat Keterangan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Biro Jasa Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Bermotor tanggal 15 Maret 2022, bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan 31 (tiga puluh satu) unit kendaraan yang masih dalam penguasaan Perseroan sedang dalam proses balik nama untuk menjadi milik Perseroan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ("Samsat") Tangerang.



6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT HANDAL CITRA WASESA

Riwayat Singkat

PT Handal Citra Wasesa adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 68.289.000.000 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 136.578.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan 52,53% (lima puluh dua koma dua lima tiga persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

PT Handal Citra Wasesa adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Handal Citra Wasesa No. 77 tertanggal 26 November 2021 di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0076476.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211379.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 097 tanggal 03 Desember 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037444.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Handal Citra Wasesa belum mengubah ketentuan anggaran dasarnya.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Handal Citra Wasesa No. 77 tertanggal 26 November 2021 di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0076476.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211379.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 097 tanggal 03 Desember 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037444, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Handal Citra Wasesa ialah bergerak dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya serta Aktivitas Manajemen dan Perusahaan Holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Handal Citra Wasesa dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, serta Aktivitas Manajemen dan Perusahaan Holding, antara lain:

- 1) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.



2) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan, Susunan Pemegang Saham dan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Handal Citra Wasesa No. 81 tertanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182884 tanggal 19 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054160.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Maret 2022, susunan permodalan dan pemegang saham PT Handal Citra Wasesa adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 4000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4000	Rp 4.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Liza Lataan	510	Rp 520.000.000,-	51
Melda Lataan	490	Rp 490.000.000,-	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1000	Rp 1.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3000	Rp 3.000.000.000,-	0

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Handal Citra Wasesa No. 81 tertanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182884 tanggal 19 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054160.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Maret 2022, susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Liza Lataan

Dewan Komisaris

Komisaris : Melda Lataan



B. PT EMPAT PILAR ADIDAYA

Riwayat Singkat

PT Empat Pilar Adidaya adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 10.361.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.722.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan 7,97% (tujuh koma sembilan tujuh persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

PT Empat Pilar Adidaya adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 04 November 2021, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT Empat Pilar Adidaya No. 21 tertanggal 04 November 2021, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0071906.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005740.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Empat Pilar Adidaya belum mengubah ketentuan anggaran dasarnya.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PT Empat Pilar Adidaya No. 21 tertanggal 04 November 2021, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0071906.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005740, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Empat Pilar Adidaya ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Empat Pilar Adidaya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KBLI Nomor 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian PT Empat Pilar Adidaya No. 21 tertanggal 04 November 2021, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.



AHU-0071906.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005740, susunan permodalan dan pemegang saham PT Empat Pilar Adidaya adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	Rp 50.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bachtiar Liusman	42.500	Rp 42.500.000,-	85,00
Andrian Pradewa	3.750	Rp 3.750.000,-	7,50
Supriyadi Atmawijaya	3.750	Rp 3.750.000,-	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	Rp 50.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	0	Rp 0,-	0

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian PT Empat Pilar Adidaya No. 21 tertanggal 04 November 2021, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0071906.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 005740, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Empat Pilar Adidaya adalah :

Direksi

Direktur : Supriyadi Atmawijaya

Dewan Komisaris

Komisaris : Andrian Pradewa

C. PT MITRA KAYU INDUSTRI

Riwayat Singkat

PT Mitra Kayu industri adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah saham sebesar 23.660.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 47.320.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) atau setara 18,20% (delapan belas koma dua nol persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.



PT Mitra Kayu industri adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 2015, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Kayu Industri No. 6 tertanggal 29 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Deliano Stevianus Gunardi, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-2442251.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 05 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3513854.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 006413.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Mitra Kayu Industri adalah sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Mitra Kayu Industri sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Kayu Industri No. 116 tertanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018233.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 02 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042059.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 02 Maret 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 006569.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Kayu Industri No. 116 tertanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018233.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 02 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042059.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 02 Maret 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 006569, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mitra Kayu industri ialah bergerak dalam bidang Real Estat dan Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga serta Telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Mitra Kayu Industri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- KBLI 68110 : Mencakup kegiatan usaha Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- KBLI 46491 : Mencakup Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga
- KBLI 46523 : Mencakup Perdagangan Besar Telekomunikasi

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Kayu Industri No. 47 tertanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0164820 tanggal 15 Maret 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0164821 tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047919.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021, susunan permodalan dan pemegang saham PT Mitra Kayu industri adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).



Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ade Ambrita	5.000	500.000.000	50,00
Stevanus Daniel Yaputra	5.000	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.000	1.000.000.000	0

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Kayu Industri No. 47 tertanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0164820 tanggal 15 Maret 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0164821 tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047919.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021, susunan pengurus PT Mitra Kayu industri adalah sebagai berikut:

Direksi


Direktur : Effendi Kemek

Dewan Komisaris

Komisaris : Ade Ambrita

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Ultimate Beneficial Ownership (UBO) dan Pengendali dari Perseroan adalah Liza Lataan dan Melda Lataan.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), Melda Lataan dan Liza Lataan telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, yaitu merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Melda Lataan dan Liza Lataan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 22 Maret 2022.

8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tertanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191433 tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056436.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Independen : David Alusinsing
Komisaris : Liza Lataan
Komisaris : Melda Lataan

Direksi:

Direktur Utama : Irwan
Direktur : Santoso Widjojo
Direktur : Christine Natalia

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



DAVID ALUSINSING

KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan menempuh pendidikan Manajemen Keuangan dan Bisnis dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang.

Sebelumnya berpengalaman sebagai:

2022 – sekarang	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk sebagai Komisaris Independen
2021 – sekarang	PT Formosa Ingredient Factory Tbk sebagai Komisaris Independen
2020 – sekarang	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk sebagai Komisaris Independen
2020 – sekarang	PT Forzaland Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen
2019 – 2020	PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Head of Investment Banking : PT Surya Fajar Capital Tbk sebagai Corporate Finance
2017 – 2019	PT Valbury Asia Securities sebagai Associate President of Investment Banking
2014 – 2019	Pamco Holdings sebagai Vice President of Corporate Project
2011 – 2014	PT Danatama Makmur sebagai Senior Associates
2004 – 2011	PT Danatama Makmur sebagai Associates

LIZA LATAAN

KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Telah menjalani studi Akuntansi di Saint Mary's College, Jakarta tahun 1990 dan kembali menjalani studi di Lowell, Massachusetts, Amerika pada tahun 2000-2002.



Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang.

Sebelumnya berpengalaman sebagai:

2022 – sekarang	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk sebagai Komisaris
2022 – sekarang	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama sebagai Kepala Pembelian
2021 – sekarang	PT Handal Citra Wasesa sebagai Direktur
2011 – 2022	PT Tetap Jaya Motorindo (Kawasaki) sebagai Komisaris dan Kepala Cabang
1991 – 1999	PT Sumber Inti Harapan sebagai Akuntan



MELDA LATAAN
KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Telah menjalani studi Akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang.

Sebelumnya berpengalaman sebagai:

2022 – Sekarang	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk sebagai Komisaris
2022 – Sekarang	PT Handal Citra Wasesa sebagai Komisaris
2018 – Sekarang	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama sebagai General Affair
2014 – 2017	PT Jakarta Anugerah Mandiri sebagai Direktur
1996 – 2010	PT Golden Flower sebagai Admin Ekspor – Impor, Pengurus Kuota (Bursa Komoditi), dan Properti Manajemen
1994 – 1996	PT Bartona Unggul Perdana sebagai Pengurus Kuota (Bursa Komoditi)
1990 – 1994	PT Golden Flower sebagai Admin Ekspor – Impor

DIREKSI



IRWAN
DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1998 serta Diploma Teknik Geodesi pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.

Sebelumnya berpengalaman sebagai:

2021 – sekarang	PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk sebagai Direktur Utama
2021 – sekarang	PT Anugerah Sakti Utama sebagai Direktur

2014 – sekarang	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama sebagai Direktur
2019 – 2021	PT Jakarta Anugerah Mandiri sebagai Direktur
2017 – 2019	PT Maleo Multi Media sebagai Direktur
2009 – 2018	CV Rendra Rezki Utama sebagai Komisaris
2018 – 2020	PT Makmur Lestari Primatama sebagai Kepala Teknik Tambang
2012 – 2014	PT CMPP sebagai Kepala Teknik Tambang
2011 – 2012	PT Anugerah Sakti Utama sebagai Manager Operasional/Wa.KTT
2005 – 2011	PT Sentral Sari Jaya sebagai Direktur
2001 – 2005	PT Banggai Sentral Sulawesi sebagai Plan Engineer
1999 – 2004	Proyek IBRD sebagai Engineer

SANTOSO WIDJOJO
DIREKTUR



Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Meraih *Gelar Master of Business Administration* dari University of Miami, Amerika Serikat pada 1987 serta meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Atma Jaya, Jakarta pada Tahun 1984.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang

Sebelumnya berpengalaman sebagai:

2021 – sekarang	PT Mineral Mandiri Perkasa sebagai Direktur
2021 – sekarang	PT Sunter Lakeside Hotel Tbk sebagai Komisaris Independen
2021 – sekarang	PT Gita sebagai Komisaris
2020 – sekarang	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk sebagai Komisaris Utama
2019 – sekarang	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk sebagai Komisaris Independen
2016 – sekarang	PT Trisula International Tbk sebagai Direktur Utama
2015 – sekarang	PT Sequis Aset Manajemen sebagai Komisaris Utama
2018 – 2021	PT Dafam Property Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen
2016 – 2021	PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing sebagai Komisaris Utama
2018 – 2019	PT Trisula Insan Tiara sebagai Direktur Utama
2016 – 2019	PT Karya Dwimanunggal Sejahtera sebagai Direktur Utama
2016 – 2019	PT Gita sebagai Komisaris
2015 – 2019	PT Inti Nusa Damai sebagai Direktur Utama
2015 – 2018	PT Trisula Intan Tiara sebagai Direktur
2013 – 2014	PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai Senior Vice President
2002 – 2012	PT BCA Sekuritas sebagai Direktur Utama
1996 – 2002	PT Peregrine Sewu Securities sebagai Direktur Utama
1994 – 1996	PT Multidana Securindo sebagai Direktur Corporate

1990 – 1994 Finance
PT Multicor Securities sebagai Manager Corporate
Finance



CHRISTINE NATALIA
DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan menempuh pendidikan Pendidikan Sumber Daya Manusia dari Universitas Kristen Duta Wacana, Jogjakarta pada tahun 2006.

Sebelumnya berpengalaman sebagai:

2021 – sekarang	PT Mandiri Mineral Perkasa sebagai Direktur
2019 – sekarang	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama sebagai Manager Finance
2017 – 2019	PT Pilar Bukit Bangsa sebagai SPV Finance Site Wates
2015 – 2016	PT Bangun Sejahtera Bersama sebagai Manager Finance
2011 – 2015	Geo Energy Group Pte.Ltd sebagai SPV Finance
2007 – 2011	PT Sawit Indah Murni sebagai Staff Finance & Accounting
2006	CV Sejahtera sebagai Staff Finance & Accounting

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*.)



Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris belum mengadakan Rapat Dewan Komisaris, mengingat terjadi perubahan Dewan Komisaris sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 21 Maret 2022.

Kedepannya dalam Pengawasan kepada jalannya Perseroan, Dewan Komisaris akan melakukan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di mulai sejak April 2022. Dewan Komisaris tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Pada tahun 2021, Direksi telah mengadakan 1 (satu) kali Rapat Direksi. Kedepannya dalam Direksi merencanakan akan melakukan Rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Santoso Widjojo sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 13/MMP-INT//2022 tanggal 11 Januari 2022.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Santoso Widjojo
Alamat : Citra Tower Kemayoran
Jl. Benyamin Suaeb Kav A6 Lt. 18A
Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat



No. Telp. : +62 21 39701250
Email : mmptbk.official@gmail.com

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 14/MMP-INT/II/2022 tanggal 11 Januari 2022, dengan susunan :

Ketua : David Alusinsing
Anggota : 1. Madeline A. Harjapamekas
2. Yuyu Budianto

David Alusinsing

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak David Alusinsing dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

Madeline A. Harjapamekas

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain :

- 1999 – 2001 : Professional Tax Consultant – Deloitte Touche Tax & Management Consultants
- 2001 – 2003 : Tax & Assistant Accountant – PT Saipem Indonesia
- 2003 – 2011 : Cost Control Specialist – ConocoPhillips Indonesia – Belanak & Belinda FSO Project
- 2011 – 2012 : Cost Control Specialist – ConocoPhillips Indonesia – Gas Concord Turret Integration Project
- 2012 – 2015 : Sr. Cost Control Specialist – ConocoPhillips Indonesia – Dayung Compression & Central Gas Concord Specialist
- 2015 – 2020 : Sr. Cost Control Specialist – ConocoPhillips Indonesia – Suban Compression Project
- 2021 – Sekarang : Anggota Komite Audit – PT Semacom Integrated



Yuyu Budiarto

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 30 tahun.

Meraih gelar Magister Akuntansi pada tahun 2017 dan Sarjana Ekonomi pada tahun 2012 dari Universitas Trisakti. Meraih gelar Akuntan dan *Chartered Accountant* dengan menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan pada tahun 2015 dari Universitas Trisakti.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- 2012 – 2015 : Eksternal Auditor – KAP Anwar dan Rekan (*DFK International*)
- 2015 – 2016 : Internal Audit – PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
- 2016 – 2021 : Head Of Accounting – PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 11 Januari 2022. Piagam Komite Audit diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Komite ini akan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Pihak-pihak yang ditunjuk menjadi anggota Komite Audit dan masa berlaku penunjukan anggota Komite Audit ini telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 POJK 55/2015.



Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat dalam Situs Web Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Fathurrizal Zuhry sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 027/MMP-INT/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022.

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal tertanggal 11 Januari 2022 sebagai pedoman bagi auditor Perseroan supaya dapat melaksanakan tugasnya secara professional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Memantau, menganalisis serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- f. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan;
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan; dan
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 026/MMP-INT/I/2022 tanggal 22 Maret 2022, dengan susunan :

Ketua : David Alusinsing (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)

Anggota : 1. Melda Lataan
2. Liza Lataan

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut:



a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Terkait Fungsi Nominasi

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - iii. Kebijakan, evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi
 - ii. Kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas struktur remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengakses catatan dan informasi mengenai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun secara lengkap kriteria nominasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Besarnya remunerasi Direksi selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berturut-turut sebesar Rp2.948.648.625,-, Rp2.788.107.809,- dan Rp1.041.666.900,-.

Dewan Komisaris, tidak mendapatkan remunerasi sejak tahun 2019 hingga 2021.



Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi faktor risiko seperti yang dijelaskan dalam Bab VI, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- Risiko pemutusan kontrak dari pemberi kerja

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus meningkatkan hubungan baik dengan pemberi kerja yang ada dan juga terus mencari kerjasama dengan pemberi kerja yang baru.

- Risiko fluktuasi harga nikel

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan pengurangan *stripping ratio* yaitu perbandingan antara jumlah volume lapisan penutup yang perlu disingkirkan yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksi. Selain itu, Perseroan selalu melakukan pengelolaan secara cermat dan teliti agar biaya produksi lebih kecil dibandingkan harga penjualan.

- Risiko persaingan usaha

Pengelolaan risiko dibidang persaingan usaha dengan senantiasa menjaga hubungan baik dan komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha serta para *stakeholders*. Perseroan juga senantiasa menjalin kerjasama yang baik kepada para *supplier*, pelanggan Perseroan, *leasing*, perbankan dan kepada regulator dibidang pertambangan. Dengan adanya komunikasi yang baik, Perseroan dapat melakukan pengelolaan risiko persaingan usaha dengan baik.

- Risiko terkait tenaga kerja

Manajemen Perseroan senantiasa melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia yang ada dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3") dan tunduk untuk menjalani semua prosedur penambangan sesuai dengan ISO 14001, ISO 9001 dan ISO 45001.

- Risiko terkait lingkungan hidup

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan *research* yang dalam sebelum memutuskan untuk menambang suatu proyek tambang. Perseroan baru akan melakukan penambangan apabila menilai bahwa hasil tambang berbanding lurus dengan kerusakan.

Selain itu, setelah dilakukan penambangan, Perseroan akan melakukan reklamasi agar lokasi yang telah ditambang tetap memiliki manfaat meskipun sudah manfaat hasil tambang sudah tidak dapat dirasakan.

- Risiko cuaca, bencana alam dan kecelakaan

Perseroan saat ini dalam rangka pengelolaan risiko, senantiasa melakukan pengukuran dan pengecekan lapangan secara berkala. Pengecekan tersebut meliputi pengecekan *fixed asset*, jalan tambang, fasilitas tambang, fasilitas pengisian bahan bakar (*fuel*), laboratorium Perseroan dan fasilitas *stockpile* Perseroan. Perseroan senantiasa melakukan pengawasan yang sangat ketat baik terhadap fisik maupun terhadap sumber daya manusia agar risiko-risiko penambangan dapat diminimalisir oleh Manajemen Perseroan.



10. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Director	3	4	1
Manager	10	10	6
Supervisor	18	16	16
Staff	343	295	64
Total	374	325	87

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Usia

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
≤30 tahun	292	231	51
31 – 40 tahun	60	75	25
41 – 49 tahun	15	15	8
Diatas 51 tahun	7	4	3
Total	374	325	87

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
≤ SLTA	268	233	48
Diploma	49	45	15
S1	55	46	23
≥ S2 keatas	2	1	1
Total	374	325	87

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	107	105	86
Karyawan Kontrak	19	10	1
Karyawan Harian Lepas	248	210	0
Total	374	325	87

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Personalia	6	5	3
Akuntansi dan Keuangan	5	5	4
Pemasaran dan Penjualan	2	2	2
Legal	3	2	1



Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Operasional	353	307	74
Keamanan dan Kebersihan	5	4	3
Total	374	325	87

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jakarta	26	21	15
Konawe Utara	348	304	72
Total	374	325	87

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan Manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap perizinan tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk memiliki karyawan dengan izin atau sertifikasi tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut mengundurkan diri, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang berstatus tenaga kerja asing. Perseroan juga telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.

Upah Minimum Propinsi (UMP)

Pada tahun 2021, sehubungan dengan pandemi global Covid-19, Perseroan tetap melakukan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum sebagai berikut :

Dokumen slip gaji karyawan Perseroan untuk periode Januari 2022, gaji terendah yang diterima untuk jabatan *Crew* adalah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah). Dengan demikian, gaji terendah pegawai Perseroan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah).

Lokasi Pertambangan

Dokumen slip gaji karyawan Perseroan untuk periode Januari 2022, gaji terendah yang diterima untuk jabatan *Crew* adalah Rp 3.919.728,- (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah). Dengan demikian, gaji terendah pegawai Perseroan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 121 tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebesar Rp2.614.779,14 (dua juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah empat belas Sen) untuk sektor Pertambangan dan Penggalian.



11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Melihat situasi dan kondisi saat awal pandemi Covid-19, dimana dampak ekonomi yang terus menurun serta melihat situasi yang kurang baik atas pandemi ini, maka Perseroan di tahun 2022 ini berencana akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk turut membantu warga yang memerlukan bantuan khususnya kebutuhan sembako untuk warga sekitar Perseroan yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.



13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor nikel terintegrasi (*end to end services*) meliputi pelayanan jasa eksplorasi potensi nikel, estimasi sumber daya dan cadangan, desain tambang dan perencanaan tambang, produksi nikel, *quality assurance quality control* (QA&QC) atas produksi dengan fasilitas laboratorium dan preparasi, pengaturan penjualan produk ore nikel hingga pelayanan pengiriman sampai dengan pabrik peleburan nikel, serta keamanan & keselamatan lingkungan penambangan (*ore to smelter*).

Perseroan merupakan Perusahaan dibidang kontraktor Nikel di Indonesia dengan cakupan Sulawesi Tenggara. Perseroan menawarkan jasa penambangan nikel yang terintegrasi (*end-to-end services nickel from ore to smelter*) dari eksplorasi pencarian sumberdaya dan cadangan nikel, penambangan, lab preparasi dan sampai dengan pengaturan penjualan sampai dengan pabrik peleburan nikel (*smelter*).

Perseroan didirikan pada tahun 2018 dan telah mulai beroperasi sebagai kontraktor teknik QA&QC di beberapa proyek pertimbangan bijih Nikel. Untuk mencapai target produksi, Perseroan mempekerjakan karyawan yang berkualitas dan berpengalaman, terutama di bidang perencanaan pertambangan, kontrol kualitas, keselamatan dan lingkungan dan mempekerjakan $\pm 60\%$ penduduk setempat dari total karyawan Perseroan.

Perseroan memiliki visi yaitu menjadi Perusahaan Nikel terintegrasi dan terkemuka serta memiliki reputasi yang baik di industri pertambangan nikel Indonesia dengan menciptakan ekosistem industri yang berpegang kepada praktik pertambangan yang baik (*Good Practice Mining*) serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan berupaya untuk dapat memberikan nilai tambah (*value added*) kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pencapaian terbaik dari Perseroan.
2. Menjalankan Praktik Bisnis yang baik serta dengan berprinsip pada tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh lini kegiatan usaha.
3. Menjunjung tinggi Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan, standar kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan lingkungan yang berkesinambungan, serta pengembangan pada masyarakat sekitar.

Selain visi dan misi, Perseroan juga memiliki beberapa nilai inti yang menjadi dasar dan acuan sehingga Perseroan sesuai dengan visinya dapat menjadi Perusahaan Nikel terintegrasi dan terkemuka dengan nilai inti Perseroan sebagai berikut :

1. Senantiasa menciptakan *Growth* (Pertumbuhan) untuk Perusahaan dan para pemangku kepentingan;
2. Senantiasa *Transparency* (Transparansi) keterbukaan dan kejujuran dari setiap individu;
3. Senantiasa memberikan *Respect* (Penghargaan) kepada setiap individu dalam perusahaan;
4. Senantiasa menciptakan *Excellence* (Keunggulan) antusiasme, dan komitmen.

Perseroan saat ini berdomisili di Jakarta, Citra Tower Lt. 18 A, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran Jakarta Pusat 10630, Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melayani 4 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berlokasi di Sulawesi, yaitu PT Adhi Kartiko Pratama, PT Masempo Dalle, PT Meta Mineral Pradana dan PT Suria Lintas Gemilang.



Daerah Jangkauan IUP

Sampai saat ini Perseroan memiliki kerjasama dengan IUP untuk memberikan jasa tambang dimana Perseroan melakukan aktivitas dan jasa eksplorasi serta kontraktor nikel.

IUP pertama merupakan PT Adhi Kartiko Pratama yang berada di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Adhi Kartiko Pratama dengan luas 1,975.00 Ha, memiliki tahun berlaku IUP dari tahun 2010 sampai dengan 2030.

IUP Kedua merupakan PT Masempo Dalle yang berada di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Masempo Dalle dengan luas 103.20 Ha, memiliki tahun berlaku IUP dari 2011 sampai dengan 2031.


IUP Ketiga merupakan PT Meta Mineral Pradana yang berada di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dan Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Meta Mineral Pradana dengan luas 470 Ha dan 165,5 Ha, memiliki tahun berlaku IUP dari 2010 sampai dengan 2030.

IUP Keempat merupakan PT Surya Lintas Gemilang yang berada di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Surya Lintas Gemilang dengan luas 760 Ha, memiliki tahun berlaku IUP dari 2021 sampai dengan 2031.

Keempat IUP diatas semuanya berlokasi di wilayah Sulawesi Tenggara dimana PT Adhi Kartiko Pratama dan PT Masempo Dalle sudah memulai operasional namun IUP PT Meta Mineral Pradana dan PT Surya Lintas Gemilang saat ini sedang dalam proses perencanaan penambangan dan belum memulai kegiatan operasional.

B. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut di bawah ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis (*Rekam Jejak*) Perseroan sebagai berikut:



Perseroan didirikan pada tahun 2018 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa eksplorasi (QAQC). Di tahun 2019 sampai dengan 2020, Perseroan menjadi konsultan dan advisor QAQC nikel untuk PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama, yang merupakan salah satu kontraktor Nikel terbesar di Sulawesi Tenggara. Selain itu Perseroan juga memperluas kerjasama dengan memperbanyak basis pelanggan pertambangan lainnya.




Perseroan di tahun 2021, menambah kegiatan usaha menjadi Kontraktor Pertambangan Nikel dengan melengkapi IUJP. Selain telah melengkapi IUJP, Perseroan juga telah mendapatkan beberapa sertifikasi ISO diantaranya lain ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001.

Di tahun 2021, Perseroan juga melakukan kerjasama dengan tambang PT Masempo Dalle dan PT Adhi Kartiko Pratama.

Selanjutnya di tahun 2022, Perseroan telah melakukan kerjasama dengan tambang PT Meta Mineral Pradana dan PT Suria Lintas Gemilang.

C. Proses Bisnis Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor nikel terintegrasi pada cakupan wilayah di Sulawesi, berikut ini merupakan alur proses bisnis Perseroan :




Sumber : Perseroan

1. Eksplorasi

Perseroan melakukan penyelidikan lapangan atau eksplorasi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber daya dan cadangan yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam melakukan eksplorasi, Perseroan telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan klasifikasi bidang usaha IUJP antara lain; Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Pengangkutan dan Penambangan.

Berikut adalah alur proses untuk kegiatan bisnis eksplorasi:



Sumber : Perseroan



Hasil eksplorasi dari Perseroan akan menjadi menjadi 3 (tiga) laporan sebagai proses awal dalam proses bisnis Perseroan yaitu berupa :

1). Pelaporan hasil eksplorasi

Pelaporan hasil eksplorasi merupakan estimasi cadangan dan sumber daya nikel.

2). Pelaporan estimasi sumber daya

Pelaporan estimasi sumber daya merupakan jumlah metric ton yang ada didalam suatu IUP.

3). Pelaporan estimasi cadangan

Pelaporan Estimasi Cadangan ini sangat penting bagi Perseroan untuk melihat skala ekonomis suatu tambang.

2. Mine Plan

Perencanaan Tambang atau biasa disebut *Mine Plan* adalah kegiatan membuat rencana produksi dan desain tambang dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi target produksi Nikel. Kegiatan penambangan akan disesuaikan dengan rencana desain tambang serta menyesuaikan jenis tambang dan metode penambangan yang terbaik.

Perseroan memiliki pengalaman untuk memastikan rencana penambangan yang terbaik untuk setiap kondisi IUP yang akan ditambang.

Saat ini usaha jasa pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara ini melayani penambangan IUP PT Adhi Kartiko Pratama dan IUP PT Masempo Dalle.

Sedangkan IUP PT Meta Mineral Pradana dan PT Suria Lintas Gemilang saat ini sedang dalam proses perencanaan penambangan dan belum memulai kegiatan operasional. Kedua IUP tersebut juga berada di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara merupakan pusat nikel dunia dan memiliki potensi sumberdaya yang berasal dari tambang nikel terkemuka dengan Cadangan yang sangat masif sehingga memberikan keyakinan kepada manajemen untuk melakukan Pengelolaan nikel lebih besar.

3. Production and Commercial

Kegiatan produksi atau penambangan adalah kegiatan menghasilkan Nikel secara komersial sehingga dapat dijual kepada para pembeli.

Tahapan Kegiatan produksi/penambangan sebagai berikut:

- Penggalian dan pemindahan tanah pucuk (*Overburden/OB*)

Penggalian dan pemindahan tanah pucuk (*Overburden/OB*) merupakan proses pengupasan tanah penutup (*Overburden*) yang dilakukan pada lapisan tanah penutup biasanya dilakukan bersama-sama dengan *land clearing* dan menggunakan *bulldozer* dan *excavator*. Pekerjaan dimulai dari tempat yang lebih tinggi (puncak bukit) dengan tanah penutup didorong ke bawah kearah tempat yang lebih rendah sehingga alat dapat bekerja dengan bantuan gaya gravitasi. Dalam penggalian lapisan penutup juga dapat digunakan bahan peledak (*blasting*) apabila lapisan tanah penutup cukup keras dan tidak bisa dibongkar dengan alat mekanik lainnya.

- Penggalian dan pemindahan tanah penutup ke lokasi khusus seperti *waste dump*


Merupakan penggalian dan pemindahan tanah penutup ke tempat (areal) pembuangan batuan atau tanah kupasan lapisan penutup pertambangan ataupun batuan buangan dari kegiatan pertambangan bahan galian lainnya.

- Penggalian dan pemindahan bijih nikel ke lokasi khusus seperti *stockyard* bijih Nikel (*Nickel Ore*)

Merupakan penggalian dan pemindahan hasil tambang untuk kemudian disimpan di lokasi penyimpanan (*stockyard*)

- Pemindahan bijih nikel ke tongkang (*Barge*)

Proses dimana bijih nikel akan dimuat kedalam tongkang dari *final stockyard*. Kemudian selanjutnya akan dikirimkan ke *smelter*.



4. Shipment & Trading Arrangement

Perseroan selain melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi juga melayani kegiatan *end-to-end* paska produksi yang meliputi :

- QAQC atas produksi dengan fasilitas laboratorium dan Preparasi dimiliki sendiri oleh Perseroan;
- Pengaturan penjualan produk ore nikel (*Ore Trading*);
- *Transshipment* pengiriman sampai dengan pabrik peleburan nikel;
- Keamanan & keselamatan lingkungan penambangan.



D. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Jasa Penambangan Nikel yang Terintegrasi (pelayanan dari hulu ke hilir)

Perseroan memiliki jasa penambangan pada setiap tahapan proses penambangan Nikel, yang terdiri dari eksplorasi, mine plan, produksi dan komersil, serta pengiriman dan *trading arrangement*. Maka dari itu, dengan memiliki jasa penambangan Nikel yang terintegrasi, perseroan menjadi:

- Perusahaan terkemuka yang dapat melayani konsesi nikel
- Efisiensi dalam biaya
- Memiliki margin yang lebih besar

2. Penambangan Nikel dengan Biaya Produksi yang Rendah

Perseroan memiliki beberapa faktor pendukung untuk memiliki penambangan dengan produksi yang hemat biaya, faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Perencanaan Tambang
Perseroan memiliki fasilitas lengkap dari proses survei sampai dengan penambangan. Selain itu, Perseroan memiliki laboratorium sendiri (*moveable lab*, yang tidak banyak dimiliki oleh semua perusahaan). Dengan memiliki peralatan dan fasilitas yang lengkap, maka Perseroan mampu merencanakan penambangan dengan rencana yang baik.
- Tim yang Berpengalaman
Penambangan Nikel memiliki tingkat kesulitan lapangan yang berbeda, sehingga dibutuhkan tim yang berpengalaman. Perseroan memiliki tim yang handal di industri Nikel dengan pengalaman selama ± 15 tahun dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan penambangan Nikel dengan skala besar. Selain itu, para Geologis dari Perseroan terdaftar sebagai anggota Perhapi.

Selain itu, Perseroan memiliki tim preparasi dan laboratorium Perseroan memiliki standar sesuai dengan Japan Industrial Standard (JIS), sehingga kualitas kualitas dari hasil uji terjamin. Kemudian, tim preparasi dan laboratorium juga memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang QA&QC dan operasi pertambangan Nikel.

- Umur Alat Berat
Perseroan memiliki alat berat yang tergolong baru, dimana umur ekonomisnya masih panjang sehingga perawatan alat berat (*maintenance*) masih terbilang murah dibandingkan dengan alat berat dengan umur ekonomis yang pendek. Selain itu, Perseroan secara rutin melakukan peremajaan unit setiap 3 atau 4 tahun.
- Merek Alat Berat Ternama
Perseroan memiliki alat berat yang dengan merek-merek ternama dari Jepang dan Swedia, diantaranya Hitachi, Caterpillar, Komatsu, United Tractors, Hino, UD Trucks, Kohler, dan Kobelco. Dengan memiliki alat berat dari brand ternama, kualitas alat berat pun menjadi terjamin.
- Kredibilitas Kontraktor
Perseroan merupakan kontraktor Nikel yang memiliki reputasi yang baik di industri Nikel tanah air, sehingga menjadi keunggulan tersendiri bagi Perseroan untuk memperoleh dan mendapatkan proyek penambangan Nikel.



3. Didukung oleh Manajemen dan Tim Operasional Pertambangan yang Berpengalaman

Perseroan memiliki tim profesional Manajemen yang berpengalaman dibidang pertambangan maupun keuangan lebih dari 15 tahun. Guna mendukung operasional Perseroan, saat ini Perseroan memiliki Total 750 operator sites dan 300 Tenaga Kerja pendukung seperti mekanik, Laboratorium dan Preparasi, serta didukung dengan total Fleet alat Berat mencapai ± 200 unit untuk melakukan penambangan Nikel di Sulawesi Tenggara, Indonesia.

4. Memiliki Komitmen Kuat terhadap *Good Mining Practice*

Good Mining Practice merupakan kaidah penambangan yang baik dan turut berkontribusi dalam menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menciptakan penambangan yang berkelanjutan.

GMP tertuang dalam PERMEN (Peraturan Menteri) ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 3 yang isinya terdiri dari 6 bagian, sebagai berikut:

- 1) Kajian Teknis Penambangan
- 2) Konservasi Mineral Nikel
- 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
- 4) Keselamatan Operasi Pertambangan
- 5) Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi
- 6) Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, penerapan teknologi pertambangan

5. Memiliki Perizinan dan Sertifikasi dalam Bidang Penambangan Nikel

Dalam rangka rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan kontraktor tambang nikel dengan tata Kelola Penambangan yang baik, Sertifikasi ISO serta perizinan lain sehubungan dengan penambangan merupakan salah satu hal penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang akan bersaing secara menyeluruh atau global dan juga merupakan salah satu cara meningkatkan sistem manajemen Perseroan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 35/1/IUJP-PB/PMDN/2021 tentang Persetujuan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 137/1/IUJP/PMDN/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada Perseroan tertanggal 31 Desember 2021, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini. IUJP ini menerangkan klasifikasi bidang usaha IUJP Perseroan sebagai berikut:

Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang
Pelaksanaan	Penyelidikan umum	Survey tinjau (reconnaissance)
Pelaksanaan	Penyelidikan umum	Prospeksi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Manajemen eskplorasi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Penentuan posisi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan topografi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan geologi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemboran eskplorasi
Pelaksanaan	Eksplorasi	Pencontoon eskplorasi
Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan truk



Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang
Pelaksanaan	Penambangan	Pembukaan lahan
Pelaksanaan	Penambangan	Pemberaian/pembongkaran tanah/ batuan penutu tanpa didahului peledakan
Pelaksanaan	Penambangan	Pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup
Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian mineral (mineral getting)

Dengan adanya IUJP ini, Perseroan dapat memberikan jasa pertambangan kepada beberapa Perusahaan Pertambangan.

Selain itu Perseroan juga sudah memiliki beberapa sertifikasi ISO sebagai berikut:



Dengan telah dimilikinya beberapa Sertifikasi ISO seperti ISO 14001 Mengenai Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 9001 Mengenai Sistem Manajemen Mutu dan ISO 45001 Mengenai Kesehatan & Keselamatan Kerja, Perseroan berkomitmen menjadi kontraktor penambangan nikel dengan tata Kelola Penambangan yang baik.


6. Menggunakan Merek Alat Berat Ternama dan Umur Alat Berat yang Tergolong Baru

Perseroan dalam menjaga mutu dan kualitas produksi berupaya dalam menggunakan alat berat ternama dan umur alat berat yang tergolong baru, dimana umur ekonomisnya masih panjang sehingga perawatan alat berat (*maintenance*) masih terbilang murah dibandingkan dengan alat berat dengan umur ekonomis yang pendek. Selain itu, Perseroan secara rutin melakukan peremajaan unit setiap 3 atau 4 tahun.

Selain itu Perseroan juga menjaga kualitas dengan menggunakan merek-merek alat berat ternama dari Jepang dan Swedia, diantaranya Hitachi, Caterpillar, Komatsu, United Tractors, Hino, UD Trucks, Kohler, dan Kobelco. Merek-merek tersebut sudah terkenal akan daya tahan, efisiensi serta terjamin efektifitasnya dalam dunia pertambangan.

E. Strategi Usaha Perseroan

Harga Nikel diproyeksikan memiliki potensi yang sangat baik, hal ini terlihat dari proyeksi harga Nikel yang terus meningkat sampai dengan tahun 2026.



Sumber : World Bank

Hal tersebut mengingat kelangkaan akan komoditas tersebut dan juga meningkatnya permintaan untuk baterai.

Dalam rangka mewujudkan potensi dan proyeksi, Perseroan akan mengimplementasikan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Potensi Pengerjaan Nikel yang Masif di Sulawesi Tenggara


Perseroan memiliki strategi untuk memaksimalkan potensi pengerjaan Nikel di areal sekitar dengan meningkatkan jumlah kontrak penambangan dan pendapatannya.

2. Potensi Pengerjaan Jasa Tambang Nikel yang Memiliki Sumber Daya Cadangan Nikel Terbesar

Perseroan memiliki potensi untuk melakukan pengerjaan jasa penambangan dengan perusahaan yang memiliki IUP Nikel yang memiliki potensi sumber daya dan cadangan yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut:

- Sulawesi Tenggara (Konawe, Kolaka, Kendari)
- Sulawesi Tengah (Morowali dan Luwuk)
- Maluku Utara (Halmahera Timur)

PETA POTENSI PENAMBANGAN NIKEL TANAH AIR



Sumber : Perseroan

3. Terus Meningkatkan Kualitas Karyawan yang Berpengalaman di Bidangnya dan Mayoritas Karyawan merupakan Masyarakat setempat

Perseroan juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas karyawan sehingga karyawan Perseroan adalah karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Selain merekrut karyawan berkualitas, Perseroan juga berusaha meningkatkan keahlian dan menambah pengalaman masyarakat sekitar dengan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat di lokasi pertambangan sekitar.

Perseroan berharap bahwa dengan adanya masyarakat sekitar yang ahli, akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya.

4. Menciptakan Reputasi Baik Dengan Menciptakan Ekosistem Industri Dengan Praktik Pertambangan Baik Serta Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan

Perseroan berprinsip kepada praktik pertambangan baik atau *good mining practice* yaitu selain perusahaan melakukan kegiatan pertambangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perseroan juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan pasca tambang, dengan penerapan prinsip konservasi yaitu mengoptimalkan produksi tambang, pengolahan, penanganan cadangan marjinal, dan mengoptimalkan pemanfaatan mineral.

Selain itu Perseroan juga melakukan *research* yang mendalam sebelum mengambil suatu proyek tambang. Hal ini dilakukan agar hasil tambang akan berbanding lurus dengan kerusakan akibat aksi tambang nanti.


5. Mencari Peluang Akuisisi

Perseroan berusaha melakukan pertumbuhan dan pengembangan usahanya dengan berupaya mencari potensi pertumbuhan melalui investasi yang dapat bersinergi dengan bidang usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Hal ini didukung oleh laporan tim *EV Battery BUMN*, dimana alam Indonesia mengandung 21 juta ton cadangan nikel yang merupakan nilai terbesar di dunia Internasional. Adapun persebaran biji nikel di Indonesia banyak ditemukan di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera, Papua serta sedikit di Kalimantan.

Atas hal ini Perseroan percaya, bahwa posisi Perseroan merupakan posisi yang kuat untuk terus meraih peluang dari pertumbuhan di sektor pertambangan nikel ini.

F. Pengendalian Mutu

Perseroan dalam operasinya berpedoman pada prosedur yang dituangkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Beberapa hal yang diatur dalam SOP harus dilakukan untuk menjaga standar serta efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.



Sumber : Perseroan

G. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan cukup bergantung pada cuaca dikarenakan pada saat musim hujan, kegiatan operasional penambangan akan melambat yang akan mengganggu kelancaran produksi. Selama musim hujan, Perseroan menghentikan proses penambangan karena kondisi lahan tambang yang memiliki medan yang sulit atau berbahaya yang berisiko pada keselamatan kerja karyawan.

Adapun, hujan juga akan menyebabkan kadar air (*moisture*) dalam kandungan bijih nikel meningkat yang dapat menimbulkan penalti dalam pembayaran dan juga penundaan pengiriman karena kadar air yang melewati batas yang diperbolehkan dalam pengiriman melalui angkutan laut.

Untuk mengantisipasi risiko iklim dan cuaca tersebut, Perseroan melakukan penyimpanan stok bijih nikel di ETO (Exportable Transit Ore) dan/atau EFO (Exportable Fine Ore) untuk menjaga kadar air bijih nikel Perseroan. Dengan memiliki penyimpanan stok nikel, Perseroan akan tetap dapat melakukan penjualan bijih nikel pada saat musim hujan.

H. Pendapatan

Tabel berikut memberikan informasi mengenai pendapatan Perseroan pada periode-periode berikut :

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jasa Pertambangan	122.271.724.310	1.753.443.963	1.077.792.378
Quality Assurance Quality Control (QAQC)	26.630.056.802	32.182.423.301	15.627.714.317
Jasa Estimasi sumber daya dan cadangan bijih nikel	400.000.000	200.000.000	300.000.000
Pre-shipment Inspection (PSI)	14.360.000	299.426.011	-
Jasa Konsultasi	-	900.000.000	-
TOTAL	149.316.141.112	35.335.293.275	17.005.506.695


Perseroan memberikan jasa penunjang pertambangan dan penggalan untuk klien mereka dengan berpegang kepada praktik pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

14. PROSPEK USAHA

Energi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, contoh salah satunya adalah penggunaan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini sudah ada teknologi baru seputar penggunaan baterai pada kendaraan yaitu mobil listrik dan motor listrik, dengan menggunakan kendaraan listrik biaya yang dikeluarkan sebagai bahan bakar lebih murah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak bumi.

Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri yang mengkilap (*lustrous*) serta berwarna putih keperak-perakan (*silvery white*). Nikel merupakan salah satu dari lima unsur logam yang paling umum dan di jumpai di bumi dan ditemui secara luas terutama di kerak bumi. Nikel juga merupakan penghantar (konduktor) listrik dan panas yang cukup baik.

Menurut data U.S Geological Survey Mineral Commodity Summaries pada Januari 2021 menyatakan bahwa cadangan nikel diperkirakan mencapai 94 juta metrik ton dan sebagian besar berada di Indonesia (22, 4%) Australia (21, 3%) Brazil (17%) Rusia (7, 3%) Kuba (5, 9%) dan Filipina (5, 1%) sehingga tidak heran jika total luas wilayah tambang nikel di Indonesia mencapai 815.700 HA. Adapun persebaran biji nikel di Indonesia banyak ditemukan di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera, Papua serta sedikit di Kalimantan.



Sumber: Katadata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 1 Februari 2021




Menurut data Peluang Investasi Nikel Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pada tahun 2021, alam Indonesia memiliki cadangan nikel 62,1 Juta ton berdasarkan Teknologi Pemurnian metode Pyrometalurgi, dan sebanyak 21,6 juta ton berdasarkan Teknologi Pemurnian metode Hydrometalurgi. Angka tersebut sekaligus menjadi yang terbesar di dunia internasional, Indonesia juga mempunyai sejumlah material baterai lainnya seperti aluminium, tembaga, dan mangan.

KETAHANAN CADANGAN NIKEL Berdasarkan Teknologi Pemurnian (1/2)

PYROMETALURGI

Produk: **Nickel Matte, NPI, FeNi**

— Cadangan —●— Produksi Bijih




Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

KETAHANAN CADANGAN NIKEL Berdasarkan Teknologi Pemurnian (2/2)

HYDROMETALURGI

Produk: **MHP, NiOH**

— Cadangan —●— Produksi Bijih



Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia



Angka tersebut sekaligus menjadi yang terbesar di dunia internasional, Indonesia juga mempunyai sejumlah material baterai lainnya seperti aluminium, tembaga, dan mangan

Nikel mempunyai manfaat kegunaan mulai dari sebagai material Pembuatan Koin, sebagai pembuatan rangka otomotif, sebagai material pembuatan kawat, sebagai bahan pelapis anti karat, dan pembuatan baterai. Konsumsi baterai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan sumber Macquire May 2021 kebutuhan baterai EV naik pesat dari 1.024.000 ton Ni pada periode 2020-2030 dibandingkan 160.000 ton Ni pada periode 2000-2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.



IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan laporan auditor independen tanggal 23 Maret 2022 dengan Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp2 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal dasar – 520.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 130.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019	260.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000
Saldo laba	34.663.739.992	9.229.057.761	2.069.769.127
Penghasilan komprehensif lain	178.691.054	113.788.312	-
JUMLAH EKUITAS	294.842.431.046	12.342.846.073	2.369.769.127

Sampai dengan laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terjadi perubahan struktur permodalan.

Tabel berikut menggambarkan proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah penawaran umum perdana saham.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	
	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp 2 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021		
Modal dasar – 520.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 130.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021	260.000.000.000	261.900.000.000
Tambahan modal disetor	-	130.199.800.000
Biaya Emisi	-	(2.800.200.000)
Saldo laba	34.663.739.992	34.663.739.992
Penghasilan komprehensif lain	178.691.054	178.691.054
JUMLAH EKUITAS	294.842.431.046	424.142.031.046



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan pada tahun 2021 membagikan dividen sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham dan Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% mulai dari tahun buku 2022.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.



XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan". Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak



No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 SEPTEMBER 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia	[...]	[...]	[...]%
2.	PT Surya Fajar Sekuritas	[...]	[...]	[...]%
TOTAL				100,00%

PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan hasil *Bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[...],- ([...] Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa penunjang pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower, 8th Fl
Grand Rubina Business Park
At Rasuna Epicentrum
Jl. Haji R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
Jakarta 12940

Nama Akuntan	Morhan Tirtonadi
No. STTD	STTD.AP-294/PM.22/2018
Tanggal STTD	06 Februari 2018
Asosiasi profesi	Institut Akuntan Publik Indonesia

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2) KONSULTAN HUKUM

Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR)

World Trade Centre 5, 6th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan
Jakarta 12920
Phone : (021) 57907170

Partner	Maylanie N. Priscill
No. STTD	STTD.KH-165/PM.2/2018
No. Anggota HKHPM	201525
Pedoman Kerja	Standar Profesi Himpunan Kosultan Hukum Pasar Modal

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



3) NOTARIS **Kantor Notaris Rahayu Ningsih, SH**
Menara Global Lt. 12 Suite C
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta 12950
Phone : (021) 527 0206
Fax : (021) 527 0207

No. STTD STTD.N-39/PM.22/2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Pernyataan Penerbitan Waran, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. +62 21 2974 5222

No.Izin Usaha KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
No.Keanggotaan Asosiasi Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2022.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - Aktivitas Manajemen dan Perusahaan Holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

- **Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (09900)**
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Kegiatan usaha penunjang

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.040.000.000.000,- (satu triliun empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 520.000.000.000 (lima ratus dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.2,- (dua Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah seratus tiga puluh miliar (130.000.000.000) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah



- mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsure modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.



5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;
 - i. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu



memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima



persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan



- kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (3) di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.
 6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
 11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) di atas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
 12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampainya kurun waktu tersebut, pengunduran



- diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
 14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
 17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
 19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
 - (ii). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - (iii). 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam



- waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan
 - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 - (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
 - (ii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
 10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
 11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
 12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
 13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
 14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan



Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat



pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:



1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek



Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 20 – 30 Mei 2022.

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 8 – 10 Juni 2022 :

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:



Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum karena masih dibawah dari Rp250.000.000.000.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 10 Juni 2022.



a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun maksimal Rp134.900.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% dari Saham Yang Ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Saham Yang Ditawarkan mana yang lebih tinggi. Kepastian tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan



- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Selain itu, Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau



- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.



11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 8 – 10 Juni 2022 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria  **sekuritas**
INDONESIA

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

Graha BIP Lt. 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 10230

Website: www.victoria-sekuritas.co.id

 **SEKURITAS**

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

Satrio Tower Lt. 9, Unit B

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Mega Kuningan,

Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta

Website: www.sfsekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan Hukum AGPR.

Kepada Yth.,

PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk

Citra Tower, Kemayoran Lantai 18A
Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kebon Kosong
Kemayoran – Jakarta Pusat
10630, Indonesia

U.P. : Yth. Bapak Irwan
Direktur Utama

Perihal : Addendum V Pendapat dari Segi Hukum Terhadap PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering – "IPO"*), sebanyak-banyaknya sebesar 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 0,73% (nol koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Yang Ditawarkan), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.400.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp134.900.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) saham baru akan memperoleh 5 (lima) Waran Seri I dan setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 2 (dua) tahun dari Tanggal Pencatatan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 2.375.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk**").

Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 130.000.000.000 (seratus

tiga puluh miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya, dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran adalah sebesar 135.700.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan pelaksanaan seluruh Waran.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di dalam Pendapat Pemeriksaan dari Segi Hukum ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0222 tanggal 16 Februari 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil penawaran umum perdana saham ini dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki** ("**AGPR**"), selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Maylanie Natalie Priscilla dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor Keanggotaan 201525 atas nama Maylanie Natalie Priscilla yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 101/MMP-AGPR/XI/2021 tanggal 27 November 2021, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat dari Segi Hukum**") mengenai kepatuhan hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan.

Dalam memberikan Addendum V Pendapat Dari Segi Hukum ini kami mendasarkan pada Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dengan No. AGPR 03-ADD V LDD 01/MMP-03/05/22 tanggal 21 April 2022 ("**Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum**").

Dengan diterbitkannya Addendum V Pendapat dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD V LO 01/MMP-03/05/22 tanggal 10 Mei 2022, maka perubahan dan/atau penambahan yang terdapat dalam Addendum V Pendapat dari Segi Hukum merupakan pendapat kami yang terkini berdasarkan informasi dan tambahan dokumen terkini yang kami dapatkan dari Perseroan. Dengan demikian, Addendum IV Pendapat dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD IV LO 01/MMP-03/04/22 tanggal 21 April 2022 dinyatakan tidak berlaku.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, aset-aset Perseroan dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha dan

ketenagakerjaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum dimana kantor pusat Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Addendum V Pendapat dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN

Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001485.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014431 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014469 tanggal 07 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 003/NT-I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris, dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tertanggal 24 Februari 2022 dan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tertanggal 14 Maret 2022, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini menjadi efektif (sah) dan berlaku dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009, yaitu sebagai berikut:

1. atas dasar lewat waktu, yaitu:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan

dalam peraturan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

- b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

V. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Addendum V Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan pertama didirikan pada tahun 2018 dengan nama sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT. Mandiri Mineral Perkasa No. 22 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0166114.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 Desember 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 2019, Tambahan Berita Negara No. 7108 ("Akta Pendirian").
3. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001485.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014431 tanggal 07 Januari 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014469 tanggal 07 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 003/NT-I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("**Akta 03/2022**").

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Perseroan tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tertanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191433

tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056436.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 ("**Akta 15/2022**").

Kami berpendapat bahwa dari pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

4. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 03/2022, dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tertanggal 24 Februari 2022 dan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tertanggal 14 Maret 2022, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta 03/2022 telah dibuat sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
6. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta 03/2022 adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya serta Aktivitas Manajemen dan Perusahaan Holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

- 1) **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)**
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- 2) **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang :

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist

dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("**KBLI 2020**").

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa No. 84 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076440.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492667 tanggal 29 Desember 2021, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492668 tanggal 29 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0232602.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 002 tanggal 07 Januari 2022, Tambahan Berita Negara No. 000516 ("**Akta 84/2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 1.040.000.000.000,- (satu triliun empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 520.000.000.000 (lima ratus dua puluh miliar) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 2,- (dua Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	520.000.000.000	Rp 1.040.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	130.000.000.000	Rp 260.000.000.000,-
Modal Disetor	130.000.000.000	Rp 260.000.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	390.000.000.000	Rp 780.000.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 2,- (dua Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	Rp 136.578.000.000,-	52,53
2.	PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	Rp 20.722.000.000,-	7,97
3.	PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	Rp 47.320.000.000,-	18,20
4.	Liem Siau Hui	1.040.000.000	Rp 2.080.000.000,-	0,80
5.	Yetty Afnita	390.000.000	Rp 780.000.000,-	0,30
6.	Santoso Widjojo	390.000.000	Rp 780.000.000,-	0,30
7.	PT Satu Nusa Investama	390.000.000	Rp 780.000.000,-	0,30
8.	PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	Rp 9.880.000.000,-	3,80
9.	PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	Rp 10.140.000.000,-	3,90
10.	PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	Rp 9.100.000.000,-	3,50
11.	PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	Rp 11.700.000.000,-	4,50
12.	PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	Rp 10.140.000.000,-	3,90
	Jumlah	130.000.000.000	Rp 260.000.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	390.000.000.000	Rp 780.000.000.000,-	

Saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ini merupakan saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat sebagaimana diatur dalam UUPT, diantaranya hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk ("POJK 7/2017") dalam Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum. Hal terkait struktur permodalan 3 (tiga) tahun terakhir juga telah kami ungkapkan dalam prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar, yaitu Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0628) dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00004/2.0961/AU.1/02/0628-1/1/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian. Struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar tersebut telah sesuai dengan pengungkapan sebagaimana dalam Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum.

Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar serta Daftar Pemegang Saham tanggal 14 Januari 2022 dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Maret 2022. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemegang saham pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Melda Lataan dan Liza Lataan. Melda Lataan merupakan pemegang saham pada PT Handal Citra Wasesa yaitu sebesar 51% (lima puluh satu persen), sedangkan Liza Lataan merupakan pemegang saham pada PT Handal Citra Wasesa yaitu sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), dimana PT Handal Citra Wasesa merupakan pemegang saham terbesar pada Perseroan, yaitu sebesar 52,53% (lima puluh dua koma lima tiga persen). Melda Lataan dan Liza Lataan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Lebih lanjut, tidak terdapat kontrak pengendalian bersama oleh karena Melda Lataan dan Liza Lataan mempunyai hubungan afiliasi yaitu hubungan keluarga (kakak-beradik). Kemudian, Melda Lataan dan Liza Lataan merupakan para pemegang saham dari seluruh modal yang disetorkan di PT Handal Citra Wasesa sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Handal Citra Wasesa No. 81 tertanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182884 tanggal 19 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054160.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Maret 2022. Selanjutnya, PT Handal Citra Wasesa merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 52,53% (lima puluh dua koma lima tiga persen) dari modal disetorkan di Perseroan.

Lebih lanjut, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), Melda Lataan dan Liza Lataan telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, yaitu merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Melda Lataan dan Liza Lataan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 22 Maret 2022.

9. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), menyebutkan bahwa *"setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif."*

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT. Handal Citra Wasesa yang diperoleh dari pengalihan saham milik Heynce Wongkar dan Vellen Gloria Wongkar berdasarkan Akta 84/2021 yang dibuat di hadapan Mundji Salim, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp2,- (dua Rupiah).

Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh PT Handal Citra Wasesa, PT Empat Pilar Abadi, PT Mitra Kayu Industri, Liem Siau Hui, Yetty Afrita, Santoso Widjojo, PT Satu Nusa Investama, PT Citra Megah Sejati, PT Duta Utama Berlian, PT Prima Inti Mineral, PT Anugerah Cakrawala Mandiri, dan PT Permata Berlian Makmur yang diperoleh dengan melakukan penyetoran modal secara tunai berdasarkan Akta 84/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp2,- (dua Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada kisaran harga Rp132,- (seratus tiga puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp142,- (seratus empat puluh dua Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 2,- (dua Rupiah), maka PT Handal Citra Wasesa, PT Empat Pilar Abadi, PT Mitra Kayu Industri, Liem Siau Hui, Yetty Afrita, Santoso Widjojo, PT Satu Nusa Investama, PT Citra Megah Sejati, PT Duta Utama Berlian, PT Prima Inti Mineral, PT Anugerah Cakrawala Mandiri, dan PT Permata Berlian Makmur dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Apabila hal ini dilanggar maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran.

10. Berdasarkan Akta 15/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Irwan
Direktur : Santoso Widjojo
Direktur : Christine Natalia

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap : David Alusingsing
Komisaris Independen : Liza Lataan
Komisaris : Melda Lataan

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal RUPS pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diangkat pada saat ini dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Lebih lanjut, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta 15/2022 telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik pada saat diangkat dan selama menjabat di Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Dewan Komisaris serta Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 POJK 33/2014.

11. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat secara bersama-sama ("**Rapat Koordinasi**") sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 116 UUPT.
12. Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi Komisaris Independen. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, David Alusinsing tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/2014.
13. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan telah ditunjuknya David Alusinsing sebagai ketua dan Melda Lataan serta Liza Lataan sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk No. 026/MMP-INT/III/2022 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh David Alusinsing selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Liza Lataan selaku Komisaris dan Melda Lataan selaku Komisaris. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk tanggal 11 Januari 2022.
14. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal dimana Perseroan telah mengangkat Fathurrizal Zuhry sebagai kepala Unit Audit Internal melalui Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk No. 027/MMP-INT/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Irwan selaku Direktur Utama, Santoso Widjojo selaku Direktur, Christine Natalia selaku Direktur, David Alusinsing selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Melda Lataan selaku Komisaris dan Liza Lataan selaku Komisaris, dan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal tertanggal 11 Januari 2022.

15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perseroan telah menunjuk David Alusinsing sebagai ketua, Yuyu Budiarto dan Madelin A Hardjapamekas masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk No. 025/MMP-INT/III/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh David Alusinsing selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Liza Lataan selaku Komisaris dan Melda Lataan selaku Komisaris dan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk tertanggal 11 Januari 2022. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga telah memenuhi persyaratan independensi.
16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Santoso Widjojo sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 13/MMP-INT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Irwan selaku Direktur Utama.
17. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Nomor Induk Berusaha (“NIB”), Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”) untuk Jasa Pertambangan Inti dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS), serta Sertifikat Standardisasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) dan *International Organization for Standardization* (“ISO”).

Dalam bidang perpajakan, Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”).

Dalam bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“WLK”), Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (“WLFKP”), Peraturan Perusahaan dan Lembaga Kerjasama Bipartit (“LKS Bipartit”). Perseroan juga telah memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat BPJS Kesehatan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan izin-izin dalam bidang perpajakan dan bidang ketenagakerjaan, sampai dengan tanggal Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta dan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sektor Pertambangan dan Penggalian dimana kantor pusat dan lokasi pertambangan tempat kegiatan usaha Perseroan berada.
19. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, jumlah pegawai Perseroan adalah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan telah mengikutsertakan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pada program BPJS Ketenagakerjaan. Perseroan juga telah mengikutsertakan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pada program BPJS Kesehatan.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

20. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki aset berupa harta tidak bergerak, namun Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa harta bergerak yaitu kendaraan bermotor roda empat, alat berat, mesin dan inventaris kantor sebagaimana dalam Daftar Aset Perseroan yang menjadi Lampiran Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum. Akan tetapi, kami mencatat bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (“**BPKB**”) atas 31 (tiga puluh satu) kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan belum diubah kepemilikannya menjadi nama Perseroan dan saat ini masih dalam proses balik nama untuk menjadi milik Perseroan pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Lalu Lintas, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (“**Samsat**”) Tangerang.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, BPKB berfungsi sebagai bukti legitimasi Kendaraan Bermotor dan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kami berpendapat bahwa apabila Perseroan belum melakukan proses balik nama atas 31 (tiga puluh satu) kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, maka bukti kepemilikan atas kendaraan-kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan tersebut menjadi tidak sempurna oleh karena hak atas kendaraan bermotor tersebut belum sepenuhnya menjadi hak Perseroan sampai dengan diperolehnya BPKB atas kendaraan Perseroan tersebut.

Namun demikian, kami berpendapat bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kami berpendapat bahwa proses belum dibalik nama tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Selanjutnya, terhadap aset berupa harta bergerak yaitu kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan pada PT. Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Simas Insurtech. Lebih lanjut, terhadap aset berupa harta bergerak yaitu kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Tri Pakarta. Sampai dengan tanggal Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungansian asuransi atas aset Perseroan tersebut masih berlaku dan jumlah pertanggungansian atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungansikan.

Namun demikian, kami mencatat bahwa terdapat asuransi atas 2 (dua) kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan yang jangka waktu pertanggungansianya telah berakhir. Kami berpendapat bahwa apabila selama rentang waktu proses pembaharuan asuransi atas 2 (dua) kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, saat ini asuransi atas 2 (dua) kendaraan bermotor tersebut sedang dalam proses pembaharuan polis dengan PT Asuransi Raksa Pratikara sebagaimana dibuktikan dengan surat Penawaran Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor tertanggal 22 Maret 2022.

Lebih lanjut, berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, terhadap alat berat, mesin dan inventaris kantor Perseroan tidak diasuransikan. Kami berpendapat bahwa apabila aset-aset yang tidak diasuransikan tersebut mengalami

kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset.

Selanjutnya, berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, tidak terdapat harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam sengketa, terlibat dalam perkara yang menyertai kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan oleh Perseroan, sedang dijamin kepada pihak ketiga ataupun menjadi jaminan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga, serta tidak dibebankan dengan hak, jaminan atau hutang apapun. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki surat berharga.

21. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki beberapa perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan, yaitu Toyota Astra Financial Services, dimana objek dari pembiayaan tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat yang merupakan aset bergerak Perseroan.

Terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut telah diasuransikan di PT Asuransi Astra Buana, dengan Klausul Pembiayaan (*Leasing Clause*) bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan di bawah polis asuransi telah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam nama Tertanggung pada ikhtisar pertanggungan polis asuransi dimaksud. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah polis asuransi tersebut, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak debitur menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan di bawah polis asuransi tersebut.

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan perusahaan pembiayaan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

22. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian penting dan material yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir. Lebih lanjut, tidak terdapat aset maupun harta kekayaan milik Perseroan yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang kami lakukan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.
25. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta

tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

26. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, guna memenuhi ketentuan POJK 33/2014 masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan pembuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
27. Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian sparepart alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik site maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek.

Sedangkan dana hasil penawaran Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian sparepart alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik site maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham dan penggunaan dana hasil penawaran Waran Seri I yang akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian sparepart alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik site maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Lebih lanjut, dalam hal transaksi ini mengandung benturan kepentingan, dimana dalam hal transaksi ini akan memiliki perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sesuai dengan laporan keuangan yang digunakan pada saat tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham dan penggunaan dana hasil penawaran Waran Seri I yang akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian sparepart alat-alat berat, pembelian bahan bakar (*fuel*) untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan baik site maupun operasional kantor, untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek, nilai transaksinya ini telah sama atau melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”) yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode tanggal transaksi, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”).

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

28. Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Penerbitan Waran Seri I ini telah disetujui oleh RUPS Perseroan berdasarkan Akta 03/2022, dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tertanggal 24 Februari 2022 dan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Mineral Perkasa, Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tertanggal 14 Maret 2022, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, jumlah Waran yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 8/2017, yaitu tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK.
29. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 03 tanggal 17 Februari 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 11 tanggal 14 Maret 2022 jo. Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 09 tanggal 21 April 2022 antara Perseroan, PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT SF Sekuritas, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “**Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”); dan

- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 04 tanggal 17 Februari 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 12 tanggal 14 Maret 2022 jo. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 10 tanggal 21 April 2022 antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora, yang ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 05 tanggal 17 Februari 2022 jo. Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 13 tanggal 14 Maret 2022 jo. Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 11 tanggal 21 April 2022, yang ketiganya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 06 tanggal 17 Februari 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 14 tanggal 14 Maret 2022 jo. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk No. 12 tanggal 21 April 2022 antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora, yang ketiganya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0222 tanggal 16 Februari 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut diatas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut diatas masih berlaku.

- 30. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
- 31. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa, Tbk ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-03277/BEI.PP3/04-2022 tanggal 19 April 2022.
- 32. Berdasarkan Addendum V Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang kami lakukan, PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT SF Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik hubungan karena disebabkan adanya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang sama, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT SF Sekuritas sebagai penjamin emisi efek dan penjamin pelaksana emisi efek.

33. Seluruh informasi terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Addendum V Pendapat dari Segi Hukum kami.

Demikian Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus kami bertanggung jawab atas isi Addendum V Pendapat dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ALDJUFRI GILL PRISCILLA RIZKI



Maylanie N. Priscilla
Partner

STTD.KH-165/PM.2/2018
Anggota HKHPM No.201525

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut merupakan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan.

PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /

As Of December 31, 2021, 2020 And 2019

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal Tersebut /

And For The Years Then Ended

Beserta Laporan Auditor Independen / *With Independent Auditors' Report*

(Mata Uang Indonesia) / *(Indonesian Currency)*




PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk

Laporan Keuangan *Financial Statements*
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 *As of December 31, 2021, 2020 And 2019*
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal Tersebut *And For The Years Then Ended*
Beserta Laporan Auditor Independen *With Independent Auditors' Report*
(Mata Uang Indonesia) *(Indonesian Currency)*

Daftar Isi / Table of Contents

	Halaman / Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 60	<i>Notes to the Financial Statements</i>



PT. Mandiri Mineral Perkasa Tbk.

Citra Towers, Lantai 18 A, Suit A-F
Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran,
Kebon Kosong, Jakarta Pusat, 10630
Telephone. 021 39701250

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Irwan	:	Name
Alamat kantor	:	Citra Towers Kemayoran Tower Lt. 18A	:	Office address
	:	Jl. Benyamin Sueb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Permata VI Blok L Nomor 8, RT/RW. 003/001	:	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon	:	Kel. Tombang Permai, Kec. Luwuk, Sulawesi Tengah	:	Phone number
Jabatan	:	021-39701250	:	Position
	:	Direktur Utama / President Director	:	
Nama	:	Christine Natalia	:	Name
Alamat kantor	:	Citra Towers Kemayoran Tower Lt. 18A	:	Office address
	:	Jl. Benyamin Sueb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl Tanjung Datuk No.14, RT/RW. 002/007	:	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon	:	Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh, Pekanbaru	:	Phone number
Jabatan	:	021-39701250	:	Position
	:	Direktur Keuangan / Finance Director	:	

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ("Perusahaan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk (the "Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements of the Company has been completely and properly disclosed; |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 23 Maret 2022 / March 23, 2022

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *on behalf of the Board of Directors:*

Irwan
Direktur Utama / President Director

Christine Natalia
Direktur Keuangan / Finance Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00009/2.0961/AU.1/02/0628-1/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORTReport No. 00009/2.0961/AU.1/02/0628-1/1/III/2022

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00007/2.0961/AU.1/02/0628-1/1/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 atas laporan keuangan PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan, PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan penambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Auditors' responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of the Shares of PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued independent auditors' report No. 00007/2.0961/AU.1/02/0628-1/1/III/2022 dated March 14, 2022 on the financial statements of PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended in connection with the plan for Initial Public Offering of the Shares. As explained in Note 29 to the financial statements PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk reissued the financial statements as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended with additional disclosures on the financial statements.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN****Morhan Tirtonadi, CPA**

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0628 / Public Accountant Registration No. AP. 0628

23 Maret 2022 / March 23, 2022



	Catatan / Notes	2021	2020	2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2f,2i,4,24, 25	1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	2f,5,24,25	33.863.802.320	1.563.728.151	1.999.200.679	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2f,24,25	38.331.000	42.500.000	3.500.000	Other receivables - third parties
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2e,2j,6,23	14.098.427.512	704.218.798	573.240.143	Advances and prepaid expenses
Uang jaminan	2f,7,24,25	-	-	16.000.000	Security deposit
Pajak dibayar di muka	12a	10.656.444.895	-	-	Prepaid tax
Biaya ditangguhkan	8	2.800.200.000	-	-	Deferred expenses
Jumlah Aset Lancar		62.781.895.131	7.358.387.036	2.659.023.386	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2e,2j,6,23 2e,2f,7,23, 24,25	5.400.277.583	10.282.200	121.474.000	Advances and prepaid expenses
Uang jaminan	24,25	75.238.402.885	-	-	Security deposit
Investasi pada entitas asosiasi	2d,9	-	399.677.083	-	Investment in associate
Aset tetap – bersih	2k,10	163.272.189.403	7.806.497.566	3.277.738.449	Fixed assets – net
Aset pajak tangguhan	2o,12d	141.271.475	85.818.969	46.056.495	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		244.052.141.346	8.302.275.818	3.445.268.944	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330	TOTAL ASSETS

	Catatan / Notes	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain	2e,2f,11,23, 24,25	-	400.000.000	2.315.000.000	Other payables
Utang pajak	12b	7.135.861.322	1.779.896.937	493.369.539	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2f,13,24,25	2.596.174.074	207.846.911	296.128.645	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current maturity of long-term liability:
Utang pembiayaan konsumen	2f,14,24,25	739.801.780	353.215.126	192.317.788	Consumer financing payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		10.471.837.176	2.740.958.974	3.296.815.972	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liability net of current maturity:
Utang pembiayaan Konsumen	2f,14,24,25	877.625.190	186.771.585	253.481.250	Consumer financing payable
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,15	642.143.065	390.086.222	184.225.981	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.519.768.255	576.857.807	437.707.231	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		11.991.605.431	3.317.816.781	3.734.523.203	TOTAL LIABILITIES

	Catatan / Notes	2021	2020	2019	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 2 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					Share capital - Rp 2 par value per share as of December 31, 2021 and Rp 1,000,000 par value per share as of December 31, 2020 and 2019
Modal dasar - 520.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019					Authorized - 520,000,000,000 shares as of December 31, 2021, 3,000 shares as of December 31, 2020 and 300 shares as of December 31, 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 130.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 300 saham pada tanggal 31 Desember 2019	16	260.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000	Issued and fully paid 130,000,000,000 shares as of December 31, 2021, 3,000 shares as of December 31, 2020 and 300 shares as of December 31, 2019
Saldo laba		34.663.739.992	9.229.057.761	2.069.769.127	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain		178.691.054	113.788.312	-	Other comprehensive income
JUMLAH EKUITAS		294.842.431.046	12.342.846.073	2.369.769.127	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		306.834.036.477	15.660.662.854	6.104.292.330	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk
**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Years Ended
December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2021	2020	2019	
PENDAPATAN BERSIH	2n,17,23	149.316.141.112	35.335.293.275	17.005.506.695	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2n,18,23	(101.176.742.602)	(19.871.989.298)	(11.838.895.453)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		48.139.398.510	15.463.303.977	5.166.611.242	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	2n,19	(6.173.755.050)	(6.033.300.335)	(2.373.169.861)	General and administrative expenses
LABA USAHA		41.965.643.460	9.430.003.642	2.793.441.381	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2n	15.561.307	13.635.595	3.900.139	Finance income
Beban keuangan	2n,20	(113.515.259)	(64.256.653)	(43.995.838)	Finance costs
Beban lain-lain - bersih	2n,21	(19.336.744)	(16.589.408)	(5.252.637)	Other expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		41.848.352.764	9.362.793.176	2.748.093.045	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini	2o,12c	(9.487.428.940)	(2.275.361.155)	(724.380.413)	Current
Tangguhan	2o,12d	73.758.407	71.856.613	46.056.495	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(9.413.670.533)	(2.203.504.542)	(678.323.918)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		32.434.682.231	7.159.288.634	2.069.769.127	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,15	83.208.643	145.882.451	-	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2o,12d	(18.305.901)	(32.094.139)	-	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		32.499.584.973	7.273.076.946	2.069.769.127	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN	2p,22	5,38	1,44	0,56	BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI MINERAL PERKASA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>Modal Saham / Share Capital</u>	<u>Saldo Laba / Retained Earnings</u>	<u>Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income</u>	<u>Jumlah Ekuitas / Total Equity</u>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019		300.000.000	-	-	300.000.000	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan		-	<u>2.069.769.127</u>	-	<u>2.069.769.127</u>	<i>Net income for the year</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		300.000.000	2.069.769.127	-	2.369.769.127	Balance as of December 31, 2019
Peningkatan modal saham	16	2.700.000.000	-	-	2.700.000.000	<i>Increase in share capital</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	113.788.312	113.788.312	<i>Other comprehensive income</i>
Laba bersih tahun berjalan		-	<u>7.159.288.634</u>	-	<u>7.159.288.634</u>	<i>Net income for the year</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		3.000.000.000	9.229.057.761	113.788.312	12.342.846.073	Balance as of December 31, 2020
Pembagian dividen	16	-	(7.000.000.000)	-	(7.000.000.000)	<i>Dividend distribution</i>
Peningkatan modal saham	16	257.000.000.000	-	-	257.000.000.000	<i>Increase in share capital</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	64.902.742	64.902.742	<i>Other comprehensive income</i>
Laba bersih tahun berjalan		-	<u>32.434.682.231</u>	-	<u>32.434.682.231</u>	<i>Net income for the year</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		<u>260.000.000.000</u>	<u>34.663.739.992</u>	<u>178.691.054</u>	<u>294.842.431.046</u>	Balance as of December 31, 2021

	Catatan / Notes	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		117.016.066.943	35.770.765.803	15.006.306.016	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(94.636.114.811)	(6.741.569.635)	(3.464.392.234)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas untuk beban usaha dan Lainnya		(10.833.379.952)	(188.866.957)	(560.543.145)	Cash paid for operating expenses and others
Pembayaran kas untuk karyawan		(21.982.152.308)	(17.470.015.027)	(10.014.409.983)	Cash paid for employees
Pembayaran pajak penghasilan		(5.209.609.620)	(1.294.096.491)	(330.439.681)	Income tax paid
Penerimaan bunga		15.561.307	13.635.595	3.900.139	Interest received
Pembayaran bunga atas utang pembiayaan konsumen	20	(113.515.259)	(64.256.653)	(43.995.838)	Payment of interest on consumer financing payable
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(15.743.143.700)	10.025.596.635	596.425.274	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM (FOR) INVESTING ACTIVITIES
Penjualan investasi pada entitas asosiasi	9	400.000.000	-	-	Sale of investment in associate
Penempatan uang muka untuk pembelian aset tetap dan renovasi kantor	6,26	(5.400.277.583)	(10.282.200)	(121.474.000)	Placement of advances to purchase fixed assets and renovation of office
Penempatan uang jaminan	7	(75.238.402.885)	-	-	Placement of security deposit
Perolehan aset tetap	10,26	(157.075.177.774)	(4.861.329.565)	(2.707.764.548)	Acquisition of fixed assets
Penempatan investasi pada entitas asosiasi	9	-	(400.000.000)	-	Placement of investment in associate
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(237.313.858.242)	(5.271.611.765)	(2.829.238.548)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	16,26	250.000.000.000	-	-	Increase in issued and fully paid share capital
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	26	(666.248.741)	(323.127.347)	(150.104.162)	Repayment of consumer financing payable
Penerimaan dari utang lain-lain - pihak berelasi	26	-	550.000.000	2.150.000.000	Receipt from other payables - related party
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		249.333.751.259	226.872.653	1.999.895.838	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(3.723.250.683)	4.980.857.523	(232.917.436)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		5.047.940.087	67.082.564	300.000.000	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Mandiri Mineral Perkasa (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 23 November 2018 berdasarkan Akta Notaris No. 22 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 2019, Tambahan No. 7108.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 84 tanggal 24 Desember 2021 dari Mundji Salim, S.H., tentang perubahan komposisi pemegang saham, perubahan modal dasar, serta modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0076440.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Citra Towers Kemayoran *Business District* Lt. 18A, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasi kegiatan usaha Perusahaan berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Perusahaan memulai operasi komersial pada bulan Januari 2019.

Entitas induk utama dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Handal Citra Wasesa.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Dewan Komisaris</u>				<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama	Varel Vienscha	-	-	President Commissioner
Komisaris	Vaneza Wongkar Vellen Gloria Wongkar	Lim Mery	Lim Mery	Commissioner
<u>Dewan Direksi</u>				<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Irwan	Bachtiar Liusman	-	President Director
Direktur	Christine Natalia	Andrian Pradewa	Bachtiar Liusman	Director
Direktur	Santoso Widjojo	Citra Kusuma	-	Director
Direktur	-	Supriyadi Atmawijaya	-	Director

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment and Business Activity

PT Mandiri Mineral Perkasa (the “Company”) was established on November 23, 2018 based on Notarial Deed No. 22 by Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-0058544.AH.01.01.Tahun 2018 dated December 7, 2018 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 19 dated March 5, 2019, Supplement No. 7108.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 84 dated December 24, 2021 by Mundji Salim, S.H., regarding changes in the composition of shareholders, changes in authorized capital, and issued and paid-up capital of the Company. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0076440.AH.01.02 Tahun 2021 dated December 29, 2021.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s activities is mining support and other excavation.

The Company’s head office is located at Citra Towers Kemayoran *Business District* Lt. 18A, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Central Jakarta. The location of the Company’s business activities is in Kendari, Southeast Sulawesi.

The Company started its commercial operations in January 2019.

The Company’s immediate and ultimate holding entity is PT Handal Citra Wasesa.

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees

The Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021, 2020 and 2019 consist of the following:

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing adalah 107, 105 dan 86 orang (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Gaji dan tunjangan	2.948.648.625	2.788.107.809	1.041.666.900	Salaries and allowances

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 23 Maret 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company had 107, 105, and 86 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors by the Company for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

c. Issuance of Financial Statements

The financial statements have been authorized for issue by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the financial statements on March 23, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and regulations in the applicable Capital Market, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk beberapa penerapan PSAK baru dan amandemen serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020, serta 1 Januari 2020 dan 2019 yang telah diungkapkan dalam catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan PSAK Baru, Amandemen, dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020, 1 Januari 2020 dan 2019, Perusahaan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut.

Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan"
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation and Measurement of the Financial Statements (continued)

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous periods, except for the adoption of several new and amendments to PSAK, and new ISAK effective April 1, 2021, January 1, 2021, June 1, 2020, and January 1, 2020 and 2019 which are disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the Company.

It should be noted that the accounting estimates and assumptions used in the preparation of the financial statements, although these estimates are based on managements' best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

c. Adoption of New, Amendments, and Improvements to PSAK, and New ISAK

On April 1, 2021, January 1, 2021, June 1, 2020, January 1, 2020 and 2019, the Company applied new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK that are mandatory for application from those dates.

Changes to the Company's accounting policies have been made, as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

January 1, 2019

- *Amendments to PSAK 24, "Employee Benefits on Plan Amendment, Curtailment or Settlement"*
- *PSAK 46 (Improvement 2018), "Income Tax"*
- *ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*
- *ISAK 34, "Uncertainty over Income Tax Treatment"*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Penerapan PSAK Baru, Amandemen, dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

c. Adoption of New, Amendments, and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

1 Januari 2020

January 1, 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa"

- PSAK 71, "Financial Instruments"
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"
- PSAK 73, "Leases"
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- Annual improvements on PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement concerning interest rate benchmark reform"
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure concerning interest rate benchmark reform"
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments concerning interest rate benchmark reform"
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation"
- ISAK 36, "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases"

1 Juni 2020

June 1, 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19"

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Covid-19 related Rent Concessions"

1 Januari 2021

January 1, 2021

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination concerning Definition of Business"
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)"
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)"
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)"
- Amendments to PSAK 73, "Lease (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)"

1 April 2021

April 1, 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2020"

- Amendment to PSAK 73, "Lease on Covid-19 related Rent Concessions Beyond 30 June 2020"

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, biasanya mempunyai kepemilikan saham 20% atau lebih hak suara. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi termasuk *goodwill* yang teridentifikasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi neto entitas asosiasi, penerimaan dividen dari *investee* dan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai sejak tanggal perolehan.

Bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi di eliminasi sesuai dengan jumlah kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi, disesuaikan jika diperlukan, untuk menjamin konsistensi kebijakan akuntansi dengan yang digunakan oleh Perusahaan.

Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Perusahaan menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti objektif bahwa terdapat penurunan investasi pada entitas asosiasi. Dalam hal terdapat bukti objektif penurunan investasi pada entitas asosiasi, Perusahaan menentukan jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui jumlah dalam laba rugi.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Investment in Associates

The Company's investment in associate is accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Company has significant influence, generally accompanying a shareholding of 20% or more of the voting rights. Under the equity method, the cost of investment includes goodwill identified on acquisition, increased or decreased by the Company's share of profit or loss of the associate, and dividends received from the investee, net of any impairment loss since the date of acquisition.

The Company's share of profits or losses is recognized in profit or loss, and its share of associates movement in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognized as reduction in the carrying amount of the investment.

Dividends receivable from associates are recognized as reduction in the carrying amount of the investment. When there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Company recognizes its portion of any such changes and discloses this, when applicable, in statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associate are eliminated to the extent of the Company's interest in the associate. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

The Company determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the investment in associate. The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. In the event that there is an objective evidence that the investment in associate is impaired, the Company determines the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying amount, and recognizes the amount in profit or loss.

e. Transactions with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Parties Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
- has control or joint control over the reporting entity;*
 - has significant influence over the reporting entity; or*
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
- The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - The two entities are joint ventures of the same third party;*
 - One entity is a joint ventures of the same third party and the other entity is an associate of the third entity;*
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
 - The entity, or a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent of the reporting entity.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan.

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL) dan (iii) aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga, piutang lain-lain – pihak ketiga, dan uang jaminan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

All significant transactions with related parties were disclosed in Note 23 to the financial statements.

f. Financial Instruments

Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

The Company has applied PSAK 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at amortized cost (ii) financial assets at fair value through profit or loss and (iii) financial assets through other comprehensive income (FVOCI). Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest.

The Company has financial assets classified at amortized cost. Financial assets at amortized cost consist of cash on hand and in banks, trade receivables – third parties, other receivables – third parties, and security deposit. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Policy effective before January 1, 2020

Financial assets are recognized when the Company has a contractual right to receive cash or other financial assets from another entity. All regular purchases or sales of financial assets are recognized using trade date accounting, which is the date on which the Company is determined to buy or sell a financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

*Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)*

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini. Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang meliputi akun kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga, piutang lain-lain – pihak ketiga, dan uang jaminan dikategorikan dalam kelompok ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

*Policy effective before January 1, 2020
(continued)*

Initial Recognition

At initial recognition, financial assets are measured at fair value plus directly attributable transaction costs, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets measured at FVTPL at initial recognition are also measured at fair value but transaction costs are charged to profit or loss.

Subsequent Measurement

The measurement of financial assets after the initial measurement depends on the classification of the assets concerned where the financial assets can be classified into the following 4 (four) categories:

- (i) *Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL)*

Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL) wherein the assets are classified as held for trading or at initial recognition are determined by management (if certain criteria are met) to be measured in this category. Financial assets classified in this category are measured at fair value and all gains or losses arising from changes in fair value, including interest and dividends, are recognized in profit or loss.

The Company has no financial assets which are classified in this category.

- (ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables which are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market. This assets category is measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment.

Financial assets of the Company which consist of cash on hand and in banks, trade receivables – third parties, other receivables – third parties, and security deposits are grouped in this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

*Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)*

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

3. Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

4. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian penurunan nilai, kerugian (keuntungan), nilai tukar dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada laba rugi.

Investasi pada entitas asosiasi dikategorikan dalam kelompok ini.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan "pass-through", dan (c) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

*Policy effective before January 1, 2020
(continued)*

Subsequent Measurement (continued)

(iii) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities and the Company has the positive intention and ability to hold these financial assets to maturity. This assets category is measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment.

The Company has no financial assets classified in this category.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are not classified into the three categories above. Changes in fair value of these financial assets are recognized as other comprehensive income except for impairment losses, losses (gains), exchange rates and interest which are calculated using the effective interest method, until the financial assets are derecognized. Upon derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income should be presented as a reclassification adjustment and recognized in profit or loss.

Investment in associate are grouped in this category.

Derecognition

Financial assets are derecognized when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Company retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed an obligation to pay the cash flows received without significant delay to a third party under a "pass-through" agreement, and (c) the Company has transferred substantially all risks and rewards of financial assets, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of assets, but has transferred control over those assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Perusahaan.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan utang pembiayaan konsumen. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Company has transferred the right to receive cash flows from the asset or has entered into a pass-through agreement, and neither has transferred nor has substantially all the risks and rewards of financial asset or control transferred from the asset, the asset is recognized when it is probable that the Company continues the asset. Ongoing involvement, which takes the form of guaranteeing the transferred assets, is measured at the lower of the original carrying amount of the assets and the maximum amount of the Company's payments.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Financial liabilities measured at amortized cost are other payables, accrued expenses and consumer financing payable. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognized financial liabilities, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

g. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko non-kinerja.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition of Financial Liabilities (continued)

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the statements of financial position if, and only if, 1) the Company currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

g. Determination of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (*Expected Credit Loss / ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi perkiraan masa depan.

Perusahaan mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Perusahaan menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam
- Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

The Company recognizes allowance for Expected Credit Loss (ECL) on financial assets at amortized cost. ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e., the difference between the cash flows due to the Company in accordance with the contract and the cash flows that the Company expects to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflects reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Company recognizes an allowance for impairment on a 12-month or lifetime ECL basis, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECL, the Company takes into account relevant reasonable and supportable information available without undue cost or effort. It includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company historical experience and informed credit assessment and includes forward-looking information.

The Company recognizes lifetime ECL for receivables that do not contain a significant financing component. The Company uses a provision matrix that is based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrower and the economic environment. At each reporting date, the Company assesses whether the financial assets are at amortized cost is impaired on credit. A financial asset is credit impaired when one or more events that adversely affect the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence of a financial asset being credit impaired includes observable data about the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower
- Breach of contract, such as default or past due events

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- Pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman
- Terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan tersebut karena kesulitan keuangan
- Pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi

Perusahaan menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Perusahaan secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Perusahaan menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Perusahaan untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Seluruh aset keuangan atau kelompok aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai.

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

- The lenders of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concessions that the lenders would not otherwise consider
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- The disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties
- The purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses

The Company considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

The Company directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Company determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Company's procedures for recovery of amounts due.

The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Policy effective before January 1, 2020

All financial assets, except those measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are evaluated for possible impairment.

Decline in value and an impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more adverse events, which occurred after the initial recognition of the financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets in which can be estimated reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikator-indikator pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

i. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

Policy effective before January 1, 2020 (continued)

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For Financial Assets Carried at Amortized Cost

Impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial asset.

The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, it includes the financial asset in group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

i. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks consist of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>
Mesin dan peralatan	4-8
Komputer dan perangkat elektronik	4
Perabotan dan peralatan kantor	4
Kendaraan	8
Alat berat	8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives as follows:

4-8	<i>Machinery and equipment</i>
4	<i>Computer and electronic devices</i>
4	<i>Furnitures and office equipment</i>
8	<i>Vehicles</i>
8	<i>Heavy equipment</i>

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

m. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed Assets (continued)

The assets residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end.

l. Impairment of Non-Financial Asset

The Company assesses at the end of each reporting period, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount. Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped up to the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Employee Benefits

As of December 31, 2021, the Company provides estimated liabilities for employees' benefits in accordance with Law No. 11 of 2020, Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Job Creation and Company Regulations. No funding has been made for the defined benefit plan.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company provides estimated liabilities for employee benefits in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Company's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employees benefit at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The post-employment benefit liability is determined using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pasca kerja selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan efektif mulai 1 Januari 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

Remeasurements of estimated liabilities for employees benefit, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employees benefit for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for long-term employees' benefits at the beginning of the annual period.

The Company recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees benefit when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of post-employment benefit liability being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Company in connection with the settlement.

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

n. Revenue and Expense Recognition

Policy effective beginning January 1, 2020

Revenue from Contracts with Customers

The Company recognizes revenue from contracts with customers when or while the Company fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Perusahaan menentukan pada insepri kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Perusahaan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

For each identified performance obligation, the Company determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Company fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- *Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Company as long as the Company carries out its implementation obligations;*
- *The Company's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or*
- *The Company does not give rise to an asset with alternative uses for the Company and the Company has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.*

The Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Perusahaan menentukan apakah Perusahaan merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa Perusahaan adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang adalah hak imbalan entitas yang tidak bersyarat. Hak imbalan tidak bersyarat jika hanya berlalunya waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition
(continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Company determines whether the Company is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Company has generally concluded that the Company is the principal in its revenue contracts.

Contract Balances

Receivables

Receivable is an unconditional right of consideration for an entity. The entitlement to benefit is unconditional if only the passage of time that is required before payment of the benefits is due.

Policy effective before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates, and Value-Added Taxes ("VAT").

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

o. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi *probable* bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. *Income Tax (continued)*

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the date of statement of financial position.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Recognized deferred tax assets are reassessed at the end of reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Deferred tax is charged to or credited in profit or loss, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (reverse stock split), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

q. Informasi segmen

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional lebih khusus difokuskan pada aktivitas bisnis perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori produk yang dijual oleh perusahaan yang serupa dengan informasi segmen bisnis dilaporkan dalam periode sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan, Perusahaan hanya mempunyai satu segmen yang dapat dilaporkan yaitu terutama pendapatan dari jasa pertambangan dan quality assurance quality control dari operasional yang sama dengan cakupan aktivitas operasional yang terkonsentrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Earnings per Share

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the period by the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

q. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

Information reported to the chief operating decision maker is more specifically focused on the company's business activities that are classified based on category of products sold by the company, which is similar to the business segment information reported in the prior period.

Based on information used by management in evaluating the Company's performance, the Company only has one segment that can be reported which is mainly revenue from mining services and quality assurance quality control from the same operation with a range of operational activities concentrated in Kendari, Southeast Sulawesi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 telah terpenuhi, termasuk ketika manajemen mengklasifikasikan sebagian besar aset keuangan ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangannya dengan mempertimbangkan model bisnis Perusahaan di mana aset tersebut dikelola dan karakteristik arus kasnya seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f atas laporan keuangan.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Perusahaan untuk kontrak dengan pelanggan adalah kontrak kerjasama yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi jasa yang diberikan dan produk yang dijual dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Perusahaan sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Perusahaan akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual dan jasa yang diberikan yang akan dialihkan kepada pelanggan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun / periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Before January 1, 2020, the Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 this has been fulfilled, including when management classified a large portion of its financial assets into loans and receivables.

On or after January 1, 2020, the Company classifies and measures its financial assets by considering the Company's business model in which the assets are managed and their cash flow characteristics as disclosed in Note 2f to the financial statements.

Existence of a Contract

The Company primary document for a cooperative contract with a customer is an approved with terms clearly identified including the specifications of services provided and products sold and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Company before revenue recognition is to assess the probability that the Company will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold and services provided that will be transferred to the customer.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Company's assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 10 atas laporan keuangan.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2m atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan karyawan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 15 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.

Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets between 4 until 8 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company's fixed assets at the date of the financial statements is disclosed in Note 10 to the financial statements.

Employee Benefits

The determination of the Company's estimated liabilities for employees' benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2m to the financial statements. While the Company's believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense. The carrying amount of the Company's estimated liabilities for employee benefits is disclosed in Note 15 to the financial statements.

Income Taxes

The Company as taxpayers calculate their tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent that there is no tax assessment letter from the Director General of Taxation for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer.

Any difference between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Income Taxes (continued)

The Company recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 15.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kas	9.990.000	10.644.312	105.775	Cash on hand
Kas di bank				Cash in banks
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	1.228.208.404	435.921.016	35.776.853	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.479.447	4.368.194.138	18.307.695	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.011.553	233.180.621	12.892.241	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub-jumlah	<u>1.314.699.404</u>	<u>5.037.295.775</u>	<u>66.976.789</u>	Sub-total
Jumlah	<u>1.324.689.404</u>	<u>5.047.940.087</u>	<u>67.082.564</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no cash on hand and in banks placed to related parties or used as collateral for a loan.

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
PT Masempo Dalle	33.824.699.562	-	-	PT Masempo Dalle
PT Adhi Kartiko Pratama	39.102.758	-	-	PT Adhi Kartiko Pratama
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	-	1.487.226.351	1.999.200.679	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
PT Mitra Mineral Perkasa	-	54.000.000	-	PT Mitra Mineral Perkasa
PT Daaz Bara Lestari	-	22.501.800	-	PT Daaz Bara Lestari
Jumlah	<u>33.863.802.320</u>	<u>1.563.728.151</u>	<u>1.999.200.679</u>	Total

5. TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES

The details of trade receivables – third parties are as follows:

a. Based on customers

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES (continued)

b. Berdasarkan umur

b. Based on aging

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Belum jatuh tempo	33.863.802.320	-	1.103.269.884	Not yet due
Lewat jatuh tempo tidak mengalami penurunan nilai				Past due but not impaired
1 – 30 hari	-	892.549.672	427.919.587	1 – 30 days
31 – 60 hari	-	626.180.200	468.011.208	31 – 60 days
61 – 90 hari	-	44.998.279	-	61 – 90 days
Jumlah	<u>33.863.802.320</u>	<u>1.563.728.151</u>	<u>1.999.200.679</u>	Total

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan, tidak ada penyisihan piutang usaha yang dibentuk karena manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang usaha dapat ditagih.

Based on the review of the status of individual customer trade receivables, no provision for allowance of trade receivables was provided because the management believe that all trade receivables are collectible.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no trade receivables that are pledged as collateral for a loan.

6. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

6. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Lancar</u>				<u>Current</u>
Uang muka:				Advances:
Sewa alat berat (Catatan 27g)	13.590.000.000	-	-	Heavy equipment rental (Note 27g)
Karyawan	374.747.808	640.541.795	486.145.933	Employee
Sub-jumlah	<u>13.964.747.808</u>	<u>640.541.795</u>	<u>486.145.933</u>	Sub-total
Biaya dibayar di muka:				Prepaid expenses:
Asuransi	129.513.037	63.677.003	39.094.210	Insurance
Sewa	4.166.667	-	48.000.000	Rent
Sub-jumlah	<u>133.679.704</u>	<u>63.677.003</u>	<u>87.094.210</u>	Sub-total
Jumlah	<u>14.098.427.512</u>	<u>704.218.798</u>	<u>573.240.143</u>	Total
<u>Tidak lancar</u>				<u>Non-current</u>
Uang muka:				Advances:
Pembelian aset tetap (Catatan 27i)	4.241.186.674	10.282.200	121.474.000	Purchase of fixed assets (Note 27i)
Renovasi kantor	1.159.090.909	-	-	Renovation of office
Jumlah	<u>5.400.277.583</u>	<u>10.282.200</u>	<u>121.474.000</u>	Total

7. UANG JAMINAN

7. SECURITY DEPOSIT

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Lancar</u>				<u>Current</u>
Sewa gedung	-	-	16.000.000	Building rental
<u>Tidak lancar</u>				<u>Non-current</u>
Pembelian aset tetap (Catatan 27h)	75.238.402.885	-	-	Purchase of fixed assets (Note 27h)
Jumlah	<u>75.238.402.885</u>	<u>-</u>	<u>16.000.000</u>	Total

8. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, meliputi biaya audit, penasihat keuangan, penjamin emisi, badan administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo biaya ditangguhkan adalah sebesar Rp 2.800.200.000.

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Akun ini merupakan investasi pada entitas asosiasi pada PT Jakarta Anugerah Mandiri sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 20% dari modal saham yang ditempatkan dengan nilai nominal saham sebesar Rp 400.000.000. Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

8. DEFERRED EXPENSES

This account represents expenses that will be settled related to the Company's plan to conduct an initial public offering of shares, including fees for audit, financial advisor, underwriter, securities administration agencies, legal consultants, notary and others. As of December 31, 2021, the balance of deferred charges amounted to Rp 2,800,200,000.

9. INVESTMENT IN ASSOCIATE

This account represents investment in associate, PT Jakarta Anugerah Mandiri, consisting of 200 (two hundred) shares or 20% of the issued share capital with a nominal share value of Rp 400,000,000. The details of investment in associate are as follows:

2021

<u>Entitas Asosiasi / Associate</u>	<u>Presentase Kepemilikan / Percentage of Ownership</u>	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Pelepasan Investasi / Sale of Investment</u>	<u>Bagian Laba / Share of Profit</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>
PT Jakarta Anugerah Mandiri	20%	399.677.083	(399.677.083)	-	-

2020

<u>Entitas Asosiasi / Associate</u>	<u>Presentase Kepemilikan / Percentage of Ownership</u>	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Penambahan Investasi / Additional Investment</u>	<u>Bagian Rugi / Share of Loss</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>
PT Jakarta Anugerah Mandiri	20%	-	400.000.000	(322.917)	399.677.083

Penanaman investasi tersebut berdasarkan Akta No. 18 tanggal 30 November 2020 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta penanaman investasi ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086130.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020.

The investment was based on Notarial Deed No. 18 dated November 30, 2020 of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notary in Jakarta. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0086130.AH.01.02.TAHUN 2020 dated December 29, 2020.

Berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, S.H., No. 85 tanggal 24 Desember 2021 penjualan seluruh saham dalam PT Jakarta Anugerah Mandiri dialihkan dan diterima oleh PT Handal Citra Wasesa yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 400.000.000 sehingga diperoleh keuntungan atas penjualan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp 322.917 diakui dalam laba rugi (lihat Catatan 21).

Based on the Notarial Deed of Mundji Salim, S.H., No. 85 dated December 24, 2021, the sale of all shares in PT Jakarta Anugerah Mandiri was transferred and received by PT Handal Citra Wasesa consisting of 200 (two hundred) shares with a nominal value of Rp 400,000,000 resulting to a gain on sale of investment in associate amounted to Rp 322,917 recognized in profit or loss (see Note 21).

10. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS

The details and movement of fixed assets are as follows:

		2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya perolehan					Acquisition cost	
Mesin dan peralatan	6.050.159.355	955.975.000	-	7.006.134.355	Machinery and equipment	
Komputer dan perangkat elektronik	565.522.942	125.400.637	-	690.923.579	Computer and electronic Devices	
Perabotan dan peralatan kantor	173.981.127	15.672.200	-	189.653.327	Furnitures and office equipment	
Kendaraan	2.079.122.909	73.478.922.637	-	75.558.045.546	Vehicles	
Alat berat	-	84.253.178.500	-	84.253.178.500	Heavy equipment	
Jumlah	8.868.786.333	158.829.148.974	-	167.697.935.307	Total	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Mesin dan peralatan	646.709.588	1.082.690.019	-	1.729.399.607	Machinery and equipment	
Komputer dan perangkat elektronik	119.317.973	160.551.450	-	279.869.423	Computers and electronic devices	
Perabotan dan peralatan kantor	31.972.640	46.672.498	-	78.645.138	Furnitures and office equipment	
Kendaraan	264.288.566	1.195.905.894	-	1.460.194.460	Vehicles	
Alat berat	-	877.637.276	-	877.637.276	Heavy equipment	
Jumlah	1.062.288.767	3.363.457.137	-	4.425.745.904	Total	
Nilai Buku Bersih	7.806.497.566			163.272.189.403	Net Book Value	
		2020				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya perolehan					Acquisition cost	
Mesin dan peralatan	2.488.500.000	3.561.659.355	-	6.050.159.355	Machinery and equipment	
Komputer dan perangkat elektronik	194.880.912	370.642.030	-	565.522.942	Computer and electronic devices	
Perabotan dan peralatan kantor	12.223.200	161.757.927	-	173.981.127	Furnitures and office equipment	
Kendaraan	773.063.636	1.306.059.273	-	2.079.122.909	Vehicles	
Jumlah	3.468.667.748	5.400.118.585	-	8.868.786.333	Total	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Mesin dan peralatan	86.580.729	560.128.859	-	646.709.588	Machinery and equipment	
Komputer dan perangkat elektronik	22.736.458	96.581.515	-	119.317.973	Computers and electronic devices	
Perabotan dan peralatan kantor	1.084.650	30.887.990	-	31.972.640	Furnitures and office equipment	
Kendaraan	80.527.462	183.761.104	-	264.288.566	Vehicles	
Jumlah	190.929.299	871.359.468	-	1.062.288.767	Total	
Nilai Buku Bersih	3.277.738.449			7.806.497.566	Net Book Value	
		2019				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya perolehan					Acquisition cost	
Mesin dan peralatan	-	2.488.500.000	-	2.488.500.000	Machinery and equipment	
komputer dan perangkat elektronik	-	194.880.912	-	194.880.912	Computer and electronic devices	
Perabotan dan peralatan kantor	-	12.223.200	-	12.223.200	Furnitures and office equipment	
Kendaraan	-	773.063.636	-	773.063.636	Vehicles	
Jumlah	-	3.468.667.748	-	3.468.667.748	Total	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Mesin dan peralatan	-	86.580.729	-	86.580.729	Machinery and equipment	
Komputer dan perangkat elektronik	-	22.736.458	-	22.736.458	Computers and electronic devices	
Perabotan dan peralatan kantor	-	1.084.650	-	1.084.650	Furnitures and office equipment	
Kendaraan	-	80.527.462	-	80.527.462	Vehicles	
Jumlah	-	190.929.299	-	190.929.299	Total	
Nilai Buku Bersih	-			3.277.738.449	Net Book Value	

10. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dibebankan pada akun-akun berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 18)	3.239.030.210	826.234.998	187.356.014	Cost of revenues (Note 18)
Beban umum dan administrasi (Catatan 19)	<u>124.426.927</u>	<u>45.124.470</u>	<u>3.573.285</u>	General and administrative expenses (Note 19)
Jumlah	<u>3.363.457.137</u>	<u>871.359.468</u>	<u>190.929.299</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset tetap Perusahaan berupa kendaraan diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian kepada PT Astra Buana dan PT Asuransi Simas Insurtech, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 4.566.450.000, Rp 2.269.450.000 dan Rp 836.100.000.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara serta tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

10. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expenses were charged to the following accounts:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there were no fixed assets used as collateral for loans.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's fixed assets in the form of vehicles are insured all risk of loss to PT Astra Buana and PT Asuransi Simas Insurtech, third parties, with sum insurance amounting to Rp 4,566,450,000, Rp 2,269,450,000 and Rp 836,100,000, respectively.

Based on management's review, there was no event or change in circumstance that indicated an impairment of fixed assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there were no fixed assets used temporarily and there were no fixed assets terminated from active use and classified as available for sale.

As of December 31, 2021, 2020 and, there are no fixed assets that are pledged as collateral.

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related party</u>
Bachtiar Liusman	-	-	2.150.000.000	Bachtiar Liusman
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Heynce Wongkar	-	300.000.000	-	Heynce Wongkar
Herlina K Muslan	-	100.000.000	-	Herlina K Muslan
PT Multi Teknindo	-	-	165.000.000	PT Multi Teknindo
Infotronika	-	-	-	Infotronika
Sub-jumlah	-	<u>400.000.000</u>	<u>165.000.000</u>	Sub-total
Jumlah	-	<u>400.000.000</u>	<u>2.315.000.000</u>	Total

Utang pihak berelasi tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, dan dapat ditagihkan sewaktu waktu.

11. OTHER PAYABLES

This account consists of:

Due to related parties is non-interest bearing, unsecured and the debt is payable on demand.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2021, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 10.656.444.895.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Pajak penghasilan:				<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	-	18.544.444	7.161.111	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	21.229.370	71.324.551	43.181.050	<i>Article 21</i>
Pasal 23	1.461.607.236	20.210.000	1.220.833	<i>Article 23</i>
Pasal 25	138.834.147	30.476.220	-	<i>Article 25</i>
Pasal 29				<i>Article 29</i>
2021	5.485.483.646	-	-	<i>2021</i>
2020	480.829	1.316.503.082	-	<i>2020</i>
2019	28.226.094	28.226.094	393.940.732	<i>2019</i>
Pajak Pertambahan Nilai	-	294.612.546	47.865.813	<i>Value-Added Tax</i>
Jumlah	<u>7.135.861.322</u>	<u>1.779.896.937</u>	<u>493.369.539</u>	<i>Total</i>

12. TAXATION

a. Prepaid Tax

As of December 31, 2021, this account represents prepaid tax on Value-Added Tax of Rp 10,656,444,895.

b. Taxes Payable

This account consists of:

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran pajak terutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	41.848.352.764	9.362.793.176	2.748.093.045	<i>Income before income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
<u>Beda temporer:</u>				<u><i>Temporary difference:</i></u>
Imbalan kerja karyawan	335.265.486	351.742.692	184.225.981	<i>Employee benefits</i>
<u>Beda permanen:</u>				<u><i>Permanent difference:</i></u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	941.058.759	1.381.678.023	441.328.231	<i>Non-deductible expenses</i>
Taksiran laba fiskal untuk tahun berjalan	<u>43.124.677.009</u>	<u>11.096.213.891</u>	<u>3.373.647.257</u>	<i>Estimated taxable income for the year</i>
Taksiran laba fiskal untuk tahun berjalan (dibulatkan)	<u>43.124.677.000</u>	<u>11.096.214.000</u>	<u>3.373.647.000</u>	<i>Estimated taxable income for the year (rounded off)</i>
Beban pajak penghasilan kini	9.487.428.940	2.275.361.155	724.380.413	<i>Current income tax expense</i>
Dikurangi pajak dibayar di muka:				<i>Less prepaid tax:</i>
Pasal 23	(3.013.176.998)	(684.572.093)	(330.439.681)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	(988.768.296)	(274.285.980)	-	<i>Article 25</i>
Taksiran utang pajak penghasilan	<u>5.485.483.646</u>	<u>1.316.503.082</u>	<u>393.940.732</u>	<i>Estimated income tax payable</i>

c. Income Tax Expense

Reconciliation between income before income tax as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax Expense (continued)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is the basis for filling out corporate income tax.

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

2021				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan Pada Laba Rugi/ Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss*)</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Deferred Income Tax Expenses Charged To Other Comprehensive Income*)</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	<u>85.818.969</u>	<u>73.758.407</u>	<u>(18.305.901)</u>	<u>141.271.475</u>
				<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
2020				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan Pada Laba Rugi/ Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss*)</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expenses Charged To Other Comprehensive Income*)</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	<u>46.056.495</u>	<u>71.856.613</u>	<u>(32.094.139)</u>	<u>85.818.969</u>
				<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
2019				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan Pada Laba Rugi/ Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expenses Charged To Other Comprehensive Income</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	<u>-</u>	<u>46.056.495</u>	<u>-</u>	<u>46.056.495</u>
				<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>

*) Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak (lihat Catatan 12e).

*) Including adjustments due to changes in tax rates (see Note 12e).

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Mitigasi Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Berpotensi Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur tentang kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif mulai 1 April 2022 dan pada akhirnya menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

12. TAXATION (continued)

e. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Biaya emisi saham	2.513.858.800	-	-
Gaji dan tunjangan	82.315.274	56.798.028	73.118.361
Jasa profesional	-	128.000.000	58.000.000
Lain-lain	-	23.048.883	165.010.284
Jumlah	<u>2.596.174.074</u>	<u>207.846.911</u>	<u>296.128.645</u>

13. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	-	-	-	Stock issuance costs
	82.315.274	56.798.028	73.118.361	Salaries and wages
	-	128.000.000	58.000.000	Professional fees
	-	23.048.883	165.010.284	Others
Jumlah	<u>2.596.174.074</u>	<u>207.846.911</u>	<u>296.128.645</u>	Total

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Toyota Astra Financial Services	1.617.426.970	539.986.711	445.799.038
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	739.801.780	353.215.126	192.317.788
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>877.625.190</u>	<u>186.771.585</u>	<u>253.481.250</u>

14. CONSUMER FINANCING PAYABLE

This account consists of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	1.617.426.970	539.986.711	445.799.038	PT Toyota Astra Financial Services
	739.801.780	353.215.126	192.317.788	Less current maturity
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>877.625.190</u>	<u>186.771.585</u>	<u>253.481.250</u>	Long-term Maturity

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian sewa kendaraan No. 2115830313, 211683314, 211930247, 2112830310 dan 2114830312 tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 4,75% dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024.

Berdasarkan Perjanjian sewa kendaraan No. 2011302011 tanggal 28 Januari 2020, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 3,6% dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2023.

Berdasarkan Perjanjian sewa kendaraan No. 1916712967 dan 1915712966 tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 4,75% dan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2022.

Syarat perjanjian kredit:

1. Perusahaan merupakan badan usaha yang sah atau perorangan pribadi yang cakap melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Menyerahkan laporan keuangan Perusahaan yang sudah diaudit untuk masa tahun buku terakhir;
3. Perusahaan berkewajiban memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian sesuai dengan permintaan Kreditor, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, pernyataan, serta dokumen tersebut.

Pembatasan perjanjian kredit:

1. Tidak mengadakan tambahan; pengurangan; atau mengubah baik bentuk, fungsi, spesifikasi teknis, maupun mutu barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, kecuali untuk pemeliharaan peralatan secara tetap dan penggantian komponen karena pemakaian atau penggunaan yang wajar. Kreditor tidak diharuskan untuk memberi penggantian kepada Perusahaan untuk biaya penambahan atau perubahan tersebut pada barang serta Perusahaan dengan ini melepaskan segala hak untuk menuntut penggantian biaya tersebut;
2. Menyediakan bagi Kreditor salinan yang disahkan mengenai informasi keuangan dan/atau data lainnya yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Kreditor.

14. CONSUMER FINANCING PAYABLE (continued)

Based on the vehicle lease Agreement No. 2115830313, 211683314, 211930247, 2112830310 and 2114830312 dated June 30, 2021, entered into by the Company with PT Toyota Astra Financial Services, the above consumer financing has 36 months term with an effective interest rate of 4.75% and will be due on June 30, 2024.

Based on the vehicle lease Agreement No. 2011302011 dated January 28, 2020, entered into by the Company with PT Toyota Astra Financial Services, the above consumer financing has a 36 months term with an effective interest rate of 3.6% and will be due on January 28, 2023.

Based on the vehicle lease Agreement No. 1916712967 and 1915712966 dated March 29, 2019, entered into by the Company with PT Toyota Astra Financial Services, the above consumer financing has 36 months term with an effective interest rate of 4.75% and will be due on February 29, 2022.

Credit agreement terms:

1. *The Company is a legal business entity or private individual who is capable of taking legal action based on statutory regulations;*
2. *Submit the Company's audited financial statements for the last financial year;*
3. *The Company is obliged to provide all data, information, statements and documents related to this agreement in accordance with the request of the Creditor, and to guarantee the truth and authenticity of the data, information, statements and documents.*

Credit agreement limitations:

1. *Do not make addition; deduction; or change the form, function, technical specifications, or quality of the goods without prior written approval from the Creditor, except for the permanent maintenance of equipment and replacement of components due to normal use or use. The Creditor are not required to reimburse the Company for the costs of such additions or changes to the goods and the Company hereby waives all rights to demand reimbursement of such costs;*
2. *Provide the Creditor with certified copies of financial information and/or other data which may be requested by the Creditor from time to time.*

15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana & Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria) tanggal 12 Januari 2022 dan 22 Desember 2021. Dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

15. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the balance of estimated liabilities for employee benefits is based on the actuarial report of KKA Riana & Rekan (previously PT Padma Radya Aktuaria) dated January 12, 2022 and December 22, 2021. The method used in the actuarial valuation is the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	2021	2020	2019	
Usia pensiun	57 tahun / years 10% per tahun / per year	57 tahun / years 10% per tahun / per year	57 tahun / years 10% per tahun / per year	Normal pension age
Tingkat kenaikan gaji	7,50% per tahun / per year	7,25% per tahun / per year	8,25% per tahun / per year	Salary increase rate
Tingkat diskonto	TMI IV	TMI IV	TMI IV	Discount rate
Tingkat mortalita				Mortality rate

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Employee benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2021	2020	2019	
Beban jasa kini	312.883.743	336.670.742	184.225.981	Current service costs
Beban bunga	22.381.743	15.071.950	-	Interest costs
Jumlah	335.265.486	351.742.692	184.225.981	Total

Mutasi liabilitas bersih pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of net liabilities in the statements of financial position is as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	390.086.222	184.225.981	-	Beginning balance
Beban tahun berjalan (Catatan 18 dan 19)	335.265.486	351.742.692	184.225.981	Expense in current year (Notes 18 and 19)
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(83.208.643)	(145.882.451)	-	Remeasurement of actuarial gain
Saldo akhir	642.143.065	390.086.222	184.225.981	Ending balance

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	2021			
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(64.587.549)	75.637.419	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	75.580.654	(65.800.586)	Salary growth rate
	2020			
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(45.095.627)	53.309.945	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	52.930.133	(45.661.604)	Salary growth rate

15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

15. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

2019				
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(18.434.419)	21.956.182	Discount rate
tingkat pertumbuhan gaji	1%	22.287.264	(19.086.225)	Salary growth rate

16. MODAL SAHAM

16. SHARE CAPITAL

Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders as of December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

2021				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
PT Handal Citra Wasesa	68.289.000.000	52,53%	136.578.000.000	PT Handal Citra Wasesa
PT Mitra Kayu Industri	23.660.000.000	18,20%	47.320.000.000	PT Mitra Kayu Industri
PT Empat Pilar Adidaya	10.361.000.000	7,97%	20.722.000.000	PT Empat Pilar Adidaya
PT Anugerah Cakrawala Mandiri	5.850.000.000	4,50%	11.700.000.000	PT Anugerah Cakrawala Mandiri
PT Duta Utama Berlian	5.070.000.000	3,90%	10.140.000.000	PT Duta Utama Berlian
PT Permata Berlian Makmur	5.070.000.000	3,90%	10.140.000.000	PT Permata Berlian Makmur
PT Citra Megah Sejati	4.940.000.000	3,80%	9.880.000.000	PT Citra Megah Sejati
PT Prima Inti Mineral	4.550.000.000	3,50%	9.100.000.000	PT Prima Inti Mineral
Liem Siau Hui	1.040.000.000	0,80%	2.080.000.000	Liem Siau Hui
Santoso Widjojo	390.000.000	0,30%	780.000.000	Santoso Widjojo
PT Satu Nusa Investama	390.000.000	0,30%	780.000.000	PT Satu Nusa Investama
Yetty Afrita	390.000.000	0,30%	780.000.000	Yetty Afrita
Jumlah	130.000.000.000	100,00%	260.000.000.000	Total

2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Bachtiar Liusman	2.550	85%	2.550.000.000	Bachtiar Liusman
Andrian Pradewa	150	5%	150.000.000	Andrian Pradewa
Citra Kusuma	150	5%	150.000.000	Citra Kusuma
Supriyadi Atmawijaya	150	5%	150.000.000	Supriyadi Atmawijaya
Jumlah	3.000	100%	3.000.000.000	Total

2019				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Bachtiar Liusman	255	85%	255.000.000	Bachtiar Liusman
Andrian Pradewa	15	5%	15.000.000	Andrian Pradewa
Citra Kusuma	15	5%	15.000.000	Citra Kusuma
Supriyadi Atmawijaya	15	5%	15.000.000	Supriyadi Atmawijaya
Jumlah	300	100%	300.000.000	Total

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Sri Hidianingsih A.S, S.H., No. 25 tanggal 15 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0046997.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Juli 2020, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 300.000.000 menjadi sebesar Rp 3.000.000.000 yang terdiri atas 3.000 saham sehingga terjadi peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.700.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 29 tanggal 16 November 2021, para pemegang saham menyetujui dan menegaskan bahwa pemegang saham Perusahaan telah melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan sebagaimana telah dimuat dalam akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto No. 25 tanggal 15 Juni 2020. Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.700.000.000 seluruhnya dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perusahaan kepada para pemegang saham.

Berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim S.H., No. 79 tanggal 26 November 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0211119.AH.01.11 Tahun 2021, telah dinyatakan:

1. Menyetujui pembagian dividen dalam bentuk saham Perusahaan sejumlah Rp 7.000.000.000 dengan nominal Rp 1.000.000 tiap lembar sahamnya.
2. Menyetujui peningkatan modal dasar perusahaan yang semula Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 1.000.000.
3. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000 yang terbagi atas 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 1.000.000. Peningkatan modal setor dan ditempatkan sebesar Rp 7.000.000.000 yang terbagi atas 7.000 saham perusahaan akan diambil bagian dan disetorkan penuh seluruhnya ke dalam perusahaan oleh pemegang saham.

Berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, S.H., No. 60 tanggal 20 Desember 2021 yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. AHU-AH.01.03-0489145, para pemegang saham telah menyetujui:

16. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Notarial Deed of Sri Hidianingsih A.S, S.H., No. 25 dated June 15, 2020 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0046997.AH.01.02.TAHUN 2020 dated July 10, 2020, the shareholders agreed to increase the authorized, issued and paid-up capital from Rp 300,000,000 to Rp 3,000,000,000 consisting of 3,000 shares, resulting in an increase in the authorized, issued and paid-up capital amounted to Rp 2,700,000,000.

Based on the Notary Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. No. 29 dated November 16, 2021, the shareholders agreed and confirmed that the shareholders of the Company had increased the authorized capital, issued capital and paid-up capital of the Company as stated in the Notarial Deed of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto No. 25 dated June 15, 2020. The increase in authorized, issued and paid-up capital of Rp. 2,700,000 was entirely carried out by converting the Company's debt to shareholders.

Based on the Notary Deed of Mundji Salim S.H., No. 79 dated November 26, 2021 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter for the Amendment of of the Articles of Association No. AHU-0211119.AH.01.11 Tahun 2021, it has been declared:

1. *Approved the distribution of dividends in the form of the Company's shares in the amount of Rp 7,000,000,000 with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.*
2. *Approved the increase in the Company's authorized capital from Rp 3,000,000,000 to Rp 40,000,000,000 divided into 40,000 shares with a par value per share of Rp 1,000,000.*
3. *Increase in issued and paid-up capital from Rp 3,000,000,000 to Rp 10,000,000,000 which is divided into 10,000 shares with a par value per share of Rp 1,000,000. An increase in the paid-in and issued capital of Rp 7,000,000,000 which is divided into 7,000 shares of the Company will be subscribed and fully paid in full by the shareholders in the Company.*

Based on the Notary Deed of Mundji Salim, S.H., No. 60 dated December 20, 2021 which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated December 21, 2021 No. AHU-AH.01.03-0489145, the shareholders have agreed:

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

1. Pengalihan saham milik Bachtiar Liusman sebanyak 8.500 saham, Andrian Pradewa sebanyak 500 saham dan Citra Kusuma sebanyak 500 saham. Seluruh saham dijual kepada Heynce Wongkar tersebut sebanyak 9.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 9.500.000.000.
2. Pengalihan saham milik Supriyadi Atmawijaya sebanyak 500 saham. Seluruh saham dijual kepada Vallen Gloria Wongkar tersebut sebanyak 500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 500.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Rahayu Ningsih S.H., No. 84 tanggal 24 Desember 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0232602.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, telah dinyatakan:

1. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Heynce Wongkar sebanyak 9.500 saham atau senilai Rp 9.500.000.000 dan seluruh saham milik Vallen Gloria Wongkar sebanyak 500 saham atau senilai Rp 500.000.000. Seluruh saham keduanya dialihkan kepada PT Handal Citra Wasesa.
2. Menyetujui peningkatan modal dasar perusahaan yang semula Rp 40.000.000.000 menjadi Rp 1.040.000.000.000.
3. Menyetujui masuknya pemegang saham baru dalam Perusahaan.
4. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 260.000.000.000 yang diambil oleh PT Handal Citra Wasesa dan para pemegang saham baru.
5. Menyetujui perubahan nominal saham Perusahaan yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 2 per saham sehingga jumlah saham menjadi 130.000.000.000 saham.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

16. SHARE CAPITAL (continued)

1. *Transfer of shares owned by Bachtiar Liusman of 8,500 shares, Andrian Pradewa of 500 shares and Citra Kusuma of 500 shares. All of the shares sold to Heynce Wongkar consist of 9,500 shares with a total par value of Rp 9,500,000,000.*
2. *Transfer of shares owned by Supriyadi Atmawijaya of 500 shares. All 500 shares were sold to Vallen Gloria Wongkar with a total par value of Rp 500,000,000.*

Based on the Notary Deed of Mundji Salim S.H., No. 84 dated December 24, 2021 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter for Amendment of the Articles of Association No. AHU-0232602.AH.01.11 Tahun 2021 dated December 29, 2021, it has been declared:

1. *Approved the transfer of all shares owned by Heynce Wongkar of 9,500 shares or amounted to Rp 9,500,000,000 and all shares owned by Vallen Gloria Wongkar of 500 shares or amounted to Rp 500,000,000. All of their shares were entirely transferred to PT Handal Citra Wasesa.*
2. *Approved the increase in the Company's authorized capital which was originally Rp 40,000,000,000 to Rp 1,040,000,000,000.*
3. *Approved the entry of new shareholders in the Company.*
4. *Increase in issued and paid-up capital from Rp 10,000,000,000 to Rp 260,000,000,000 taken up by PT Handal Citra Wasesa and the new shareholders.*
5. *Approved the change in the nominal value of the Company's shares from Rp 1,000,000 to Rp 2 per share resulting to a total number of 130,000,000,000 shares.*

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Company manages its their capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Jumlah utang	4.213.601.044	1.147.833.622	3.056.927.683
Dikurangi kas dan bank	1.324.689.404	5.047.940.087	67.082.564
Utang bersih	<u>2.888.911.640</u>	<u>(3.900.106.465)</u>	<u>2.989.845.119</u>
Jumlah ekuitas	<u>294.842.431.046</u>	<u>12.342.846.073</u>	<u>2.369.769.127</u>
Rasio pengungkit	<u>0,01</u>	<u>(0,31)</u>	<u>1,26</u>

16. SHARE CAPITAL (continued)

The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

The Company's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as all of payables account except taxes payable less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

Total payables
Less cash on hand and in banks
Net debt
Total equity
Gearing ratio

17. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan kategori

	2021	2020	2019
Jasa pertambangan	122.271.724.310	1.753.443.963	1.077.792.378
Quality Assurance Quality Control (QAQC)	26.630.056.802	32.182.423.301	15.627.714.317
Jasa estimasi sumber daya dan cadangan bijih nikel	400.000.000	200.000.000	300.000.000
Pre – Shipment Inspection (PSI)	14.360.000	299.426.011	-
Jasa konsultasi	-	900.000.000	-
Jumlah	<u>149.316.141.112</u>	<u>35.335.293.275</u>	<u>17.005.506.695</u>

b. Berdasarkan pihak

	2021	2020	2019
Pihak ketiga	125.078.502.799	35.335.293.275	17.005.506.695
Pihak berelasi			
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	24.237.638.313	-	-
Jumlah	<u>149.316.141.112</u>	<u>35.335.293.275</u>	<u>17.005.506.695</u>

17. NET REVENUES

The details of net revenues are as follows:

a. Based on category

Mining services
Quality Assurance Quality Control (QAQC)
Nickel ore resource and reserve estimation services
Pre – Shipment Inspection (PSI) Consultation services
Total

b. Based on parties

Third parties
Related party PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
Total

17. PENDAPATAN BERSIH (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat pendapatan bersih kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih, sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Masempo Dalle	82%	-	-
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	16%	96%	97%

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan kategori

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sewa alat berat dan kendaraan (Catatan 23)	73.363.270.883	1.425.364.583	748.281.250
Gaji, tunjangan dan honorarium	16.656.571.582	12.031.024.289	8.102.611.856
Biaya sehubungan dengan jasa Penyusutan (Catatan 10)	5.579.836.893	4.194.161.014	1.520.759.641
Transportasi	3.239.030.210	826.234.998	187.356.014
Beban imbalan kerja (Catatan 15)	1.966.232.702	936.321.798	1.003.015.109
Sewa kantor	239.192.666	225.160.376	132.535.349
Lain-lain	94.166.666	199.388.888	144.044.583
Jumlah	<u>38.441.000</u>	<u>34.333.352</u>	<u>291.651</u>
	<u>101.176.742.602</u>	<u>19.871.989.298</u>	<u>11.838.895.453</u>

b. Berdasarkan pihak

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga	27.813.471.719	19.871.989.298	11.838.895.453
Pihak berelasi (Catatan 23) PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	73.363.270.883	-	-
Jumlah	<u>101.176.742.602</u>	<u>19.871.989.298</u>	<u>11.838.895.453</u>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat beban pokok pendapatan kepada satu pihak tertentu dengan nilai kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan, sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	72,51%	-	-

17. NET REVENUES (continued)

For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, there is net revenue from customer exceeded 10% of total net revenue, as follows:

PT Masempo Dalle
PT Anugerah Sakti
Konstruksi Utama

18. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues are as follows:

a. Based on category

Rental of heavy equipment and vehicles (Note 23)
Salary, allowance and honorarium
Fees related to Services
Depreciation (Note 10)
Transportation
Employee benefits (Note 15)
Office rent
Others
Total

b. Based on parties

Third parties
Related party (Note 23)
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
Total

For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, there is cost of revenue to one particular party exceeded 10% of total cost of revenues, as follows:

PT Anugerah Sakti
Konstruksi Utama

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Gaji, tunjangan dan honorarium	5.355.266.972	5.383.670.405	1.981.416.488	Salary, allowance and honorarium
Perjalanan dinas dan transportasi	200.849.116	151.672.629	45.739.900	Travel and transportation
Tenaga ahli	171.500.000	81.000.000	106.096.043	Professional fees
Penyusutan (Catatan 10)	124.426.927	45.124.470	3.573.285	Depreciation (Note 10)
Beban imbalan kerja (Catatan 15)	96.072.820	126.582.316	51.690.632	Employee benefits (Note 15)
Asuransi	78.327.966	31.269.917	13.443.990	Insurances
Sewa kantor dan kendaraan	45.833.333	48.000.000	-	Rent office and vehicles
Pelatihan	5.542.500	47.875.000	89.099.000	Training
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000.000)	95.935.416	118.105.598	82.110.523	Others (each below Rp 50,000,000)
Jumlah	<u>6.173.755.050</u>	<u>6.033.300.335</u>	<u>2.373.169.861</u>	Total

19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses is as follows:

20. BEBAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban keuangan atas utang pembiayaan konsumen masing-masing adalah sebesar Rp 113.515.259, Rp 64.256.653 dan Rp 43.995.838.

20. FINANCE COSTS

For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, finance costs of consumer financing payables amounted to Rp 113,515,259, Rp 64,256,653 and Rp 43,995,838, respectively.

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN – BERSIH

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba penjualan investasi kepada entitas asosiasi	322.917	-	-	Gain on sale of investment in associate
Administrasi bank	(17.768.150)	(14.352.700)	(5.252.637)	Bank administration
Bagian rugi entitas asosiasi	-	322.917	-	Share of loss on investment in associate
Lain-lain	(1.891.511)	(2.559.625)	-	Others
Jumlah	<u>19.336.744</u>	<u>16.589.408</u>	<u>5.252.637</u>	Total

21. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

Pada tahun 2021, beban lain-lain terutama merupakan biaya denda pajak.

In 2021, other expenses represent the cost of tax penalties.

Pada tahun 2020, beban lain-lain merupakan biaya terkait dukungan kesehatan di saat pandemi.

In 2020, other expenses represent costs related to health support during pandemic.

22. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba bersih per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

22. EARNINGS PER SHARE

The calculation of earnings per share for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba bersih tahun berjalan	32.434.682.231	7.159.288.634	2.069.769.127	Net income for the year
Jumlah rata-rata tertimbang saham	6.027.397.260	4.988.835.616	3.664.726.027	Total weighted average shares
Laba per saham	<u>5,38</u>	<u>1,44</u>	<u>0,56</u>	Earnings per share

23. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak-pihak Berelasi / Related Parties</u>
Bachtiar Liusman
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama

<u>Sifat Hubungan / Relationship</u>
Pemegang saham / Shareholder
Kesamaan manajemen dan pemegang saham utama / Has similar management and ultimate shareholder

PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama menjadi pihak berelasi pada tahun 2021 dan sebelumnya adalah pihak ketiga.

Sejak tanggal 18 Maret 2022, tidak terdapat kesamaan pemegang saham utama antara Perusahaan dan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama.

Dalam kegiatan normal usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

23. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The relationship and transactions with related parties are as follows:

<u>Sifat Saldo Akun / Transaksi / Nature of Account Balances / Transactions</u>
Utang lain-lain / Other payables
Uang muka, uang jaminan dan pendapatan / Advances, security deposit and revenues

PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama became a related party in 2021 and previously was a third party.

Since March 18, 2022, there is no similar ultimate shareholder between the Company and PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama.

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties such as:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
<u>Uang muka</u>				<u>Advances</u>
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	13.590.000.000	-	-	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
<u>Uang jaminan</u>				<u>Security deposit</u>
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	75.238.402.885	-	-	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
Jumlah	88.828.402.885	-	-	Total
% terhadap jumlah aset	28,95%	-	-	% of total assets
<u>Liabilitas</u>				<u>Liabilities</u>
<u>Utang lain-lain</u>				<u>Other payables</u>
Bachtiar Liusman	-	-	2.150.000.000	Bachtiar Liusman
% terhadap jumlah liabilitas	-	-	57,57%	% of total liabilities
<u>Pendapatan</u>				<u>Revenues</u>
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	24.237.638.313	-	-	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
Jumlah terhadap jumlah pendapatan	16,23%	-	-	% of total revenues
<u>Beban Pokok</u>				<u>Cost of revenues</u>
<u>Pendapatan</u>				
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	73.363.270.883	-	-	PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama
Jumlah terhadap jumlah beban pokok pendapatan	72,51%	-	-	% of total cost of revenues

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.

Related party transactions are carried out with conditions that are equivalent to those applicable in fair transactions, only if the statement can be proven.

24. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

2021	
Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan	
Kas dan bank	1.324.689.404
Piutang usaha - pihak ketiga	33.863.802.320
Piutang lain-lain - pihak ketiga	38.331.000
Uang jaminan	75.238.402.885
Jumlah Aset Keuangan	110.465.225.609
Liabilitas Keuangan	
Beban masih harus dibayar	2.596.174.074
Utang pembiayaan konsumen	1.617.426.970
Jumlah Liabilitas Keuangan	4.213.601.044
2020	
Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan	
Kas dan bank	5.047.940.087
Piutang usaha - pihak ketiga	1.563.728.151
Piutang lain-lain - pihak ketiga	42.500.000
Jumlah Aset Keuangan	6.654.168.238
Liabilitas Keuangan	
Utang lain-lain	400.000.000
Beban masih harus dibayar	207.846.911
Utang pembiayaan konsumen	539.986.711
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.147.833.622
2019	
Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan	
Kas dan bank	67.082.564
Piutang usaha - pihak ketiga	1.999.200.679
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3.500.000
Uang jaminan	16.000.000
Jumlah Aset Keuangan	2.085.783.243
Liabilitas Keuangan	
Utang lain-lain	2.315.000.000
Beban masih harus dibayar	296.128.645
Utang pembiayaan konsumen	445.799.038
Jumlah Liabilitas Keuangan	3.056.927.683

24. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying values and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

Financial Assets	
Cash on hand and in banks	1.324.689.404
Trade receivables - third parties	33.863.802.320
Other receivables - third parties	38.331.000
Security deposit	75.238.402.885
Total Financial Assets	110.465.225.609
Financial Liabilities	
Accrued expenses	2.596.174.074
Consumer financing payable	1.617.426.970
Total Financial Liabilities	4.213.601.044
Financial Assets	
Cash on hand and in banks	5.047.940.087
Trade receivables - third parties	1.563.728.151
Other receivables - third parties	42.500.000
Total Financial Assets	6.654.168.238
Financial Liabilities	
Other payables	400.000.000
Accrued expenses	207.846.911
Consumer financing payable	539.986.711
Total Financial Liabilities	1.147.833.622
Financial Assets	
Cash on hand and in banks	67.082.564
Trade receivables - third parties	1.999.200.679
Other receivables - third parties	3.500.000
Security deposit	16.000.000
Total Financial Assets	2.085.783.243
Financial Liabilities	
Other payables	2.315.000.000
Accrued expenses	296.128.645
Consumer financing payable	445.799.038
Total Financial Liabilities	3.056.927.683

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, aset keuangan Perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".

The method and assumptions used by the Company to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- As of December 31, 2021 and 2020, the Company's financial assets comprise cash on hand and in banks, trade receivables - third parties, other receivables - third parties and security deposit are classified as "financial assets at amortized cost", while as of December 31, 2019, those Company's financial assets are classified as "loans and receivables".

24. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

- Nilai tercatat utang lain-lain dan beban masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Nilai tercatat utang lain-lain dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai tercatat utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan terpengaruh berbagai risiko keuangan yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Dewan Direksi. Dewan Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko Kredit

Perusahaan bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan bank, termasuk risiko kredit yang timbul dari piutang yang belum dibayar.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

24. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

- *The carrying amounts of other payables and accrued expenses are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of other payables and accrued expenses approximate their fair values due to short term nature of transactions.*
- *The fair values of consumer financing payable is classified as "financial liability at amortized cost", which estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.*

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks such as credit risk and liquidity risk. The Company's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial market and seeks to minimize potential adverse effects on the Company's financial performance.

Risk management represents the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management and policies in certain area such as credit risk and liquidity risk.

a. Credit Risk

The Company is responsible for managing and analyzing the credit risk of new customers before payment terms are offered. Credit risk arises from cash on hand and in banks, including credit risk arising from outstanding receivables.

No credit limits exceeded during the reporting period, and management does not expect any losses due to non collectibility of receivables.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the credit quality per class of financial assets based on the Company's rating is as follows:

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

	2021			
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	1.324.689.404	-	1.324.689.404	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	33.863.802.320	-	33.863.802.320	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	38.331.000	-	38.331.000	Other receivables - third parties
Uang jaminan	75.238.402.885	-	75.238.402.885	Security deposit
Jumlah	110.465.225.609	-	110.465.225.609	Total
	2020			
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	5.047.940.087	-	5.047.940.087	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	-	1.563.728.151	1.563.728.151	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	42.500.000	-	42.500.000	Other receivables - third parties
Jumlah	5.090.440.087	1.563.728.151	6.654.168.238	Total
	2019			
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	67.082.564	-	67.082.564	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	1.103.269.884	895.930.795	1.999.200.679	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3.500.000	-	3.500.000	Other receivables - third parties
Uang jaminan	16.000.000	-	16.000.000	Security deposit
Jumlah	1.189.852.448	895.930.795	2.085.783.243	Total

b. Risiko Likuiditas

b. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following tables summarize its maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity Risk (continued)

	2021					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Beban masih harus dibayar	2.596.174.074	-	-	-	2.596.174.074	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	857.364.000	940.780.000	-	(180.717.030)	1.617.426.970	Consumer financing payable
Jumlah	3.453.538.074	940.780.000	-	(180.717.030)	4.213.601.044	Total
	2020					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang lain-lain	400.000.000	-	-	-	400.000.000	Other payables
Beban masih harus dibayar	207.846.911	-	-	-	207.846.911	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	387.384.000	193.284.000	-	(40.681.289)	539.986.711	Consumer financing payable
Jumlah	995.230.911	193.284.000	-	(40.681.289)	1.147.833.622	Total
	2019					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang lain-lain	2.315.000.000	-	-	-	2.315.000.000	Other payables
Beban masih harus dibayar	296.128.645	-	-	-	296.128.645	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	232.920.000	271.740.000	-	(58.860.962)	445.799.038	Consumer financing payable
Jumlah	2.844.048.645	271.740.000	-	(58.860.962)	3.056.927.683	Total

26. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

26. ADDITIONAL CASH FLOW INFORMATION

a. Aktivitas nonkas

a. Non-cash activities

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

Activities not affecting cash flows are as follows:

	2021	2020	2019	
Peningkatan modal melalui pembagian dividen	7.000.000.000	-	-	Enhancement capital through dividend distribution
Peningkatan biaya ditangguhkan melalui biaya emisi	2.800.200.000	-	-	Enhancement charges deferred through emission fees
Peningkatan perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	1.743.689.000	417.315.020	595.903.200	Enhancement acquisition of fixed assets through consumer financing payable
Peningkatan modal melalui konversi utang lain-lain - pihak berelasi	-	2.700.000.000	-	Capital increase through conversion of other payable - related party
Peningkatan perolehan aset tetap melalui realisasi uang muka	10.282.200	121.474.000	-	Increase acquisition of fixed assets through advances realisation
Peningkatan perolehan aset tetap melalui utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	165.000.000	Enhancement acquisition of fixed assets through other payables - third parties

26. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (lanjutan)

26. ADDITIONAL CASH FLOW INFORMATION (continued)

b. Rekonsiliasi utang bersih

c. Net debt reconciliation

	2021	2020	2019	
Utang pembiayaan konsumen				Consumer financing payable
Saldo awal	539.986.711	445.799.038	-	Beginning balance
Perolehan kendaraan melalui pembiayaan konsumen	1.743.689.000	417.315.020	595.903.200	Acquisition of vehicles through consumer financing
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(666.248.741)	(323.127.347)	(150.104.162)	Payment of consumer financing payable
Jumlah	1.617.426.970	539.986.711	445.799.038	Total
Utang lain-lain - pihak berelasi				Other payable - related party
Saldo awal	-	2.150.000.000	-	Beginning balance
Pembayaran utang lain-lain - pihak berelasi	-	1.427.105.292	3.000.000.000	Payment of other payable - related party
Penerimaan utang lain-lain - pihak berelasi	-	(877.105.292)	(850.000.000)	Receipt of other payable - related party
Peningkatan modal saham melalui konversi utang lain-lain pihak berelasi	-	(2.700.000.000)	-	Increase in share capital through conversion of other debts to related parties
Jumlah	-	1.750.000.000	2.150.000.000	Total

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & Quality Assurance Quality Control Penambangan Nikel No. 002/ASKON-MMP/QAQC/I/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perusahaan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel di Lameluru, Baula dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase barging dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa PSI dan \$AS 1-1,5 untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020.

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & Quality Assurance Quality Control Penambangan Nikel No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, Perusahaan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan Quality Assurance Quality Control (QAQC) penambangan nikel di Baula dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase barging dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa PSI dan \$AS 1,5 untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2020.

a. PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama

Based on the Procurement of Consulting, Planning & Quality Assurance Quality Control Services for Nickel Mining Agreement No. 002/ASKON-MMP/QAQC/I/2019 dated March 1, 2019, the Company cooperated with PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama for planning and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining in Lameluru, Baula and Morombo with compensation value or service fee based on barging tonnage and/or production for each wet metric ton of nickel ore set at a value of US\$ 0.5 for service PSI and US\$ 1-1.5 for QAQC services. This agreement is valid from March 1, 2019 until March 1, 2020.

Based on the Procurement of Consulting, Planning & Quality Assurance Quality Control Services for Nickel Mining Agreement No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2019 dated January 2, 2019, the Company cooperated with PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama for planning and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining in Baula and Morombo with compensation value or service fee based on barging tonnage and/or production for each wet metric ton of nickel ore set at a value of US\$ 0.5 for PSI service and US\$ 1.5 for QAQC services. This agreement is valid from January 2, 2019 until January 2, 2020.

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

a. PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & *Quality Assurance Quality Control* Penambangan Nikel No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan *Quality Assurance Quality Control* (QAQC) penambangan nikel di Mandiodo, Lameluru dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase barging dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa konsultasi dan \$AS 1,3 dolar untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Konsultasi, Perencanaan & *Quality Assurance Quality Control* Penambangan Nikel No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2021 tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan bekerja sama dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama untuk perencanaan dan *Quality Assurance Quality Control* penambangan nikel di Lameluru, Malore, Mandiodo dan Morombo dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa berdasarkan tonase barging dan/atau produksi untuk tiap metrik ton basah bijih nikel ditetapkan dengan nilai sebesar \$AS 0,5 untuk jasa konsultasi dan \$AS 1,5 untuk jasa QAQC. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022.

b. PT Adhi Kartiko Pratama

Berdasarkan Perjanjian Kontraktor Manajemen Pertambangan No. 001/AKP-MMP/QAQC/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, Perusahaan bekerja sama dengan PT Adhi Kartiko Pratama untuk jasa manajemen pertambangan nikel dengan target volume sebesar 100.000 WMT per bulan dan kadar nil sebesar 1,75% dengan nilai kompensasi atau imbalan jasa sebesar \$AS 0,5/WMT. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2022.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama Penambangan Terbatas No.151/AKP/EKS/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, PT Adhi Kartiko Pratama mengalihkan perjanjian kerjasama No. 001/AKP-ASKON/PJJ/JV/III/2021 dengan PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama kepada Perusahaan. Pengalihan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 13 Januari 2022.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

a. PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (continued)

Based on the Procurement of Consulting, Planning & Quality Assurance Quality Control Services for Nickel Mining Agreement No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2020 dated January 1, 2020, the Company cooperated with PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama for planning and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining in Mandiodo, Lameluru and Morombo with compensation value or service fee based on barging tonnage and/or production for each wet metric ton of nickel ore set at a value of US\$ 0.5 for service consultant and US\$ 1.3 for QAQC services. This agreement is valid from January 1, 2020 until January 1, 2021.

Based on the Procurement of Consulting, Planning & Quality Assurance Quality Control Services for Nickel Mining Agreement No. 001/ASKON-MMP/QAQC/I/2021 dated January 1, 2021, the Company cooperated with PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama for planning and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining in Lameluru, Malore, Mandiodo and Morombo with compensation value or service fee based on barging tonnage and/or production for each wet metric ton of nickel ore set at a value of US\$ 0.5 for service consultation and US\$ 1.5 for QAQC services. This agreement is valid from January 1, 2021 until January 1, 2022.

b. PT Adhi Kartiko Pratama

Based on Mining Management Contractor Agreement No. 001/AKP-MMP/QAQC/III/2021 dated March 8, 2021, the Company cooperated with PT Adhi Kartiko Pratama for nickel mining management services with a target volume of 100,000 WMT per month and a nil grade of 1.75% with a compensation value services at US\$ 0.5/WMT. This agreement is valid from March 8, 2021 until March 8, 2022.

Based on the Limited Mining Cooperation Transfer Agreement No. 151/AKP/EKS/XII/2021 dated December 27, 2021, PT Adhi Kartiko Pratama transferred the cooperation agreement No. 001/AKP-ASKON/PJJ/JV/III/2021 with PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama to the Company. This transfer is effective as of January 13, 2022.

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

b. PT Adhi Kartiko Pratama (lanjutan)

Berdasarkan Addendum I atas Perjanjian Kerjasama tentang Kontraktor Manajemen Pertambangan No. 154/AKP/EKS/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan telah menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf b tentang tata cara pembayaran imbalan jasa dalam perjanjian. Perusahaan juga telah menyetujui untuk memperpanjang waktu perjanjian sampai dengan tanggal 8 Maret 2023.

c. PT Wanatiara Persada

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Wanatiara Persada seluas 1.725,54 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, Perusahaan bekerja sama dengan PT Wanatiara Persada untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019.

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Wanatiara Persada Seluas 1.725,54 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perusahaan bekerja sama dengan PT Wanatiara Persada untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 27 Oktober 2021.

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Wanatiara Persada seluas 1.725,54 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, Perusahaan bekerja sama dengan PT Wanatiara Persada untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. PT Adhi Kartiko Pratama (continued)

Based on Addendum I to the Cooperation Agreement concerning Mining Management Contractors No. 154/AKP/EKS/XII/2021 dated December 27, 2021, the Company has agreed to make changes to the provisions of Article 4 concerning the rights and obligations of the parties to the agreement and to make changes to Article 7 Paragraph (1) letter b concerning payment procedures for fees in the agreement. The Company has also agreed to extend the agreement period until March 8, 2023.

c. PT Wanatiara Persada

Based on the Agreement to Prepare Report on the Estimation of Nickel Ore Reserves for the Production Operation IUP Area of PT Wanatiara Persada covering an area of 1,725.54 hectares in Kawasi Village, Obi, South Halmahera, North Maluku No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2019 dated August 30, 2019, the Company collaborated with PT Wanatiara Persada to prepare a report on the estimation of nickel ore reserves. This agreement is valid from August 30, 2019 until October 30, 2019.

Based on the Agreement to Prepare Report on the Estimation of Nickel Ore Reserves for the Production Operation IUP Area of PT Wanatiara Persada covering an area of 1,725.54 hectares in Kawasi Village, Obi, South Halmahera, North Maluku No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2020 dated August 27, 2019, the Company collaborated with PT Wanatiara Persada to prepare a report on the estimation of nickel ore reserves. This agreement is valid from August 27, 2020 until October 27, 2021.

Based on the Agreement to Prepare Report on the Estimation of Nickel Ore Reserves for the Production Operation IUP Area of PT Wanatiara Persada covering an area of 1,725.54 hectares in Kawasi Village, Obi, South Halmahera, North Maluku No. 001/WP-MMP/PEC/VIII/2021 dated August 26, 2021, the Company collaborated with PT Wanatiara Persada to prepare a report on the estimation of nickel ore reserves. This agreement is valid from August 26, 2020 until October 26, 2021.

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

d. PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama

Berdasarkan Perjanjian Estimasi Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia Untuk kebutuhan Penyusunan RKAB 2020 tanggal 29 Oktober 2019, Perusahaan bekerja sama dengan PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 29 November 2019.

e. PT Rimba Kurnia Alam

Berdasarkan Perjanjian Penyusunan Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel Wilayah IUP Operasi Produksi PT Rimba Kurnia Alam seluas 1.800 Hektar Di Desa Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara No. 001/RKA-MMP/PEC/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, Perusahaan bekerja sama dengan PT Rimba Kurnia Alam untuk penyusunan laporan estimasi cadangan bijih nikel. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021.

f. PT Masempo Dalle

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor Pertambangan Bijih Nikel No. 001/MD-MMP/PKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan bekerja sama dengan PT Masempo Dalle untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan bijih nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan pembangunan, dan *Quality Assurance Quality Control* (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan bijih nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 30. Perjanjian ini berlaku selama 6 tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2027 untuk cadangan bijih nikel 9.000.000 metrik ton basah.

g. Perjanjian Sewa Alat Berat

Berdasarkan Perjanjian sewa alat berat No. 001/ASKON-MMP/SA/XI/2021 tanggal 1 November 2021, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama menyewakan unit alat berat berupa Excavator, Rockbreaker, Bulldozer, Grader, Vibartor Roller, Dump Truck dll sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 30 April 2022. Atas perjanjian ini, Perusahaan diharuskan membayarkan deposit di awal bulan setiap bulannya selama masa sewa sebelum alat mulai beroperasi dengan nilai minimum uang muka sebesar Rp 12.822.000.000.

d. PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama

Based on the Agreement on Estimating Nickel Ore Reserves for the Production Operation IUP Area of PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama Morowali, Central Sulawesi, Indonesia for arrangement RKAB dated October 29, 2019, the Company collaborated with PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama to prepare a report on the estimated nickel ore reserves. This agreement is valid from October 29, 2019 until November 29, 2019.

e. PT Rimba Kurnia Alam

Based on the Agreement for the Preparation of an Estimation Report on Nickel Ore Resources and Reserves IUP Production Operation Area of PT Rimba Kurnia Alam covering an area of 1,800 hectares in Kawasi Village, Obi, South Halmahera, North Maluku No. 001/RKA-MMP/PEC/VIII/2021 dated August 26, 2021, the Company collaborated with PT Rimba Kurnia Alam to prepare a report on the estimation of nickel ore reserves. This agreement is valid from August 26, 2021 until October 26, 2021.

f. PT Masempo Dalle

Based on the Nickel Ore Mining Contractor Cooperation Agreement No. 001/MD-MMP/PKS/III/2021 dated March 1, 2021, the Company cooperated with PT Masempo Dalle to carry out nickel ore mining contractor services including matters related to Human Resources (HR), development planning, and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining. The nickel ore mining contractor service fee for each wet metric ton is US\$ 30. This agreement is valid for 6 years from March 1, 2021 until March 1, 2027 for 9,000,000 wet metric tons of nickel ore reserves.

g. Heavy Equipment Rental Agreement

Based on the heavy equipment rental agreement No. 001/ASKON-MMP/SA/XI/2021 dated November 1, 2021, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama rents out heavy equipment units in the form of excavators, rockbreakers, bulldozers, graders, vibartor rollers, dump trucks, etc. from October 30, 2021 to April 30, 2022 Under this agreement, the Company is required to pay a deposit at the beginning of each month during the rental period before the equipment starts operating with a minimum cash in advance of Rp 12,822,000,000.

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

h. Perjanjian Pembelian Aset Tetap

Berdasarkan Perjanjian jual beli alat berat No. 130/ASK-MMP/PJB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, Perusahaan membeli beberapa alat berat dari PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp 79.633.042.500. Perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian selambat-lambatnya sampai Juni 2022. Perusahaan harus membayarkan deposit sebesar minimal 90% dari harga beli.

i. Perjanjian Pembelian Gedung Kantor

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Ruang Kantor Citra Towers – Kemayoran No. 00004/CT/CPS/05/2021 sampai dengan No. 00008/CT/CPS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, Perusahaan membeli beberapa satuan ruang kantor dari PT Citra Mitra Respati dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp 24.072.000.000. Perjanjian ini jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2023.

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran atau kurang membayar angsuran dan kewajiban pembayaran lainnya pada tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 0,4% per hari dari jumlah yang harus dibayar. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran sampai dengan terbitnya Surat Peringatan Ketiga atau tiga bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal permulaan kelalaian terjadi, maka PT Citra Mitra Respati berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak.

j. PT Suria Lintas Gemilang

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor dan Manajemen Pertambangan No. 001/SLG-MMP/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan bekerja sama dengan PT Suria Lintas Gemilang untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan bijih nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan penambangan dan *Quality Assurance Quality Control* (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan bijih nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 25. Perjanjian ini berlaku selama 1,5 tahun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 17 Agustus 2023.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

h. Fixed Assets Purchase Agreement

Based on the sale and purchase agreement of heavy equipment No. 130/ASK-MMP/PJB/XII/2021 dated December 20, 2021, the Company purchased several heavy equipment from PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama with a total value of Rp 79,633,042,500. The sale and purchase agreement is valid from the date of signing the agreement until the completion of settlement by June 2022 at the latest. The Company must pay a deposit of at least 90% of the purchase price.

i. Office Building Purchase Agreement

Based on the Binding Agreement on Sale and Purchase of Office Space Units, Citra Towers – Kemayoran No. 00004/CT/CPS/05/2021 up to No. 00008/CT/CPS/05/2021 dated May 21, 2021, the Company purchased several office space units from PT Citra Mitra Respati with a total value of Rp 24,072,000,000. These agreements will mature on May 20, 2023.

If there is a late payment or underpayment of installments and other payment obligations on the due date of payment obligations, a fine of 0.4% per day will be imposed from the amount to be paid. If there is a delay in payment until the issuance of the Third Warning Letter or three months in a row starting from the date the negligence occurred, then PT Citra Mitra Respati has the right to unilaterally terminate this agreement.

j. PT Suria Lintas Gemilang

Based on the Nickel Ore Contractor and Mining Management Cooperation Agreement No. 001/SLG-MMP/PKS/II/2022 dated February 18, 2022, the Company cooperated with PT Suria Lintas Gemilang to carry out nickel ore mining contractor services including matters related to Human Resources (HR), mining plan and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining. The nickel ore mining contractor service fee for each wet metric ton is US\$ 25. This agreement is valid for 1.5 years from February 18, 2022 until August 17, 2023.

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

k. PT Meta Mineral Pradana

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontraktor Pertambangan Biji Nikel No. 004/MTA-MMP/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan bekerja sama dengan PT Meta Mineral Pradana untuk melaksanakan kegiatan jasa kontraktor penambangan biji nikel termasuk hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan penambangan, dan *Quality Assurance Quality Control* (QAQC) penambangan nikel. Besarnya biaya jasa kontraktor penambangan biji nikel untuk tiap metrik ton basah sebesar \$AS 15. Perjanjian ini berlaku selama 6 tahun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2028.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

k. PT Meta Mineral Pradana

Based on the Nickel Ore Mining Contractor Cooperation Agreement No. 004/MTA-MMP/PKS/II/2022 dated February 18, 2022, the Company cooperated with PT Meta Mineral Pradana to carry out nickel ore mining contractor services including matters related to Human Resources (HR), mining plan, and Quality Assurance Quality Control (QAQC) nickel mining. The nickel ore mining contractor service fee for each wet metric ton is US\$ 15. This agreement is valid for 6 years from February 18, 2022 until February 17, 2028.

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham pada tanggal 7 Januari 2022 yang dituangkan dalam Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 03, para pemegang saham telah menyetujui:

1. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik (Tbk) melalui Penawaran Umum Perdana (IPO).
2. Penyesuaian bidang usaha Perusahaan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, sehingga maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya serta Aktivitas Manajemen dan Perusahaan Holding.
3. Pengeluaran saham dalam portepel Perusahaan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 750.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 2 (dua Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan dengan harga penawaran.
4. Penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.
5. Menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 Waran Seri I, dimana setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 4 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 satu saham baru Perusahaan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

The change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of in the Composition of the Company's Management

Based on the shareholders' decision statement (circular) dated January 7, 2022, as stated in the Notarial Deed of Rahayu Ningsih, S.H., No. 03, the shareholders have agreed:

1. The change of the Company's status from a private company to a public company (Tbk) through Initial Public Offering (IPO).
2. Adjustment of the Company's line of business based on the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI), therefore the Company's aims and objectives are to engage in other Mining and Excavation Supporting Activities as well as Management and Holding Company Activities.
3. Issuance of shares in the Company's portfolio through a Public Offering to the public a maximum of 750,000,000 new shares with a nominal value of Rp 2 (two Rupiah) each to be offered to the public through an Initial Public Offering of shares offered at the offering price.
4. Adjustment of the allocation of Central Allotment securities in the event that the order for the Central Allotment is oversubscribed, an adjustment will be made to the allocation originating from the Securities allocated for the fixed allotment portion.
5. Issue a maximum of 3,000,000,000 Series I Warrants, wherein each holder of 1 new share is entitled to 4 Series I Warrants where each 1 Series I Warrant entitles the holder to purchase 1 new share of the Company issued in a portfolio. Series I warrants issued have an exercise period of 1 year.

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
 (lanjutan)

**Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan
 Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan
 (lanjutan)**

6. Perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap	:	David Alusinsing	:
Komisaris Independen	:	Velen Gloria Wongkar	:
Komisaris	:	Varel Vienscha Vaneza Wongkar	:
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Jefri Junaedi	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Irwan	:
Direktur	:	Santoso Widjojo	:
Direktur	:	Christine Natalia	:

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0001485.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Februari 2022 yang dituangkan dalam akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 17 tanggal 24 Februari 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran saham dalam portepel Perusahaan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 950.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 2 (dua Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan dengan harga penawaran.
2. Penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti
3. Menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.750.000.000 Waran Seri I, dimana setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 5 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 satu saham baru Perusahaan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
 (continued)

**The change of the Company's Status, Issuance
 of Shares and the Change of in the Composition
 of the Company's Management (continued)**

6. Changes in the composition of the Company's management to become as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner concurrently	:
Independent Commissioner	:
Commissioner	:
Commissioner	:
Commissioner concurrently	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:

The amendment was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0001485.AH.01.02 Tahun 2022 dated January 7, 2022.

Based on the Circular Decree in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 8, 2022, as stated in the Notarial Deed of Rahayu Ningsih, S.H., No. 17 dated February 24, 2022, the shareholders have approved the change in the number of shares offered to the public through the Initial Public Offering of Shares and Series I Warrants to become as follows:

1. Issuance of shares in the Company's portfolio through a Public Offering, a maximum of 950,000,000 new shares, with a nominal value of Rp 2 (two Rupiah) each to be offered to the public through an Initial Public Offering of shares offered at the offering price.
2. Adjustment of the allocation of Central Allotment securities in the event that the order for the Central Allotment is oversubscribed, an adjustment will be made to the allocation originating from the Securities allocated for the fixed allotment portion.
3. Issue a maximum of 4,750,000,000 Series I Warrants, wherein each holder of 1 new share is entitled to 5 Series I Warrants where each 1 Series I Warrant entitles the holder to purchase 1 new share of the Company issued in a portfolio. Series I Warrants issued have an exercise period of 1 year.

**28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
 (lanjutan)**

**Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan
 Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan
 (lanjutan)**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 10 tanggal 14 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana menjadi 2 tahun.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 15 tanggal 21 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen	:	David Alusinsing	:
Komisaris	:	Liza Lataan	:
Komisaris	:	Melda Lataan	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Irwan	:
Direktur	:	Santoso Widjojo	:
Direktur	:	Christine Natalia	:

Perubahan tersebut di atas telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0191433 tanggal 22 Maret 2022.

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14/MMP-INT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Jefri Junaedi	:
Anggota	:	Yuyu Budiarto	:
Anggota	:	Madelin A Hardjapamekas	:

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/MMP-INT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, Unit Audit Internal dijabat oleh Fathurrizal Zuhry.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 13/MMP-INT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Santoso Widjojo.

**28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
 (continued)**

**The change of the Company's Status, Issuance
 of Shares and the Change of in the Composition
 of the Company's Management (continued)**

Based on the Circular Decree in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in the Notarial Deed of Rahayu Ningsih, S.H., No. 10 dated March 14, 2022, the shareholders have agreed to change the exercise period of the Series I Warrants which are granted free of charge accompanying the common shares offered to the public through an Initial Public Offering to become 2 years.

Based on the Circular Decree in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, as stated in the Notarial Deed of Rahayu Ningsih, S.H., No. 15 dated March 21, 2022, the shareholders have approved the change in the composition of the Company's management to become as follows:

Board of Commissioners

President and Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director

The amendment has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with the Acceptance Letter of Notification No. AHU-AH.01.03-0191433 dated March 22, 2022.

Appointing of Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Nomination and Remuneration Committee

Based on Boards of Commissioner Decision Letter No. 14/MMP-INT/I/2022 dated January 11, 2022, the Company's Board of Commissioners appoints the Audit Committee with the composition are as follows:

Chairman
Member
Member

Based on Directors' Decision Letter No 15/MMP-INT/I/2022 dated January 11, 2022, the Internal Audit is held by Fathurrizal Zuhry.

Based on Directors' Decision Letter No. 13/MMP-INT/I/2022 dated January 11, 2022, the Corporate Secretary position is held by Santoso Widjojo.

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 025/MMP-INT/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	David Alusinsing	:	Chairman
Anggota	:	Madelin A Hardjapamekas	:	Member
Anggota	:	Yuyu Budianto	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MMP-INT/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	David Alusinsing	:	Chairman
Anggota	:	Melda Lataan	:	Member
Anggota	:	Liza Lataan	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 027/MMP-INT/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Fathurrizal Zuhry.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Februari 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 1.000.000.000 dari laba tahun 2021.

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 23 Maret 2022, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan pada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

- Laporan arus kas "Penambahan pengungkapan referensi Catatan dan penyesuaian arus kas untuk aktivitas investasi"
- Catatan 1a "Penambahan pengungkapan mengenai lokasi kegiatan usaha Perusahaan"
- Catatan 2a "Penyesuaian pengungkapan mengenai Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)"
- Catatan 6 "Penambahan pengungkapan mengenai uang muka renovasi kantor"

28. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Appointing of Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Nomination and Remuneration Committee (continued)

Based on Boards of Commissioner Decision Letter No. 025/MMP-INT/III/2022 dated March 22, 2022, the Company's Board of Commissioners appoints the Audit Committee with the composition are as follows:

Based on Boards of Commissioner Decision Letter No. 026/MMP-INT/III/2022 dated March 22, 2022, the Company's Board of Commissioners appoints the Nomination and Remuneration Committee with the composition are as follows:

Based on Directors' Decision Letter No 027/MMP-INT/III/2022 dated March 22, 2022, the Head of Internal Audit Unit is held by Fathurrizal Zuhry.

General Reserve

Based on Circular Decree in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated February 8, 2022, the shareholders approved the appropriation for general reserve of Rp 1,000,000,000 from the profit of 2021.

29. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

On March 23, 2022, in relation with the proposed Initial Public Offering of the Shares, management reissued the financial statements as of and for the years then ended December 31, 2021, 2020 and 2019. The financial statements were reissued with additional disclosures in the cash flow statements and notes to financial statements with details below:

- Statements of cash flows "Additional disclosure of reference Note and adjustment of cash flow for investing activities"
- Note 1a "Additional disclosure on the location of the Company's business activities"
- Note 2a "Adjustment in disclosure regarding Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)"
- Note 6 "Additional disclosure regarding advance for renovation of office"

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

- Catatan 14 “Penambahan pengungkapan mengenai syarat dan pembatasan perjanjian kredit”
- Catatan 21 “Penambahan pengungkapan atas beban lain-lain”
- Catatan 23 “Penambahan pengungkapan atas sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi”
- Catatan 26 “Penyesuaian pengungkapan mengenai informasi arus kas”
- Catatan 27f “Penambahan pengungkapan mengenai periode perjanjian dengan PT Masempo Dalle”
- Catatan 27i “Penambahan pengungkapan perjanjian pembelian gedung kantor”
- Catatan 28 “Penambahan pengungkapan mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan”

30. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN

DSAK-IAI telah menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan amandemen dan penyesuaian yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual”;
- Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyempurnaan PSAK 71 tahunan, “Instrumen Keuangan”;
- Penyempurnaan tahunan pada PSAK 73 “Sewa”

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang)”;
- Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan (Pengungkapan Kebijakan Akuntansi)”;
- Amendemen PSAK 16, “Aset Tetap – Hasil Sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan”;
- Amendemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”;
- Amendemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”;

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amandemen dan penyesuaian di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

29. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

- Note 14 “Additional disclosures regarding terms and limitations of credit agreement”
- Note 21 “Additional disclosure of other expenses”
- Note 23 “Additional disclosure on the nature of relationship and transactions with related parties”
- Note 26 “Adjustment disclosure of additional cash flow information”
- Note 27f “Additional disclosure of the agreement period with PT Masempo Dalle”
- Note 27i “Additional disclosure of office building purchase agreement”
- Note 28 “Additional disclosure of events after the reporting date”

30. ISSUANCE OF AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK-IAI has issued the following amendments and improvements to statements of financial accounting standards which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, “Business Combinations: Reference to the Conceptual Framework”
- Amendments to PSAK 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts”
- Annual improvement on PSAK 71, “Financial Instruments”;
- Annual improvement on PSAK 73, “Lease”

January 1, 2023

- Amendments to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements (Liabilities Classification as Current or Non-current)”;
- Amendments to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements (Disclosure of Accounting Policies)”;
- Amendments to PSAK 16, “Property, Plant and Equipment – Proceeds before Intended Use”;
- Amendments to PSAK 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”;
- Amendments to PSAK 46, “Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”;

The Company is still evaluating the effects of those amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the financial statements.

